



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

Buku IV
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
(Buku ke-4 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2014

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Daftar Isi | i |
| Daftar Tabel | ii |
| Daftar Grafik | iv |
| Daftar Lampiran | v |
| BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu | 1 |
| BAB 2 Resume PDTT Semester I Tahun 2014 | 5 |
| BAB 3 Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat | 23 |
| BAB 4 Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah | 33 |
| BAB 5 Pengelolaan Aset Tetap | 43 |
| BAB 6 Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dan Operasional BUMN | 49 |
| BAB 7 Operasional Bank Pembangunan Daerah | 77 |
| BAB 8 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya | 83 |
| Daftar Singkatan dan Akronim | |
| LAMPIRAN | |

Daftar Tabel

- 2.1 Cakupan PDTT Semester I Tahun 2014
- 2.2 Kelompok Temuan SPI atas PDTT Semester I Tahun 2014
- 2.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas PDTT Semester I Tahun 2014
- 2.4 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat
- 2.5 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah
- 2.6 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN
- 2.7 Kelompok Temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya
- 2.8 Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD
- 3.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 4.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 4.2 Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 4.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 5.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap
- 5.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Tetap
- 6.1 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO dan Operasional BUMN
- 6.2 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 per 31 Desember 2013

- 6.3 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
- 6.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
- 6.5 Kelompok Temuan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
- 6.6 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
- 6.7 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 6.8 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 6.9 Kelompok Temuan atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 6.10 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 7.1 Kelompok Temuan atas Operasional BPD
- 7.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BPD
- 8.1 Kelompok Temuan atas PDTT Lainnya
- 8.2 Kelompok Temuan atas PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 8.3 Kelompok Temuan PDTT Lainnya pada BHMN dan BLUD
- 8.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas BHMN dan BLUD

Daftar Grafik

- 2.1 Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.2 Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.3 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 4.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 5.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap
- 6.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
- 6.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
- 6.3 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 6.4 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 7.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Operasional BPD
- 8.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 8.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI PDTT pada BHMN dan BLUD

Daftar Lampiran

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2014
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester I Tahun 2014
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester I Tahun 2014
4. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester I Tahun 2014
5. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
8. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
14. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
17. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan
20. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
23. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
25. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
26. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah
27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah
28. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah
29. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT Lainnya atas Pemerintah Pusat
30. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT Lainnya atas Pemerintah Pusat

31. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDDT Lainnya atas Pemerintah Pusat
32. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD
33. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD
34. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD
35. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2014

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

- Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Jika tidak, pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil PDTT disajikan dalam 2 kategori, yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat memengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PDTT juga melakukan penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, dengan pengertian sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan sesuai pengertian dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
- Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
- Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Ketidakhematan/pemborosan adalah penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- Ketidakefisienan adalah rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
- Ketidakefektifan adalah kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi entitas yang tidak optimal, sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

BAB 2

Resume PDTT Semester I Tahun 2014

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan PDTT atas 95 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 23 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 1 objek pemeriksaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), 2 objek pemeriksaan Badan Lainnya, 2 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 1 objek pemeriksaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Cakupan pemeriksaan atas 95 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp1.725,31 triliun (88%) dari realisasi anggaran senilai Rp1.954,96 triliun. Rincian cakupan PDTT atas 95 objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Cakupan PDTT Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah)

| Entitas | Jumlah Obrik | Anggaran | Realisasi | Cakupan Pemeriksaan | % |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Pusat | 33 | 1.184.879.808,38 | 1.230.602.031,97 | 1.210.377.715,71 | 98% |
| Provinsi | 10 | 26.467.805,27 | 21.642.018,22 | 12.337.820,43 | 57% |
| Kabupaten/Kota | 23 | 24.674.988,45 | 20.287.456,51 | 11.440.582,10 | 56% |
| BUMN | 23 | 455.667.833,24 | 639.329.889,34 | 475.438.485,66 | 74% |
| BHMN | 1 | 2.326.240,38 | 2.128.476,61 | 1.937.586,53 | 91% |
| Badan Lainnya | 2 | 3.495.319,68 | 2.182.560,94 | 2.182.560,94 | 100% |
| BUMD | 2 | 38.675.759,00 | 38.675.759,00 | 11.602.727,70 | 30% |
| BLUD | 1 | 132.626,77 | 118.254,99 | - | - |
| Total | 95 | 1.736.320.381,17 | 1.954.966.447,58 | 1.725.317.479,07 | 88% |

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam 6 tema, yaitu:

- pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;
- pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah;
- pengelolaan aset tetap;
- pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO) dan operasional BUMN;
- operasional BPD; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) lainnya.

Rekapitulasi hasil PDTT disajikan dalam Lampiran 1.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam 2 kategori, yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil PDDT Semester I Tahun 2014 menunjukkan adanya 538 kasus kelemahan SPI. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kelompok Temuan SPI atas PDDT Semester I Tahun 2014

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus |
|---------------|---|--------------|
| 1 | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 89 |
| 2 | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 236 |
| 3 | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 213 |
| Jumlah | | 538 |

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil PDDT Semester I Tahun 2014 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 956 kasus senilai Rp19.408.571,09 juta. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas PDDT Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai |
|--|---|--------------|----------------------|
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan : | | | |
| 1 | Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan | 300 | 491.751,33 |
| 2 | Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan | 120 | 7.446.765,13 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 130 | 10.173.307,39 |
| Sub Total I | | 550 | 18.111.823,85 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 289 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 49 | 861.446,25 |
| 6 | Ketidakefisienan | 1 | 66.744,83 |
| 7 | Ketidakefektifan | 67 | 368.556,16 |
| Sub Total II | | 406 | 1.296.747,24 |
| Total | | 956 | 19.408.571,09 |

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil PDDT Semester I Tahun 2014 menemukan sebagai berikut.

- Kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan sebanyak 550 kasus senilai Rp18.111.823,85 juta.

Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.


- Kasus kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 406 kasus senilai Rp1.296.747,24 juta.

Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 300 kasus senilai Rp491.751,33 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 79 kasus senilai Rp91.345,06 juta. Persentase kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1 Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan



Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi, yaitu:


- kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 78 kasus (26%) senilai Rp54.574,14 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN;
- kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 65 kasus (22%) senilai Rp85.076,20 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;

- belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 53 kasus (18%) senilai Rp158.073,87 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN;
- pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 25 kasus (8%) senilai Rp31.379,06 juta. Kasus-kasus tersebut sering, terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada PDDT lainnya;
- spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 18 kasus (6%) senilai Rp16.961,43 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN; dan
- kerugian lainnya sebanyak 61 kasus (20%) senilai Rp145.686,63 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 120 kasus senilai Rp7.446.765,13 juta disajikan dalam Lampiran 3. Persentase kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2 Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan



Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi, yaitu:

- ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan


belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 37 kasus (31%) senilai Rp72.113,53 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;

- piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 37 kasus (31%) senilai Rp475.629,57 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: operasional BPD, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pada PDDT lainnya;
- aset dikuasai pihak lain sebanyak 23 kasus (19%) senilai Rp1.042.559,40 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan aset tetap, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada PDDT lainnya; dan
- potensi kerugian lainnya sebanyak 23 kasus (19%) senilai Rp5.856.462,63 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN.

Kekurangan Penerimaan

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 130 kasus senilai Rp10.173.307,39 juta disajikan dalam Lampiran 4. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu:

- denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 65 kasus (50%) senilai Rp133.549,45 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;
- penerimaan negara/daerah/perusahaan (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 62 kasus (48%) senilai Rp10.038.253,71 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja daerah; dan
- pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 3 kasus (2%) senilai Rp1.504,23 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp18.111.823,85 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp5.804.961,29 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian senilai Rp58.925,47 juta, potensi kerugian senilai Rp4.876,25 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5.741.159,57 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Temuan PDTT selama Semester I Tahun 2014 berupa temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus-kasus tersebut sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, badan lainnya, BUMD dan BLUD, sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 177 kasus kelemahan SPI dan 237 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp15.517.574,17 juta. Dari total temuan PDTT pemerintah pusat tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15.392.977,56 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kelompok Temuan PDDT pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Pemerintah Pusat | |
|---|-------------------------|------------------|----------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai |
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | |
| 1 | SPI | 177 | - |
| Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | |
| 1 | Kerugian Negara | 70 | 81.983,99 |
| 2 | Potensi Kerugian Negara | 11 | 6.397.459,20 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 36 | 8.913.534,37 |
| Sub Total I | | 117 | 15.392.977,56 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 80 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 11 | 47.249,87 |
| 6 | Ketidakefektifan | 29 | 77.346,74 |
| Sub Total II | | 120 | 124.596,61 |
| Total | | 237 | 15.517.574,17 |

Hasil PDDT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian negara, berupa: kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp3.229,62 juta, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 13 kasus senilai Rp4.729,71 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 12 kasus senilai Rp43.082,67 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan: pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya; serta, panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan. Selain itu, kasus tersebut disebabkan: konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan; dan, rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar: memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan.

- Temuan potensi kerugian negara, berupa: aset dikuasai pihak lain sebanyak 4 kasus senilai Rp585.828,81 juta, potensi kerugian lain-lain

sebanyak 4 kasus senilai Rp1.534,91 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus senilai Rp5.809.865,52 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan: pengawas, kontraktor pelaksana, panitia pengadaan, dan pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat pelaksana dan PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain: memberikan sanksi kepada pejabat dan pelaksana yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas, mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, agar: berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penelusuran bukti dan keberadaan aset, menertibkan aset serta melakukan upaya hukum atas aset yang dikuasai pihak ketiga.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa: penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 22 kasus senilai Rp8.896.606,49 juta, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 14 kasus senilai Rp16.927,88 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan karena: pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar: segera menagih kekurangan penerimaan dan denda keterlambatan untuk segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15.392.977,56 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp5.783.171,09 juta dengan rincian: temuan kerugian senilai Rp42.804,81 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5.740.366,28 juta.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan 54 kasus kelemahan SPI dan 177 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp259.544,48 juta. Dari total temuan PDTT pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 115 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp202.140,48 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 203 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp206.323,92 juta. Dari total temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 143 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp176.589,45 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Provinsi | | Kabupaten/Kota | |
|--|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | |
| 1 | SPI | 54 | - | 65 | - |
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | |
| 1 | Kerugian Daerah | 79 | 33.332,80 | 79 | 35.366,43 |
| 2 | Potensi Kerugian Daerah | 17 | 164.545,64 | 33 | 122.236,05 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 19 | 4.262,04 | 31 | 18.986,97 |
| Sub Total I | | 115 | 202.140,48 | 143 | 176.589,45 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 42 | - | 39 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 8 | 4.584,14 | 11 | 12.017,54 |
| 6 | Ketidakefektifan | 12 | 52.819,86 | 10 | 17.716,93 |
| Sub Total II | | 62 | 57.404,00 | 60 | 29.734,47 |
| Total | | 177 | 259.544,48 | 203 | 206.323,92 |

Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian daerah, berupa: kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 57 kasus senilai Rp23.547,98 juta, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 30 kasus senilai Rp12.393,84 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 23 kasus senilai Rp7.514,47 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada

pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan: pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga terjadi karena: kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; serta, konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar: memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan potensi kerugian daerah, berupa: ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 28 kasus senilai Rp20.515,57 juta, aset dikuasai pihak lain sebanyak 17 kasus senilai Rp264.435,95 juta, potensi kerugian lain-lain sebanyak 3 kasus senilai Rp915,61 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 2 kasus senilai Rp914,56 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya, disebabkan: kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati; para pelaksana belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan; serta, lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar: memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa: denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 28 kasus senilai Rp5.244,38 juta, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 20 kasus senilai Rp16.647,39 juta, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 2 kasus senilai Rp1.357,24 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya, disebabkan: rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak segera menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan entitas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar: segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat pelaksana yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp378.729,93 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindakanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp17.355,54 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian senilai Rp11.900,21 juta, potensi kerugian senilai Rp4.746,25 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp709,08 juta.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 23 objek pemeriksaan BUMN menemukan 180 kasus kelemahan SPI dan 254 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2.715.550,11 juta. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.762.750,64 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | BUMN | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai |
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | |
| 1 | SPI | 180 | - |
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | |
| 1 | Kerugian Perusahaan | 58 | 333.379,78 |
| 2 | Potensi Kerugian Perusahaan | 22 | 210.139,23 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 37 | 1.219.231,63 |
| Sub Total I | | 117 | 1.762.750,64 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 106 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 17 | 797.230,79 |
| 6 | Ketidakefisienan | 1 | 66.744,83 |
| 7 | Ketidakefektifan | 13 | 88.823,85 |
| Sub Total II | | 137 | 952.799,47 |
| Total | | 254 | 2.715.550,11 |

Hasil PDTT BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian perusahaan, berupa: kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 27 kasus senilai Rp33.882,83 juta; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 7 kasus senilai Rp140.136,55 juta; dan, kerugian perusahaan lain-lain sebanyak 7 kasus senilai Rp68.871,76 juta. Pada umumnya, disebabkan: panitia/pelaksana pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran; database penerima bantuan belum akurat; konsultan perencanaan/pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan tugasnya; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; pejabat pelaksana belum memerhatikan ketentuan yang berlaku; serta, indikasi oknum pegawai sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: memberikan sanksi kepada para pelaksana yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada entitas untuk melakukan rekonsiliasi database dengan pihak terkait, merevisi kontrak sesuai SOP, dan mengupayakan penyelesaian secara hukum atas kredit yang bermasalah.

- Temuan potensi kerugian perusahaan, berupa: ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak, tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 8 kasus senilai Rp51.553,27 juta, potensi kerugian lain-lain sebanyak 6 kasus senilai Rp10.944,14 juta, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 4 kasus senilai Rp121.586,53 juta. Pada umumnya kasus tersebut disebabkan: panitia pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan negosiasi dan analisa harga satuan; pemimpin proyek belum melakukan addendum terkait adanya perubahan metode kerja; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; dan, pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas dan tidak aktif menagih pelunasan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan negosiasi harga dengan kontraktor pelaksana yang menguntungkan kedua belah pihak, memperhitungkan potensi kerugian pada termin pembayaran selanjutnya atau menuangkannya dalam addendum final, dan mengupayakan penagihan piutang secara intensif.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa: denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 19 kasus senilai Rp110.727,05 juta, penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 17 kasus senilai Rp1.108.357,59 juta, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 1 kasus senilai Rp146,99 juta. Penyebabnya antara lain: direksi belum melakukan penagihan/tidak tegas dalam menagih kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum dibayar pemerintah daerah, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, antara lain agar: secara proaktif melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum dibayarkan, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.762.750,64 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai Rp4.382,88 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian negara/perusahaan senilai Rp4.170,45 juta, potensi kerugian senilai Rp130,00 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp82,43 juta.

4. BHMN dan Badan Lainnya

Hasil PDDT pada 1 objek pemeriksaan BHMN menemukan 26 kasus kelemahan SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp209.266,41 juta. Dari total temuan PDDT BHMN tersebut, sebanyak 17 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 209.266,41 juta.

Hasil PDDT pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 7 kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian temuan PDDT pada BHMN dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Kelompok Temuan PDDT pada BHMN dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | BHMN | | Badan Lainnya | |
|--|-------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | |
| 1 | SPI | 26 | - | 7 | - |
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | |
| 1 | Kerugian Negara | 11 | 7.421,46 | - | - |
| 2 | Potensi Kerugian Negara | 4 | 201.285,30 | - | - |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 2 | 559,65 | - | - |
| Sub Total I | | 17 | 209.266,41 | - | - |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 7 | - | 3 | - |
| 5 | Ketidakefektifan | 1 | - | 1 | - |
| Sub Total II | | 8 | - | 4 | - |
| Total | | 25 | 209.266,41 | 4 | - |

Hasil PDDT pada BHMN dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian negara, berupa: belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kasus senilai Rp813,77 juta, pemahalan harga sebanyak 2 kasus senilai Rp5.623,39 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp578,41 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan: PPK lalai dalam membuat HPS pengadaan barang dan kurang cermat dalam membuat spesifikasi yang dibutuhkan; adanya itikad yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan penawaran ke entitas; dan, rekanan dengan perbedaan harga yang tidak wajar.

Rekomendasi. BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia barang mempertanggungjawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke kas negara.

- Temuan potensi kerugian negara, berupa: aset dikuasai pihak lain sebanyak 2 kasus senilai Rp192.294,64 juta, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 1 kasus senilai Rp2.990,66 juta, dan lain-lain potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp6.000,00 juta. Kasus-

kasus tersebut, pada umumnya disebabkan: pimpinan entitas belum optimal dalam mengupayakan sertifikasi tanah dan pengelolaan pengamanan aset, kurang optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan, serta pejabat pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: melakukan upaya sertifikasi aset tanah, mengamankan dan menertibkan pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 2 kasus senilai Rp559,65 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan: PPK lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai memungut denda keterlambatan kepada rekanan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta menagih denda keterlambatan pekerjaan dan segera menyetorkannya ke kas negara.

5. BUMD dan BLUD

Hasil PDDT pada 2 objek pemeriksaan BUMD menemukan 21 kasus kelemahan SPI dan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp499.565,94 juta. Dari total temuan PDDT BUMD tersebut, sebanyak 36 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp367.717,16 juta.

Hasil PDDT pada 1 objek pemeriksaan BLUD menemukan 8 kasus kelemahan SPI dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp746,06 juta. Dari total temuan PDDT BLUD tersebut, sebanyak 5 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp382,15 juta.

Rincian temuan PDDT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Kelompok Temuan PDDT pada BUMD dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | BUMD | | BLUD | |
|--|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | |
| 1 | SPI | 21 | - | 8 | - |
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | |
| 1 | Kerugian daerah/perusahaan | - | - | 3 | 266,87 |
| 2 | Potensi Kerugian daerah/perusahaan | 32 | 351.052,38 | 1 | 47,33 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 4 | 16.664,78 | 1 | 67,95 |
| Sub Total I | | 36 | 367.717,16 | 5 | 382,15 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 6 | - | 6 | - |
| 5 | Ketidakhematan | - | - | 2 | 363,91 |
| 6 | Ketidakefektifan | 1 | 131.848,78 | - | - |
| Sub Total II | | 7 | 131.848,78 | 8 | 363,91 |
| Total | | 43 | 499.565,94 | 13 | 746,06 |

Hasil PDDT BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian daerah/perusahaan, berupa: pemahalan harga (*Mark Up*) sebanyak 1 kasus senilai Rp199,05 juta, belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 1 kasus senilai Rp50,00 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 1 kasus senilai Rp17,82 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK tidak cermat dalam menetapkan HPS.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar menarik kelebihan pembayaran atas kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut.

- Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan, berupa: piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 32 kasus senilai Rp351.052,38 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus senilai Rp47,33 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan

yang berlaku, mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa: penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak tepat ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp16.642,24 juta, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp90,49 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan: pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, mengenakan denda dan menarik kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp368.099,31 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp51,78 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp50,00 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,78 juta.

BAB 3

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran (TA) 2011 s.d. 2013. Pemeriksaan dilakukan pada 18 kementerian/lembaga (KL) yang meliputi 31 objek pemeriksaan.
- 3.2 Cakupan pemeriksaan pada 18 KL adalah senilai Rp1.210.377.715,71 juta dari realisasi anggaran belanja senilai Rp1.230.602.031,97 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.3 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk penerimaan negara, pelaksanaan anggaran belanja, dan pengadaan barang/jasa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk penerimaan negara, pelaksanaan anggaran belanja, dan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - hasil pengadaan telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dimanfaatkan sesuai tujuannya serta telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan
 - laporan keuangan, dan kecukupan pengungkapan informasi keuangan yang diperiksa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil Pemeriksaan

- 3.4 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 379 kasus senilai Rp9.697.680,43 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 158 kasus di 17 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 221 kasus senilai Rp9.697.680,43 juta di 17 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas negara selama proses pemeriksaan senilai Rp5.783.171,09 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan aset/penyetoran kas selama proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | | 3E | Total |
|--|---------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|-------|
| | | Kerugian Negara | Potensi Kerugian Negara | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | | | |
| Jumlah kasus | 158 | 70 | 10 | 35 | 66 | 40 | 221 | |
| Nilai kasus | - | 81.983,99 | 587.593,68 | 8.903.506,15 | - | 124.596,61 | 9.697.680,43 | |
| Jumlah Entitas | 17 | 11 | 6 | 11 | 16 | 12 | 17* | |
| Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan | - | 42.804,81 | - | 5.740.366,28 | - | - | 5.783.171,09 | |

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas


* Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan.

- 3.5 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat disajikan pada Lampiran 5.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.6 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 158 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 32 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 62 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 64 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 3.7 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat



3.8 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 11 entitas, seperti: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertanian (Kementan). Kasus-kasus tersebut, terutama: kegiatan penyelesaian atas hasil penjualan gas melalui mekanisme *offset* dan *Domestic Market Obligation (DMO) fee* belum memiliki payung hukum; metode penghitungan PNBP sumber daya alam (SDA) migas belum didukung dengan kebijakan formal; entitas belum memiliki pedoman mengenai penanganan pengembalian uang dan barang sitaan para Warga Negara Indonesia (WNI) terkait *people smuggling*; dan, petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi tidak menjelaskan prosedur secara jelas dan rinci.
- Kasus-kasus lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengendalian pengelolaan belanja subsidi oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak memadai. Hal ini terutama karena tidak adanya pedoman umum pengelolaan belanja subsidi bagi PA dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga kebijakan turunan subsidi bervariasi, belum diatur secara jelas terkait pejabat yang berwenang dan mekanisme koordinasi PA dan KPA dalam menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan sebagai harga pokok subsidi. Selain itu, perlakuan Pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi berbeda antara satu dan lain operator BUMN; penetapan *margin fee* bagi operator subsidi/KPU tidak berdasar pada ketentuan yang jelas; kebijakan penentuan struktur biaya serta unsur-unsur biaya yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO/subsidi tidak seragam; ketentuan mengenai pembayaran subsidi yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban operator pelaksana kepada negara tidak ditetapkan untuk semua jenis subsidi, ketidakselarasan ketentuan antara peraturan yang dibuat PA dengan yang dibuat oleh KPA; dan, ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas pengelolaan belanja subsidi tidak diatur dengan jelas oleh PA.
- **Perencanaan kegiatan tidak memadai**, yang terjadi di 12 entitas, seperti: Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI AU, dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Kasus-kasus tersebut, terutama: entitas belum merencanakan dan mengusulkan anggaran kegiatan penting secara cermat; entitas menyusun rencana kebutuhan barang personil tetapi belum didasarkan perhitungan yang memadai; perencanaan pengadaan bekal tidak sesuai norma/indeks perencanaan program dan anggaran; serta, entitas tidak membuat rencana penggunaan dana APBN.
- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di 4 entitas, seperti: Universitas Lampung (Unila), Kemenkeu (BA 999.01), dan Paspampres. Kasus-kasus tersebut, terutama: masih ada selisih nilai realisasi pendapatan BLU pada LRA dengan rekening Koran; kesalahan

pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; serta, pencatatan yang dibuat tidak mutakhir dan belum menggambarkan saldo akhir dan masih terdapat dana-dana yang belum dilakukan pencatatan.

Penyebab

- 3.9 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama terjadi karena: pengelola keuangan dan pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun pedoman/kebijakan untuk suatu kegiatan, tidak memedomani peraturan yang berlaku, perencanaan yang dilakukan tidak memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan.
- 3.10 Selain itu, kasus tersebut terjadi, karena: Dirjen Anggaran sebagai PPA Pengelolaan Belanja Subsidi tidak membuat ketentuan pedoman umum yang dapat dijadikan acuan standar bagi KPA dalam membuat kebijakan pengelolaan belanja subsidi yang menjadi tanggungjawabnya; PA tidak membuat aturan atau SOP mekanisme pengawasan PA terhadap KPA atas pengelolaan belanja subsidi; dan, KPA belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan belanja subsidi.

Rekomendasi

- 3.11 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk: menyusun pedoman/kebijakan pelaksanaan kegiatan; memedomani peraturan yang berlaku; memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola keuangan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; lebih cermat dalam menyusun anggaran dan perencanaan kegiatan; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3.12 BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk: membuat pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA, mencabut kebijakan PA dalam PMK terkait yang mengakomodasi kekurangan pembayaran subsidi atas tagihan yang melebihi pagu untuk dianggarkan dalam anggaran tahun berikutnya, merumuskan kebijakan KPA dalam pengelolaan belanja subsidi dengan memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai rujukan, dan membuat aturan pelaksanaan atau SOP yang mengatur mekanisme dan bentuk pengawasan PA terhadap KPA atas pengelolaan belanja subsidi.
- 3.13 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 3.14 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 221 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 26 objek pemeriksaan pada 17 entitas senilai Rp9.697.680,43 juta yang disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai |
|--|-------------------------|--------------|---------------------|
| Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | |
| 1 | Kerugian Negara | 70 | 81.983,99 |
| 2 | Potensi Kerugian Negara | 10 | 587.593,68 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 35 | 8.903.506,15 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 66 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 11 | 47.249,87 |
| 6 | Ketidakefektifan | 29 | 77.346,74 |
| | Jumlah | 221 | 9.697.680,43 |

Kerugian Negara (70 kasus senilai Rp81.983,99 juta)

- 3.15 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 70 kasus kerugian negara senilai Rp81.983,99 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 26 kasus senilai Rp23.440,28 juta. Kasus tersebut terjadi di 14 objek pemeriksaan pada 11 entitas.
- 3.16 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp43.082,67 juta**, yang terjadi di 7 entitas, antara lain: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kepolisian Negara RI (Polri), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat pekerjaan yang belum selesai, namun pembayaran telah dilakukan seluruhnya dan dinyatakan telah selesai; terdapat pembebanan biaya dalam kontrak yang tidak sesuai ketentuan dan selisih antara biaya yang sebenarnya dengan yang dibebankan dalam kontrak; terdapat kelebihan perhitungan kontrak atas pajak daerah yang tidak disetorkan; serta, terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian barang.
- **Pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp12.483,55 juta**, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Kemendikbud, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kemenpora. Kasus-kasus tersebut, seperti: nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan terlalu tinggi dari

harga yang sebenarnya; harga satuan barang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya; terdapat *mark up* pertanggungjawaban biaya; dan, terdapat selisih harga perolehan tanah dengan harga yang sebenarnya berdasarkan akta jual beli tanah.

- 3.17 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kerugian negara atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp81.983,99 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp42.804,81 juta, yaitu: Kemendagri senilai Rp41.439,19 juta, Kemenag senilai Rp781,94 juta, Kemendikbud senilai Rp428,55 juta, Kemhan senilai Rp69,46 juta, TNI AD senilai Rp47,61 juta, dan Mabes TNI senilai Rp38,06 juta.

Penyebab

- 3.18 Kasus-kasus kerugian negara terutama terjadi karena: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan, dan KPA tidak cermat dalam menguji hasil pekerjaan. Selain itu, kasus tersebut juga terjadi karena: PPK kurang cermat dalam penetapan HPS dan lemah dalam melakukan pengawasan; serta, rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi

- 3.19 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga agar: memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas, dan pejabat yang bertanggung jawab; serta, mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (10 kasus senilai Rp587.593,68 juta)

- 3.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 10 kasus potensi kerugian negara senilai Rp587.593,68 juta di 7 objek pemeriksaan pada 6 entitas.
- 3.21 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **aset dikuasai pihak lain, senilai Rp585.828,81 juta**, yang terjadi di 2 entitas, yaitu Kemenkeu, dan Kemendikbud. Kasus-kasus tersebut, yaitu: aset tanah dan bangunan eks Pertamina, eks BPPN, dan PT PPA, serta milik Universitas Lampung yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Penyebab

- 3.22 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena: entitas belum optimal dalam menginventarisasi aset, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang

terkait; serta, lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam pengamanan aset.

Rekomendasi

- 3.23 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: melakukan pengamanan aset secara administrasi dan fisik; melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait; memberikan teguran tertulis kepada petugas pengelola aset; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengamanan aset.

Kekurangan Penerimaan (35 kasus senilai Rp8.903.506,15 juta)

- 3.24 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 35 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp8.903.506,15 juta di 14 objek pemeriksaan pada sebelas entitas.
- 3.25 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp8.886.578,27 juta**, yang terjadi di 8 entitas, antara lain: Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpora, BNPB, dan Kemenag. Kasus-kasus tersebut, seperti: pemerintah belum menerima hasil penjualan minyak dan gas bagian negara; saldo bank yang belum dapat disetor ke kas negara karena masih dalam status pemblokiran oleh Kejaksaan Agung; penerimaan sewa aset BMN wisma Unila yang belum disetorkan ke rekening penerimaan; dan, sisa dana bantuan penyelenggaraan *Islamic Solidarity Game* (ISG) belum disetor ke kas negara.
- 3.26 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp8.903.506,15 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp5.740.366,28 juta, yaitu: Kemenkeu senilai Rp5.738.627,83 juta, Kemenag senilai Rp931,80 juta, BNPB senilai Rp397,58 juta, Kemendikbud senilai Rp379,16 juta, TNI AL senilai Rp26,45 juta, dan Kemensos senilai Rp3,46 juta.

Penyebab

- 3.27 Kasus-kasus kekurangan penerimaan terutama terjadi karena: pelaksana kegiatan, panitia pengadaan, dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta, penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, disebabkan entitas tidak segera memperjelas status dana yang diblokir kepada Kejaksaan Agung.

Rekomendasi

- 3.28 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga agar: segera menagih kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara; mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung mengenai status dana yang masih dalam pemblokiran pihak Kejaksaan Agung.

Kelemahan Administrasi (66 kasus)

- 3.29 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 66 kasus kelemahan administrasi di 20 objek pemeriksaan pada 16 entitas.
- 3.30 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)**, yang terjadi di 10 entitas, antara lain: TNI AD, Kementan, dan Kemenag. Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat perbedaan bukti pertanggungjawaban yang digunakan sebagai dasar pencairan dengan belanja yang dilakukan dan ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban keuangan dengan pelaksanaan kegiatan; penyaluran Cadangan Benih Nasional (CBN) tidak didukung dengan berita acara serah terima barang; dan, belanja bansos yang belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban.

Penyebab

- 3.31 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena: pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat, dan kurang memahami proses pertanggungjawaban, serta tidak mematuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan.

Rekomendasi

- 3.32 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: memberi teguran dan/atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (11 kasus senilai Rp47.249,87 juta)

- 3.33 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 11 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp47.249,87 juta di 7 objek pemeriksaan pada 6 entitas.
- 3.34 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp47.249,87 juta**, yang terjadi di 6 entitas, antara lain: Mabes TNI, Kemenag, Kemensos, Kemendikbud, Kemdagri, dan TNI AU. Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat perhitungan HPS melebihi norma/indeks harga yang diterbitkan oleh entitas dan melebihi harga pasar; terdapat tumpang tindih pekerjaan jasa konsultansi dalam satu kegiatan yang sama; serta, terdapat pemberian bantuan pendidikan yang diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria pemberian bantuan, sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

Penyebab

- 3.35 Kasus-kasus ketidakhematan terutama karena: para pelaksana kegiatan dalam menyusun HPS dan melaksanakan kegiatan lalai dengan tidak memerhatikan ketentuan yang berlaku; perencanaan kegiatan tidak memadai; serta, pejabat yang bertanggung jawab lemah dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.36 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: lebih cermat dalam menetapkan HPS sesuai ketentuan yang berlaku; memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan pelaksana kegiatan; serta, berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Selain itu, BPK merekomendasikan agar menyalurkan bansos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan.

Ketidakefektifan (29 kasus senilai Rp77.346,74 juta)

- 3.37 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 29 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp77.346,74 juta di 12 objek pemeriksaan pada 10 entitas.
- 3.38 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp44.648,73 juta**, yang terjadi di 6 entitas, yaitu: Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, TNI AL, BNPB, dan TNI AD. Kasus-kasus tersebut, seperti: pengadaan peralatan laboratorium, buku wajib yang tidak dapat digunakan; sistem radio komunikasi *repeater* yang belum dapat dimanfaatkan karena belum ada izin; persediaan yang tidak dapat digunakan karena spesifikasi teknisnya tidak sesuai; serta, terdapat persediaan dalam kondisi rusak.

Penyebab

- 3.39 Kasus-kasus ketidakefektifan terutama terjadi karena: entitas tidak cermat dalam merencanakan kebutuhan; pejabat pelaksana lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku; serta, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal.

Rekomendasi

- 3.40 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: memberi sanksi kepada pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, menyusun rencana yang lebih realistis sesuai ketentuan dan kebutuhan yang senyatanya, serta meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 3.41 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.42 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 4

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah TA 2011 s.d. 2013 atas 28 objek pemeriksaan, yang terdiri 8 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 20 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 4.2 Cakupan pemeriksaan atas 28 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp7.377.187,40 juta dari realisasi anggaran senilai Rp25.528.259,60 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.3 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Hasil Pemeriksaan

- 4.4 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 414 kasus senilai Rp188.874,06 juta. Kasus tersebut terdiri dari temuan kelemahan SPI sebanyak 86 kasus di 17 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 328 kasus senilai Rp188.874,06 juta di 25 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp17.355,54 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan/penyetoran selama proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|
| | | Kerugian Daerah | Potensi Kerugian Daerah | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | 3E | Total |
| Jumlah kasus | 86 | 158 | 31 | 47 | 52 | 40 | 328 |
| Nilai temuan | - | 68.699,23 | 21.431,18 | 11.653,18 | - | 87.090,47 | 188.874,06 |
| Jumlah Entitas | 17 | 21 | 12 | 23 | 17 | 15 | 25* |
| Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan | - | 11.900,21 | 4.746,25 | 709,08 | - | - | 17.355,54 |

Keterangan:

SPI : sistem pengendalian intern

3E : ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 4.5 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 8.

Sistem Pengendalian Intern


- 4.6 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 86 kasus kelemahan SPI, yaitu: 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 66 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 16 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | | |
|--|---|--------------|--------------------|-----------|
| | | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Total |
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas | | | | |
| 1 | Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 29 | 37 | 66 |
| 3 | Struktur Pengendalian Intern | 9 | 7 | 16 |
| | Jumlah | 41 | 45 | 86 |

- 4.7 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 4.1.

Grafik 4.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah



4.8 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **Perencanaan kegiatan tidak memadai**, yang terjadi di 13 entitas, antara lain: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bandung Barat. Kasus-kasus tersebut, seperti: entitas tidak membuat alokasi anggaran per tahun dalam kontrak pekerjaan tahun jamak serta tidak membuat nota kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan syarat persetujuan kontrak tahun jamak untuk menjamin ketersediaan anggaran; terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada kegiatan perayaan hari-hari besar nasional yang digunakan untuk biaya perjalanan dan akomodasi kunjungan wisata bagi tim *drumband* dan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka); serta, proses penganggaran belanja hibah tidak didukung verifikasi dan evaluasi memadai.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja**, yang terjadi di 9 entitas, antara lain: Provinsi Aceh, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tabanan. Kasus-kasus tersebut, seperti: entitas memberikan bantuan sosial dan hibah kepada orang yang mengaku tidak pernah menerima dana hibah, tidak diketahui keberadaannya, tidak dikenal oleh lingkungan sekitarnya; dan hibah diberikan kepada anggota DPRD. Selain itu, terdapat menara telekomunikasi yang telah berdiri namun belum dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB); serta, belum dikenakan retribusi IMB menara telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 7 entitas, antara lain: Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pandeglang. Kasus-kasus tersebut, seperti: standar biaya hibah dan pedoman yang mengatur kegiatan yang dapat dibiayai dari belanja hibah belum disusun; tugas panitia penerima hasil pekerjaan belum diatur secara lengkap; serta, tim pemeriksa hasil pekerjaan dinas pekerjaan umum (PU) belum memiliki format yang baku dalam pemeriksaan fisik atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Penyebab

- 4.9 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan: pejabat terkait kurang cermat dalam penyusunan anggaran; satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan monitoring penyaluran bantuan hibah dan sosial; dinas terkait belum menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP)/Peraturan Daerah (Perda); serta, pejabat yang bertanggung jawab tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.10 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pejabat terkait yang kurang cermat dalam penyusunan anggaran sesuai rencana dan lalai dalam mengawasi penyaluran belanja hibah; menyusun dan menetapkan SOP/Perda yang diperlukan; serta, pimpinan entitas meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.11 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 9.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 4.12 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 328 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 28 objek pemeriksaan pada 25 entitas senilai Rp188.874,06 juta yang disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

| No | Sub Kelompok Temuan | Provinsi | | Kabupaten/Kota | | Total | |
|--|-------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | | | |
| 1 | Kerugian Daerah | 79 | 33.332,80 | 79 | 35.366,43 | 158 | 68.699,23 |
| 2 | Potensi Kerugian Daerah | 3 | 3.428,36 | 28 | 18.002,82 | 31 | 21.431,18 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 19 | 4.262,04 | 28 | 7.391,14 | 47 | 11.653,18 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 30 | - | 22 | - | 52 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 8 | 4.584,14 | 11 | 12.017,54 | 19 | 16.601,68 |
| 5 | Ketidakefektifan | 12 | 52.819,86 | 9 | 17.668,93 | 21 | 70.488,79 |
| | Jumlah | 151 | 98.427,20 | 177 | 90.446,86 | 328 | 188.874,06 |

Kerugian Daerah (158 kasus senilai Rp68.699,23 juta)

- 4.13 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 158 kasus kerugian daerah senilai Rp68.699,23 juta di 23 objek pemeriksaan pada 21 entitas, di antaranya senilai Rp20.831,57 juta merupakan indikasi kerugian daerah.
- 4.14 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp23.547,98 juta**, yang terjadi di 18 entitas, antara lain: Provinsi Banten, Provinsi Riau, Kota Cilegon, dan Kota Samarinda. Kasus-kasus tersebut adalah realisasi fisik yang tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran

pekerjaan telah dilakukan seluruhnya, sehingga terdapat kerugian dari selisih antara yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan dan/atau barang yang diterima.

- 4.15 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kerugian daerah atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp68.699,23 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp11.900,21 juta, antara lain: Provinsi Riau senilai Rp4.443,74 juta, Provinsi Banten senilai Rp1.891,39 juta, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.403,02 juta, Kabupaten Gianyar senilai Rp1.088,82 juta, dan Kota Cilegon senilai Rp1.011,35 juta.

Penyebab

- 4.16 Kasus kerugian daerah tersebut terjadi karena: pejabat pembuat komitmen lalai dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan, kepala dinas terkait lemah dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan bawahannya. Selain itu, karena kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; serta, konsultan pengawas belum optimal dalam mengawasi pekerjaan.

Rekomendasi

- 4.17 Terhadap kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugas; memberikan sanksi kepada kepala dinas terkait atas kelemahan pengawasan dan pengendalian; serta, memerintahkan untuk memproses kerugian maupun indikasi kerugian daerah, dan menyetorkan ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (31 kasus senilai Rp21.431,18 juta)

- 4.18 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 31 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp21.431,18 juta di 12 objek pemeriksaan pada 12 entitas.
- 4.19 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp20.515,57 juta**, yang terjadi di 12 entitas, antara lain: Kota Samarinda, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Riau, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sumedang. Kasus-kasus tersebut, seperti: kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu beton yang terpasang; serta, biaya atas pengurusan IMB yang belum dilaksanakan. Terhadap kasus-kasus tersebut belum dilakukan pembayaran seluruhnya.
- 4.20 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus potensi kerugian daerah atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp21.431,18 juta telah

ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp4.746,25 juta, yaitu: Provinsi Riau senilai Rp3.451,60 juta, Kabupaten Tangerang senilai Rp474,42 juta, Kabupaten Pandeglang senilai Rp432,67 juta, Kabupaten Bogor senilai Rp309,01 juta dan Kota Cilegon senilai Rp75,14 juta, serta Kabupaten Gianyar senilai Rp3,41 juta.

Penyebab

- 4.21 Kasus-kasus potensi kerugian daerah terutama terjadi karena: kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan; serta, kepala dinas terkait kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi

- 4.22 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi sesuai ketentuan kepada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; kepada kepala dinas agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; serta, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan dalam pelunasan pembayaran kepada rekanan.

Kekurangan Penerimaan (47 kasus senilai Rp11.653,18 juta)

- 4.23 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 47 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp11.653,18 juta di 23 objek pemeriksaan pada 23 entitas.
- 4.24 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp5.244,38 juta**, yang terjadi di 18 entitas, antara lain: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Provinsi Riau, dan Kabupaten Merauke. Kasus-kasus tersebut adalah kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa yang terlambat diselesaikan oleh rekanan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak tetapi belum dikenakan denda keterlambatan.
- 4.25 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp11.653,18 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp709,08 juta, antara lain: Provinsi Riau senilai Rp347,05 juta, Provinsi Jawa Timur senilai Rp156,98 juta, Kota Banjar senilai Rp52,17 juta, Provinsi Banten senilai Rp51,07 juta, dan Kabupaten Gianyar senilai Rp42,81 juta.

Penyebab

- 4.26 Kasus-kasus kekurangan penerimaan terutama terjadi karena: kepala satker tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan; PPK tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 4.27 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah; memberi sanksi kepada pejabat yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kelemahan Administrasi (52 kasus)

- 4.28 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 52 kasus kelemahan administrasi di 18 objek pemeriksaan pada 17 entitas.
- 4.29 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)** yang terjadi di 9 entitas, antara lain: Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Gianyar. Kasus-kasus tersebut, seperti: pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah seperti nota/faktur pihak ketiga atau bukti pelaksanaan kegiatan; dan, penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atau penggunaan dana bantuan sosial dan hibah.

Penyebab

- 4.30 Kasus-kasus kelemahan administrasi terutama terjadi karena: bendahara pengeluaran hibah lalai menverifikasi bukti pertanggungjawaban belanja; kepala dinas lalai dalam mengawasi dan mengendalikan bukti pertanggungjawaban belanja; serta, penerima bantuan sosial dan hibah tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Rekomendasi

- 4.31 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai dalam melaksanakan tugas; meminta

pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah dengan cara melengkapi dokumen; serta, memerintahkan inspektorat untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah.

Ketidakhematan (19 kasus senilai Rp16.601,68 juta)

- 4.32 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 19 kasus ketidakhematan senilai Rp16.601,68 juta pada 11 entitas.
- 4.33 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp16.264,73 juta**, yang terjadi di 10 entitas, antara lain: Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Merauke. Kasus-kasus tersebut, seperti: hasil pekerjaan perencanaan pembangunan stadion Kabupaten Bogor tidak digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan; terdapat selisih harga antara kontrak induk dengan sub kontrak; PPK menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) hanya berdasarkan satu sumber tanpa ada rincian biayanya; dan, belanja penunjang rapat fraksi digunakan untuk kegiatan yang tidak tepat yaitu pemberian bantuan dan mobilitas untuk kunjungan konstituen, yang seharusnya digunakan untuk belanja dalam menunjang rapat.

Penyebab

- 4.34 Kasus-kasus ketidakhematan terutama terjadi karena: PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan.

Rekomendasi

- 4.35 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pelaksana dan pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian; serta, menarik kembali dan membatalkan surat keputusan tentang pemberian biaya penunjang kegiatan fraksi-fraksi di DPRD.

Ketidakefektifan (21 kasus senilai Rp70.488,79 juta)

- 4.36 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 21 kasus ketidakefektifan senilai Rp70.488,79 juta pada 11 entitas.
- 4.37 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp52.760,83 juta**, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Provinsi Aceh, Kota Banjar, Provinsi Banten, dan Kabupaten Merauke. Kasus-kasus tersebut, seperti: gedung laboratorium sekolah belum dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan dan digunakan sebagai gudang; pengadaan AC (*air conditioner*) belum dipasang; pengadaan kendaraan berupa *ambulance*

tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti pembayaran pajak; serta, pengadaan sistem informasi dan aplikasi pendataan pendidikan terintegrasi tanpa dilengkapi *software*, sehingga belum bisa dimanfaatkan.

Penyebab

- 4.38 Kasus-kasus ketidakefektifan terutama terjadi karena pejabat terkait kurang cermat dalam merencanakan kegiatan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan.

Rekomendasi

- 4.39 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pelaksana dan pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaannya.
- 4.40 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 10.
- 4.41 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 5

Pengelolaan Aset Tetap

- 5.1 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 7).
- 5.2 Aset tetap negara/daerah merupakan aset yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat memengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern (SPI) atas manajemen/pengelolaan aset tetap negara/daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
- 5.3 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan aset tetap pada 6 entitas pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada: Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota Tarakan.

Tujuan Pemeriksaan

- 5.4 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern atas manajemen aset telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pengelolaan aset tetap yang meliputi: perencanaan, penerimaan dan penyaluran, penatausahaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta, penghapusan dan pemindahtanganan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan

- 5.5 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 114 kasus senilai Rp6.096.888,08 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 48 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

sebanyak 66 kasus senilai Rp6.096.888,08 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidapatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | |
|----------------|---------------|---|-----------------------|------------------------|-------|--------------|
| | | Potensi Kerugian Negara / Daerah | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | 3E | Total |
| Jumlah Kasus | 48 | 20 | 4 | 41 | 1 | 66 |
| Nilai Kasus | - | 6.075.216,03 | 21.624,05 | - | 48,00 | 6.096.888,08 |
| Jumlah Entitas | 6 | 5 | 2 | 6 | | 6* |

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3E : Ekonomis/Ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan penjumlahan

- 5.6 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan aset tetap disajikan pada Lampiran 11.

Sistem Pengendalian Intern

- 5.7 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 48 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 19 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 18 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 5.8 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan aset tetap disajikan dalam Grafik 5.1.

Grafik 5.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap



5.9 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di 6 entitas, di antaranya: Kota Balikpapan, Kota Tangerang Selatan, dan Kementerian Keuangan. Kasus-kasus tersebut, seperti: barang milik daerah (BMD) yang telah diserahkan kepada pihak lain dan aset yang telah kalah dalam sengketa masih tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB); tanah eks kekayaan desa belum tercatat pada buku inventaris; kesalahan pencatatan aset kredit aset dalam restrukturisasi (ADR) ke dalam aset kredit non ADR; pengklasifikasian hasil pengadaan belanja modal sebagai aset tetap tidak sesuai peraturan bupati; dan, barang yang tidak memenuhi kriteria aset masih tercatat dalam KIB.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di 3 entitas, yaitu: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan Provinsi Bali. Kasus-kasus tersebut, seperti: sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas aset properti eks kelolaan PT PPA telah habis masa berlakunya, sehingga berpotensi hilang; tarif sewa aset pemerintah daerah ditetapkan lebih rendah dari ketentuan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah; dan, pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak didukung perjanjian pinjam pakai dan sewa.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Kota Tangerang Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Bali, dan Kementerian Keuangan. Kasus-kasus tersebut, seperti: pengelolaan BMD antara lain rumah milik negara belum didukung status penetapan dan tata cara penggunaannya; pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara dan persyaratan penyerahan prasarana dan sarana dan utilitas dari pengembang perumahan dan pemukiman; dan pemerintah daerah belum memiliki SOP tata cara rekonsiliasi aset dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungannya; serta, Menteri Keuangan belum menetapkan SOP pengelolaan aset saham/surat berharga eks BPPN yang berasal dari tim pemberesan dan Nostro.

Penyebab

- 5.10 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena: pengelola keuangan dan barang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; belum ada kebijakan dan prosedur yang jelas tentang pengelolaan BMD; dan, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus-kasus tersebut juga disebabkan: kebijakan metode inventarisasi/penelusuran data aset kredit belum sesuai ketentuan; koordinasi dengan BPN untuk pengamanan aset properti belum dilakukan; serta, Menteri Keuangan belum menetapkan SOP untuk seluruh aset eks BPPN.

Rekomendasi

- 5.11 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas terutama untuk: meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan; membuat perjanjian sewa yang mengatur hak dan kewajiban penggunaan aset oleh pihak lain; serta, menyusun peraturan terkait pengelolaan BMD.
- 5.12 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk: menelusuri kembali aset kredit dan melakukan koreksi pencatatan; melakukan koordinasi dengan BPN untuk mengamankan seluruh bukti kepemilikan aset tanah eks BPPN; serta, menetapkan SOP untuk seluruh aset eks BPPN.
- 5.13 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 5.14 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 66 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 6 entitas senilai Rp6.096.888,08 juta yang disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Pemerintah Pusat | | Provinsi | | Kota | | Total | |
|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | | | | | |
| 1 | Potensi Kerugian Negara/Daerah | 1 | 5.809.865,52 | 14 | 161.117,28 | 5 | 104.233,23 | 20 | 6.075.216,03 |
| 2 | Kekurangan Penerimaan | 1 | 10.028,22 | - | - | 3 | 11.595,83 | 4 | 21.624,05 |
| 3 | Kelemahan Administrasi | 12 | - | 12 | - | 17 | - | 41 | - |
| 4 | Ketidakefektifan | | - | - | - | 1 | 48,00 | 1 | 48,00 |
| | Jumlah | 14 | 5.819.893,74 | 26 | 161.117,28 | 26 | 115.877,06 | 66 | 6.096.888,08 |

- 5.15 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kasus-kasus terutama sebagai berikut.
- **Aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp5.810.780,08 juta**, yang terjadi di 3 entitas, yaitu: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan Kota Balikpapan. Kasus-kasus tersebut, yaitu: kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang tercatat pada KIB namun fisiknya tidak diketahui pemakai/ penanggungjawab kendaraan dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - **Aset dikuasai pihak lain senilai Rp264.435,95 juta**, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Provinsi Banten, Provinsi Bali, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Balikpapan. Kasus-kasus tersebut, seperti: tanah milik pemerintah

daerah telah berubah fungsi menjadi rumah tinggal, kios, pasar, kantor koperasi; serta, tempat parkir umum dikelola oleh masyarakat maupun pihak ketiga lainnya.

- **Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan pekerjaan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas daerah senilai Rp21.624,05 juta** yang terjadi di 2 entitas, yaitu: Kementerian Keuangan, dan Kota Tangerang Selatan. Kasus-kasus tersebut, seperti: pemerintah daerah belum menerima hasil sewa atas pemanfaatan aset yang berasal dari penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang dikelola oleh pengembang atau oleh masyarakat tanpa izin; serta, terdapat aset Nostro eks BPPN yang masih mengendap pada rekening giro Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) di Bank Indonesia (BI) dan bank lain.
- **Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah** yang terjadi di 6 entitas, antara lain: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan Kota Balikpapan. Kasus-kasus tersebut, seperti: kendaraan bermotor yang telah habis masa pinjam pakainya belum dikembalikan pemakai; peminjaman aset tanah dan bangunan oleh instansi vertikal belum dilengkapi perjanjian pinjam pakai; SHBG aset jaminan kredit yang telah habis masa berlakunya di BPN belum dilakukan pemblokiran; serta, kendaraan bermotor yang telah rusak berat tidak dapat dihapuskan dan dilelang karena tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Penyebab

- 5.16 Kasus-kasus tersebut terutama terjadi karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMD; dan, itikad kurang baik dari pengembang yang menggunakan aset perolehan PSU milik pemerintah tanpa izin. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan: kebijakan yang diambil atas metode inventarisasi/penelusuran data aset kredit eks BPPN tidak berangkat dari Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys; serta, keterbatasan data/informasi mengenai rekening Nostro.

Rekomendasi

- 5.17 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain: melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menelusuri keberadaan fisik aset yang tidak diketahui keberadaannya; menertibkan BMD yang masih dipinjam pakai oleh pihak ketiga dan menelusuri bukti kepemilikannya; serta, melakukan upaya hukum atas aset yang telah dikuasai oleh pihak ketiga. Selain itu, pimpinan entitas menegur pengelola barang yang tidak tertib melakukan pengelolaan BMD; segera melakukan pengurusan bukti kepemilikan aset sesuai ketentuan; melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan, meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

- 5.18 BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk berkoordinasi dengan BI untuk memperoleh mutasi rekening BBO/BBKU dan rekening Tim Pembersan BPPN sejak tanggal 30 April 2004 s.d. sekarang dan menyetorkan ke kas negara.
- 5.19 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 13.
- 5.20 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 6

Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO) dan Operasional BUMN

- 6.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN atas 23 objek pemeriksaan pada 19 entitas. Cakupan pemeriksaan atas 19 entitas tersebut adalah senilai Rp475.438.485,66 juta dari realisasi anggaran senilai Rp639.329.889,34 juta.
- 6.2 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 434 kasus senilai Rp2.715.550,11 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 180 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 254 kasus dengan total senilai Rp2.715.550,11 juta. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp4.382,88 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO dan Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

| Tema | SPI | Ketidakpatuhan | | Nilai Penyetoran |
|--|------------|----------------|---------------------|------------------|
| | Kasus | Kasus | Nilai | |
| Pelaksanaan subsidi/PSO | 98 | 102 | 874.895,12 | 155,50 |
| Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan | 17 | 21 | 141.736,90 | 151,00 |
| Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN | 36 | 85 | 787.897,97 | - |
| BUMN lainnya | 29 | 46 | 911.020,12 | 4.076,38 |
| Total | 180 | 254 | 2.715.550,11 | 4.382,88 |

- 6.3 Pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN terdiri dari 4 subtema, yaitu:
- pelaksanaan subsidi/PSO;
 - pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan;
 - pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; dan
 - BUMN lainnya.
- 6.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN disajikan pada uraian berikut.

Pelaksanaan Subsidi/PSO

- 6.5 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pelaksanaan subsidi/PSO Tahun 2013 oleh 10 BUMN. Secara garis besar, pemeriksaan terdiri atas.
- Subsidi energi, yaitu: subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero), subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan subsidi LPG tabung gas 3 kg pada PT Pertamina (Persero), pada Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, termasuk badan usaha lainnya yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan JBT yaitu PT Aneka Kimia Raya Corporindo (PT AKR) dan PT Surya Parna Siaga (PT SPN).
 - Subsidi pupuk disalurkan oleh: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP), PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT Petrokimia Gresik (PT PG), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM).
 - Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (raskin) dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Perum Bulog.
 - PSO bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) (Persero) dan PSO bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) (Persero).
- 6.6 Cakupan pemeriksaan pada 10 BUMN adalah senilai Rp364.903.283,41 juta dari realisasi anggaran belanja senilai Rp378.351.429,58 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 6.7 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai:
- kewajaran nilai subsidi Tahun 2013 yang layak dibayar oleh Pemerintah; dan
 - pelaksanaan subsidi/PSO yang disalurkan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 6.8 Hasil pemeriksaan mengungkap koreksi subsidi positif senilai Rp543,81 miliar dan koreksi subsidi negatif senilai Rp5,96 triliun. Selain itu, juga mengungkap sebanyak 200 kasus senilai Rp874,89 miliar yang merupakan kelemahan SPI sebanyak 98 kasus di 10 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 102 kasus senilai Rp874,89 miliar di 10 entitas. Dari nilai temuan tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp155,50 juta.

Koreksi Subsidi

- 6.9 BPK mengoreksi perhitungan subsidi/PSO, yaitu koreksi subsidi positif senilai Rp543,81 miliar dan koreksi subsidi negatif senilai Rp5,96 triliun, sehingga total subsidi/PSO Tahun 2013 yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp385.465.422,65 juta menjadi Rp380.043.757,57 juta. Pemerintah telah membayar subsidi/PSO senilai 323.402.060,00 juta, sehingga pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada 8 BUMN senilai Rp56.520.838,62 juta. Selain itu, terdapat PSO yang ditanggung PT Peln (Persero) dan tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah senilai Rp120.858,95 juta. Perhitungan secara rinci diuraikan dalam Tabel 6.2. di bawah ini.

Tabel 6.2 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 per 31 Desember 2013

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Nama Perusahaan | Perhitungan subsidi/PSO | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Perusahaan (<i>unaudited</i>) | Koreksi | | BPK (<i>audited</i>) | Telah dibayar Pemerintah | Kurang (Lebih) Bayar |
| | | | Positif | Negatif | | | |
| A. Subsidi Energi | | | | | | | |
| 1 | PT PLN | 106.800.597,21 | 0,00 | 5.592.738,38 | 101.207.858,83 | 79.413.930,00 | 21.793.928,83 |
| 2 | PT Pertamina, PT AKR PT Petronas, PT SPN | | | | | | |
| | a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) | 193.705.718,15 | 0,00 | 53.246,02 | 193.652.472,13 | 173.238.593,56* | 20.413.878,57 |
| | b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina) | 40.380.974,44 | 0,00 | 168,78 | 40.380.805,66 | 33.884.195,68 | 6.496.609,98 |
| | Sub Total Subsidi Energi | 340.887.289,80 | 0,00 | 5.646.153,18 | 335.241.136,62 | 286.536.719,24 | 48.704.417,38 |
| B. Subsidi Pupuk | | | | | | | |
| 1 | PT PSP | 2.225.581,55 | 0,00 | 64.049,19 | 2.161.532,36 | 1.014.705,98 | 1.146.826,38 |
| 2 | PT PKT | 3.531.206,19 | 0,00 | 28.702,80 | 3.502.503,39 | 2.453.381,05 | 1.049.122,34 |
| 3 | PT PK | 1.174.947,07 | 0,00 | 11.504,90 | 1.163.442,17 | 702.508,47 | 460.933,70 |
| 4 | PT PG | 14.448.112,77 | 0,00 | 36.407,92 | 14.411.704,85 | 10.430.131,50 | 3.981.573,35 |
| 5 | PT PIM | 1.942.736,47 | 0,00 | 80.605,56 | 1.862.130,91 | 1.227.978,71 | 634.152,20 |
| | Sub Total Subsidi Pupuk | 23.322.584,05 | 0,00 | 221.270,37 | 23.101.313,68 | 15.828.705,71 | 7.272.607,97 |
| C. Subsidi Beras | | | | | | | |
| 1 | Perum Bulog | 20.310.112,42 | 543.813,27 | 0,00 | 20.853.925,69 | 20.310.112,42 | 543.813,27 |
| | Sub Total Subsidi Beras | 20.310.112,42 | 543.813,27 | 0,00 | 20.853.925,69 | 20.310.112,42 | 543.813,27 |
| | Total Subsidi | 384.519.986,27 | 543.813,27 | 5.867.423,55 | 379.196.375,99 | 322.675.537,37 | 56.520.838,62 |
| D. PSO | | | | | | | |
| 1 | PT Peln | 945.436,38 | 0,00 | 98.054,80 | 847.381,58 | 726.522,63 | 120.858,95** |
| 2 | PT KAI *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total PSO | 945.436,38 | 0,00 | 98.054,80 | 847.381,58 | 726.522,63 | 120.858,95 |
| | Total Subsidi + PSO | 385.465.422,65 | 543.813,27 | 5.965.478,35 | 380.043.757,57 | 323.402.060,00 | 56.520.838,62 |

Keterangan :

* Pembayaran subsidi JBT senilai Rp173,23 triliun termasuk pembayaran utang subsidi utang JBT Tahun 2013 yang dibayar Tahun 2014 senilai Rp20,00 triliun.

** Sesuai kontrak PT Peln dengan Pemerintah, jumlah maksimum PSO yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp726.522,63 juta. Dengan demikian, kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp120.858,95 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Peln.

*** BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya.

- 6.10 Hasil pemeriksaan atas subsidi energi pada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), (termasuk PT AKR dan PT SPN) menunjukkan bahwa semula BUMN menghitung subsidi energi senilai Rp340.887.289,80 juta dan dikoreksi negatif (kurang) senilai Rp5.646.153,18 juta, sehingga jumlah

subsidi energi menjadi senilai Rp335.241.136,62 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) senilai Rp286.536.719,24 juta, sehingga Pemerintah masih kurang membayar subsidi energi senilai Rp48.704.417,38 juta.

- 6.11 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada 5 BUMN (PT PSP, PT PKT, PT PK, PT PG, dan PT PIM), menunjukkan bahwa semula BUMN menghitung subsidi pupuk senilai Rp23.322.584,05 juta, dikoreksi negatif (kurang) senilai Rp221.270,37 juta, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp23.101.313,68 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi pupuk kepada 5 BUMN senilai Rp15.828.705,71 juta, sehingga Pemerintah masih kurang membayar subsidi pupuk senilai Rp7.272.607,97 juta.
- 6.12 Hasil pemeriksaan atas subsidi beras/raskin pada Perum Bulog Tahun 2013, menunjukkan bahwa Perum Bulog mengajukan pembayaran subsidi beras kepada Pemerintah senilai Rp20.310.112,42 juta. Subsidi beras/raskin berdasarkan perhitungan adalah senilai Rp20.853.925,69 juta, sehingga masih terdapat subsidi beras/raskin yang belum ditagih Perum Bulog kepada Pemerintah senilai Rp543.813,27 juta. Perhitungan subsidi tersebut belum memperhitungkan *margin fee* yang seharusnya ditetapkan oleh Pemerintah dan diterima oleh Perum Bulog.
- 6.13 Hasil pemeriksaan atas PSO pada PT Pelni (Persero), menunjukkan bahwa semula PT Pelni (Persero) menghitung subsidi PSO senilai Rp945.436,38 juta, BPK melakukan koreksi negatif (kurang) senilai Rp98.054,80 juta, sehingga jumlah kewajiban PSO menjadi senilai Rp847.381,58 juta. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi PSO dan sudah membayar kepada PT Pelni (Persero) senilai Rp726.522,63 juta. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan PSO yang ditanggung oleh pemerintah maksimum senilai anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp120.858,95 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni (Persero).
- 6.14 Sedangkan untuk PSO PT KAI (Persero), BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI (Persero) tidak dapat diyakini kewajarannya.
- 6.15 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/PSO selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga mengungkapkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pelaksanaan subsidi/PSO terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| | | Kerugian Perusahaan | Potensi Kerugian Perusahaan | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | 3E | Total |
| Jumlah kasus | 98 | 5 | 1 | 24 | 65 | 7 | 102 |
| Nilai kasus | - | 63.997,79 | 26,93 | 707.736,70 | - | 103.133,70 | 874.895,12 |
| Jumlah Entitas | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 * |
| Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan | | 73,07 | - | 82,43 | - | - | 155,50 |

Keterangan:


SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan efektivitas

* Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 6.16 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pelaksanaan subsidi/PSO disajikan pada Lampiran 14.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.17 Hasil pemeriksaan SPI pada 10 BUMN mengungkap sebanyak 98 kasus kelemahan SPI, yaitu: 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 53 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 6.18 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pelaksanaan subsidi/PSO disajikan dalam Grafik 6.1.

Grafik 6.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

6.19 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan**, yang terjadi di 2 entitas, yaitu: PT PLN (Persero), dan PT KAI (Persero). Kasus-kasus tersebut, seperti: adanya nilai pada laporan penjualan yang tidak sesuai dengan data pendukung dan tidak dapat ditelusuri; dan, penerapan kebijakan akuntansi penurunan nilai aset yang tidak dilakukan pada semua aset tetap, sehingga kebijakan akuntansi menjadi tidak konsisten. Selain itu, terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan, seperti kelemahan dalam pencatatan serta *stock opname* dan pengelolaan material gudang yang belum memadai.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi pada 7 entitas, antara lain: PT Pertamina (Persero), PT PK, dan Perum Bulog. Kasus-kasus tersebut, seperti: kebijakan pemerintah yang kurang konsisten mengenai penyaluran solar bersubsidi kepada kapal nelayan ukuran di atas 30 GT menyebabkan ketidakhematan subsidi JBT pada tahun 2013 senilai Rp478,16 miliar; dan, terdapat biaya koordinasi yang membebani harga pembelian beras (HPB) pada beberapa *subdivre*. Selain itu, terdapat penetapan besaran Harga Pokok Penjualan (HPP) sementara tidak realistis dan jauh di bawah HPP riil; serta, pembayaran tagihan subsidi pupuk yang terlambat mengakibatkan modal kerja perusahaan pupuk tertanam dalam bentuk piutang subsidi, sehingga perusahaan pupuk harus meminjam dana ke bank. Hal tersebut mengakibatkan porsi biaya bunga yang menjadi beban HPP pupuk bersubsidi menjadi lebih besar, sehingga pemerintah menanggung biaya subsidi pupuk Tahun 2013 lebih tinggi senilai Rp708,62 miliar.
- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi pada 9 entitas, antara lain: PT Pertamina (Persero), PT PKT dan Perum Bulog. Kasus-kasus tersebut, seperti: Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) wilayah *Retail Fuel Marketing (RFM) Region V* belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perizinan dan peraturan BPH Migas No. 5 Tahun 2012, di antaranya mengenai larangan merokok serta pencatatan penyaluran jerigen; penggilingan gabah melalui satuan tugas pengadaan gabah/beras dalam negeri tidak sesuai Peraturan Direksi Perum Bulog tentang Giling Gabah; serta, kemasan pupuk organik dan anorganik bersubsidi beberapa pabrik pupuk belum sesuai ketentuan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011, salah satunya belum memuat masa edar.

Penyebab

- 6.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan subsidi/PSO pemerintah, terutama disebabkan: mekanisme rekonsiliasi, koordinasi, monitoring pelaporan dan penerapan aturan mengenai aset tetap belum dilakukan secara optimal; kegiatan pengelolaan, pengemasan produk dan giling gabah

belum dilaksanakan sesuai ketentuan; pejabat terkait lalai dalam menyetujui permohonan biaya bantuan tim koordinasi; dan, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- 6.21 Selain itu, juga disebabkan: Kementerian ESDM tidak menetapkan secara tegas ketentuan larangan bagi kapal perikanan di atas 30 GT untuk menggunakan BBM Subsidi di dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013; penetapan HPP sementara pupuk bersubsidi oleh Menteri Pertanian hanya berdasarkan pada besarnya HPP dua tahun sebelumnya dan tidak mempertimbangkan estimasi harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan; serta, sistem penganggaran, pembayaran, dan pencatatan atas tagihan subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya pada Kementerian Keuangan tidak dikelola dalam mata anggaran pembiayaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bagian dari pengendalian.

Rekomendasi

- 6.22 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: menetapkan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi secara periodik; konsisten dalam menerapkan perlakuan akuntansi; mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat terkait; meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; serta, Kementerian ESDM agar melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres Nomor 15 Tahun 2012 dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013.
- 6.23 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada PT Pupuk Indonesia selaku pemegang saham mengusulkan agar: Menteri Pertanian menghitung dan menetapkan HPP dengan mempertimbangkan estimasi harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan; serta, mengusulkan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Menteri Keuangan untuk menata kembali sistem pengelolaan penganggaran, pembayaran, dan pencatatan atas tagihan subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya dalam mata anggaran pembiayaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 6.24 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan subsidi/PSO per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 15.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.25 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkap sebanyak 102 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 10 entitas senilai Rp874,89 miliar yang disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok | Subsidi energi | | Subsidi Pupuk | | Subsidi Beras | | PSO | | Total | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kerugian Perusahaan | 3 | 63.924,72 | - | - | 2 | 73,07 | - | - | 5 | 63.997,79 |
| 2 | Potensi Kerugian Perusahaan | 1 | 26,93 | - | - | - | - | - | - | 1 | 26,93 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 13 | 101.644,56 | 1 | 396,00 | 4 | 544.410,98 | 6 | 61.285,16 | 24 | 707.736,70 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 31 | - | 22 | - | 7 | - | 5 | - | 65 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 1 | 33.177,68 | 1 | 1.149,10 | - | - | - | - | 2 | 34.326,78 |
| 6 | Ketidakefisienan | - | - | 1 | 66.744,83 | - | - | - | - | 1 | 66.744,83 |
| 7 | Ketidakefektifan | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2.062,09 | 4 | 2.062,09 |
| | Jumlah | 50 | 198.773,89 | 26 | 68.289,93 | 13 | 544.484,05 | 13 | 63.347,25 | 102 | 874.895,12 |

6.26 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp3.557,49 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero), dan Perum Bulog, yaitu: kekurangan volume BBM karena tidak dicatatnya selisih kurang volume BBM yang diangkut dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang; serta, kekurangan volume pada pekerjaan Rehabilitasi dan *Replacement* (RR) jalan dan gudang.
- **Kerugian lain - lain senilai Rp60.287,64 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero) yaitu: pembangunan sistem interkoneksi kabel laut 20 kV Bali-Nusa Lembongan yang berisiko tinggi tidak diasuransikan, dan pekerjaan tersebut tidak berhasil dilaksanakan.
- **Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas perusahaan senilai Rp663.840,90 juta**, yang terjadi di 5 entitas, antara lain: Perum Bulog, PT PLN (Persero), dan PT Peln (Persero). Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat subsidi raskin TA 2013 yang belum ditagih Perum Bulog kepada Pemerintah; pendapatan dari denda kekurangan kWh produksi, denda *Specific Fuel Consumption* (SFC), denda keterlambatan pengoperasian belum diterima; serta, klaim asuransi atas tenggelamnya KM Fudi Tahun 2011 belum dibayarkan sebagian oleh perusahaan asuransi.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll** yang terjadi di 9 entitas, antara lain: PT KAI (Persero), PT PG, dan PT PKT. Kasus-kasus tersebut, terutama adalah: perhitungan PSO PT KAI Tahun 2013 senilai Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya karena beberapa klausul dalam peraturan mengenai PSO tidak selaras

dan mengandung interpretasi yang multitafsir; pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara tidak memiliki kejelasan; pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara belum memiliki kejelasan; basis biaya untuk perhitungan tarif keekonomian jasa angkutan yang diperhitungkan dalam PSO belum diatur; dan, ketentuan tentang kewajiban melakukan pemisahan pembukuan tidak memiliki kejelasan.

- **Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp33.177,68 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero), yaitu terdapat kegagalan penggelaran dan pengoperasian kabel laut 20 kV Bali – Nusa Lembongan yang mengharuskan PT PLN (Persero) mengoperasikan mesin genset berbahan bakar minyak, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemakaian bahan bakar dan sewa genset.
- **Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya senilai Rp66.744,83 juta**, yang terjadi di PT PIM, yaitu tidak beroperasinya salah satu pabrik pupuk atau beroperasi di bawah kapasitas normal akibat kekurangan pasokan gas, sehingga menimbulkan biaya inefisiensi atas biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi pabrik siap beroperasi.
- **Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp2.062,09 juta**, yang terjadi di PT Pelni (Persero), yaitu terdapat suku cadang di gudang yang berpotensi tidak atau belum dapat digunakan oleh kapal, sedangkan kapal tersebut akan dijual atau dihapusbukukan.

- 6.27 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada BUMN telah dilakukan penyetoran kas atau penyerahan aset ke perusahaan milik negara senilai Rp155,50 juta, yaitu oleh: Perum Bulog senilai Rp149,93 juta dan PT PLN (Persero) senilai Rp5,57 juta.

Penyebab

- 6.28 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disebabkan: pejabat pelaksana dalam melaksanakan kegiatan belum memerhatikan ketentuan yang berlaku; para pelaksana kegiatan tidak cermat dalam menyusun HPS; dan, kurangnya koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Selain itu, permasalahan tersebut juga disebabkan: kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh pejabat yang bertanggung jawab; serta, PT PIM dan pihak terkait telah menyetujui pembangunan pabrik PIM 2 dengan pihak konsorsium sebelum memperoleh penyediaan pasokan bahan bakar gas.
- 6.29 Selain itu, permasalahan tersebut juga disebabkan: peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO belum memiliki keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain; dan, Menteri Perhubungan

belum merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation/IMO*) TA 2013 dan belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif; serta, belum menetapkan tarif atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (*Track Access Charge/TAC*) yang merupakan PNBP.

Rekomendasi

- 6.30 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: memulihkan kerugian yang terjadi atas kontrak, merevisi kontrak sesuai SOP, menarik kelebihan pembayaran, melakukan penagihan secara intensif atas tunggakan klaim yang belum dibayarkan, dan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, merekomendasikan: kepada Menteri Keuangan agar segera menetapkan anggaran IMO dalam DIPA Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merevisi peraturan-peraturan yang mengatur PSO terutama mengenai biaya yang menjadi objek pemeriksaan dalam perhitungan PSO, segera merealisasikan pengenaan TAC kepada pemilik sarana dan belanja IMO setelah ditetapkan oleh pemerintah serta menunjuk pengelola sarana yang mendapatkan PSO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.31 BPK juga merekomendasikan agar: entitas menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan pabrik saat kekurangan pasokan gas bumi dengan memerhatikan prinsip efisiensi; serta, merencanakan, mengajukan pembelian suku cadang, dan melaksanakan pengadaan barang/suku cadang kapal dilakukan secara lebih cermat.
- 6.32 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan subsidi/PSO per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 16.

Pengalihan PT Askes (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

- 6.33 Sesuai UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan SJSN tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
- 6.34 Dalam rangka mempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah telah membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan merupakan pengalihan dari PT Askes dan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru merupakan pengalihan dari PT Jamsostek yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, pengalihan PT Asabri dan PT Taspen ke dalam BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan paling lambat Tahun 2029 .

- 6.35 BPJS mengelola aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Aset BPJS bersumber dari modal awal dari pemerintah, hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial, hasil pengembangan aset BPJS, dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran, hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial, hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6.36 Sehubungan dengan pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan, menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. Sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan.
- 6.37 Setelah menjadi BPJS Kesehatan maka seluruh program asuransi yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Askes menjadi Program Jaminan Kesehatan BPJS dan peserta program asuransi secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan program Jamkesmas dimana sebelumnya PT Askes hanya mengelola manajemen kepesertaannya, maka sejak 1 Januari 2014 peserta Jamkesmas menjadi peserta BPJS Kesehatan yang jaminan kesehatannya dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- 6.38 Sehubungan dengan pengalihan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk: menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan; menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian; menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan, dan menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

- 6.39 Sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru.
- 6.40 Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan atas hasil inventarisasi aset dan liabilitas, pengelolaan data peserta dan biaya-biaya umum tahun buku 2013 terkait pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, dan pemeriksaan atas pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) menjadi aset program dan aset BPJS Ketenagakerjaan serta kegiatan pengembangan dana Jaminan Hari Tua (JHT), dan biaya PT Jamsostek pada BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2012 dan 2013.
- 6.41 Cakupan pemeriksaan adalah senilai Rp23.682.500,49 juta dari realisasi senilai Rp31.048.602,37 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 6.42 Pemeriksaan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pengalihan aset dan liabilitas serta pertanggungjawaban penggunaan biaya-biaya umum dari PT Askes ke BPJS Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6.43 Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memastikan bahwa pengendalian intern atas kegiatan pengembangan dana JHT, non JHT, dan biaya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta pelaksanaan/pengelolaan dana JHT, non JHT, dan biaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 6.44 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 38 kasus senilai Rp141.736,90 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 17 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 21 kasus senilai Rp141.736,90 juta. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp151,00 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan dalam Tabel 6.5.

Tabel 6.5 Kelompok Temuan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | | |
|--|---------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------|
| | | Kerugian Perusahaan | Potensi Kerugian | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | 3E | Total |
| Jumlah kasus | 17 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 21 |
| Nilai kasus | - | 136.343,82 | 407,61 | 3.322,13 | - | 1.663,34 | 141.736,90 |
| Jumlah Entitas | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2* |
| Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan | | 21,00 | 130,00 | - | - | - | 151,00 |

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 6.45 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan disajikan pada Lampiran 17.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.46 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 17 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 7 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 6.47 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan disajikan dalam Grafik 6.2.

Grafik 6.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan



- 6.48 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.
- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan**, yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kasus-kasus tersebut, terutama adalah: perbedaan saldo Dana Pengembangan JHT Tahun 2013 antara Laporan Keuangan dengan perhitungan berdasarkan Keputusan Direksi tentang pembagian Dana Pengembangan kepada peserta senilai Rp25.831,02 juta, dan saldo aset kontijensi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 dalam rangka pengalihan aset dan liabilitas kepada BPJS Kesehatan tidak akurat senilai Rp126.592,69 juta.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja**, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu: terdapat tunggakan iuran Askes Sosial senilai Rp943.307,69 juta belum diselesaikan pemerintah daerah, dan data *master file* peserta TNI/Polri dan eks Jamsostek untuk pembuatan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan pembayaran kapitasi pada BPJS Kesehatan belum akurat.
 - **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, di antaranya: prosedur pembaruan data jenis usaha perusahaan secara berkala, prosedur rekonsiliasi penerimaan iuran belum rinci, prosedur proses penyelesaian piutang yang berpotensi tidak tertagih termasuk prosedur pencatatan dan pelaporannya dalam laporan keuangan, serta prosedur mekanisme pertanggungjawaban uang muka kerja dan tata cara pemotongan pembayaran gaji.

Penyebab

- 6.49 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan: pejabat terkait kurang informatif dalam menyajikan data untuk menyusun laporan keuangan, tidak cermat dalam melakukan inventarisasi aset, belum menyusun SOP, dan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
- 6.50 Selain itu, kasus-kasus tersebut juga disebabkan: Pemda terkait belum mengakui kewajiban iuran Wajib (IW) Pemda sebagai hutang dalam neraca LKPD, Kepala Daerah terkait kurang memiliki keseriusan dan kesadaran untuk mematuhi kewajibannya membayar iuran askes sosial sesuai ketentuan yang berlaku, serta Kemendagri dan Kemenkes belum optimal melakukan usaha untuk mendorong Kepala Daerah terkait membayar iuran askes sosial secara tertib.

Rekomendasi

- 6.51 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: melakukan rekonsiliasi atas perbedaan saldo dana, memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan

fungsi sesuai ketentuan, menyusun dan menetapkan SOP, serta melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan.

- 6.52 Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar: pimpinan entitas meminta pemda membuat surat pengakuan hutang sebagai langkah awal untuk melakukan upaya-upaya hukum di kemudian hari; berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkes untuk menginstruksikan Pemda terkait mengganggu tunggakan iuran dalam APBD; serta, mengajukan klausul sanksi dalam mengajukan revisi terkait peraturan kewajiban pembayaran IW Pemda.
- 6.53 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 18.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.54 Hasil pemeriksaan mengungkap 21 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 2 entitas senilai Rp141.736,90 juta yang disajikan dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan | | | |
| 1 | Kerugian Perusahaan | 4 | 136.343,82 |
| 2 | Potensi Kerugian Perusahaan | 2 | 407,61 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 1 | 3.322,13 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 11 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 1 | 1.663,34 |
| 6 | Ketidakefektifan | 2 | - |
| | Jumlah | 21 | 141.736,90 |

- 6.55 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.
- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp134.380,86 juta**, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu: data *master file* peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan belum akurat, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran premi pemerintah pusat/daerah kepada BPJS Kesehatan; kelebihan pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan, pembayaran premi serta kapitasi untuk peserta yang tidak jelas identitasnya, dengan total nilai Rp134.380,86 juta.

- **Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara senilai Rp3.322,13 juta**, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu terdapat piutang pengembalian *Consumable Hemodialisa Set* (CHD Set) yang belum dibayar rekanan.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.**, yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Kasus-kasus tersebut, di antaranya: pembentukan dana pengembangan JHT penyangga *buffer* senilai Rp1.364.438,67 juta yang berasal dari dana pengembangan JHT Tahun 2012 yang mengakibatkan peserta JHT tidak menerima seluruh dana pengembangan JHT Tahun 2012 sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2004; terdapat kekurangan pengalihan Dana Pengembangan Non JHT ke masing-masing program Dana Jaminan Sosial (DJS) seluruhnya senilai Rp1.794.835,12 juta; serta, hasil investasi tidak dibagikan ke Dana Pengembangan Non JHT milik peserta Jamsostek dari Tahun 2011 s.d. 2013 senilai Rp594.280,49 juta.
 - **Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal**, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu peserta penerima upah minimal sebanyak 2.837 orang yang sudah membayar iuran berpotensi tidak dapat dilayani pada fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan karena belum terdaftar dalam data terkini *master file* kepesertaan.
- 6.56 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas perusahaan oleh BPJS Kesehatan senilai Rp151,00 juta.

Penyebab

- 6.57 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama disebabkan: database terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 belum akurat, Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya belum menindaklanjuti hasil verifikasi atas duplikasi data peserta yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan; dan, pejabat terkait tidak memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kurang proaktif melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi

- 6.58 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, terutama agar: melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait atas kelebihan pembayaran premi dan kapitasi penerima bantuan iuran, dan memperhitungkan kelebihan bayar ke dalam pembayaran berikutnya. Selain itu, juga memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang tidak memedomani

peraturan perundang-undangan, serta melakukan penagihan piutang secara proaktif.

- 6.59 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 19.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

- 6.60 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi atas 6 objek pemeriksaan pada 5 entitas BUMN yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. (PT PGN), PT Pelindo III (Persero), PT PAL Indonesia (Persero) (PT PAL), PT Angkasa Pura II (Persero) (PT AP II), dan PT Indofarma (Persero), Tbk (PT INAF).
- 6.61 Cakupan pemeriksaan adalah senilai Rp58.075.187,24 juta dari realisasi senilai Rp179.419.592,41 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 6.62 Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:
- pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi/ belanja modal telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pelaksanaan/pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi/belanja modal telah sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 6.63 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 121 kasus senilai Rp787.897,97 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 36 kasus di 5 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 85 kasus dengan total nilai sebesar Rp787.897,97 juta di 5 entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | | 3E | Total |
|----------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|-------|
| | | Kerugian Perusahaan | Potensi Kerugian Perusahaan | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | | | |
| Jumlah kasus | 36 | 26 | 13 | 8 | 20 | 18 | 85 | |
| Nilai temuan | - | 55.570,04 | 120.378,96 | 420.583,39 | - | 191.365,58 | 787.897,97 | |
| Jumlah Entitas | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5* | |

Keterangan:


SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan efektivitas

* Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 6.64 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada Lampiran 20.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.65 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 36 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 19 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 13 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 6.66 Persentase kasus kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan dalam Grafik 6.3.

Grafik 6.3 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

- 6.67 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk., PT PAL (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti: pembebanan komponen biaya jamuan personil *offtake* dalam

Kontrak Jasa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Gas dan Fasilitasnya tidak tepat; perusahaan berpotensi dikenakan denda karena terlambat dalam menyelesaikan proyek pembangunan kapal *tug boat*; dan, harga premi bulanan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pesangon karyawan lebih besar daripada harga yang tercantum dalam surat revisi penawaran rekanan penyedia jasa.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di PT Pelindo III (Persero), PT AP II (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti: peraturan perusahaan tentang pedoman pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa; peraturan perusahaan tentang pedoman kegiatan komersial dan pengembangan usaha belum disesuaikan dengan peraturan Menteri Negara BUMN terbaru; serta, SOP pengadaan barang dan jasa perusahaan belum mengatur tentang penyusunan HPS.
- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk. dan PT AP II (Persero). Kasus-kasus tersebut adalah pencatatan material hibah serta barang bekas pakai peralatan instalasi gas dalam laporan persediaan belum memadai. Selain itu, inventarisasi dan pencatatan aset *furniture* hasil pengadaan di Bandar Udara Medan Baru Kualanamu belum dilakukan oleh unit aset pusat maupun unit operasional bandara.

Penyebab

- 6.68 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama terjadi karena: direksi tidak cermat dalam menyusun klausul kontrak; tidak melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan proyek; intervensi direksi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa; direksi belum menyusun/merevisi peraturan perusahaan/SOP/pedoman kegiatan tertentu; serta, pelaksana kegiatan lalai dalam melakukan serah terima, inventarisasi dan pencatatan barang.

Rekomendasi

- 6.69 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN agar: memfungsikan perencanaan dan anggaran sebagai alat kendali manajemen dengan sanksi tegas atas penyimpangannya; melakukan evaluasi kembali atas perjanjian kerja sama pesangon pegawai, menyusun/merevisi peraturan perusahaan/SOP/pedoman kegiatan yang diperlukan; menertibkan pencatatan, administrasi serah terima barang dan mengamankan aset perusahaan; serta, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 6.70 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 21.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.71 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 85 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 5 entitas BUMN senilai Rp787.897,97 juta yang disajikan dalam Tabel 6.8.

Tabel 6.8 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

| No | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan | | | |
| 1 | Kerugian perusahaan | 26 | 55.570,04 |
| 2 | Potensi kerugian perusahaan | 13 | 120.378,96 |
| 3 | Kekurangan penerimaan | 8 | 420.583,39 |
| 4 | Administrasi | 20 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 12 | 104.603,82 |
| 6 | Ketidakefektifan | 6 | 86.761,76 |
| | Jumlah | 85 | 787.897,97 |

- 6.72 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak 26 kasus kerugian perusahaan senilai Rp55.570,04 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian perusahaan sebanyak 11 kasus senilai Rp41.165,43 juta.

- 6.73 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terutama sebagai berikut.

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai 24.089,43 juta**, yang terjadi di PT AP II (Persero), yaitu kekurangan volume pada pekerjaan aspal, *rigid* beton, saluran beton, dan *guard rail* pada pembangunan Bandar Udara Medan Baru Kualanamau.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp21.525,07 juta**, yang terjadi di PT AP II (Persero), PT PGN, PT INAF (Persero), Tbk., dan PT Pelindo III (Persero). Kasus-kasus tersebut, seperti: kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak layak dibayarkan; pekerjaan *rigid* beton dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan; dan, terdapat addendum penambahan biaya instalasi *cladding* pada *escalator* dan *travellator* yang tidak layak dibayarkan.
- **Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp51.118,73 juta**, yang terjadi di PT Pelindo III (Persero). Kasus-kasus tersebut, seperti: perubahan material timbunan dan metode kerja dengan harga satuan yang lebih rendah dari harga kontrak awal belum

diikuti dengan addendum kontrak perubahan harga; serta, terdapat kekurangan volume pekerjaan beton dan tiang pancang. Kasus-kasus tersebut terjadi pada saat pembayaran belum dilakukan sebagian/seluruhnya.

- **Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp381.421,00 juta**, yang terjadi di PT PAL (Persero), yaitu perusahaan belum menerima pembayaran dari TNI AL atas pekerjaan Proyek Kapal Cepat Rudal (KCR) serta Proyek Pembangunan Kapal Tug Boat 2400 M276 dan M277 karena dananya masih tertahan di rekening penampungan (*escrow*).
- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp39.162,39 juta**, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk., PT AP II (Persero) dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, yaitu: rekanan belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa kegiatan pengadaan; dan, distributor belum dikenakan denda keterlambatan pembayaran tagihan/piutang.
- **Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau kemahalan harga senilai Rp104.603,82 juta**, yang terjadi di PT AP II (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti: penetapan harga satuan pekerjaan beton dan rambu *guard rail* diperhitungkan lebih tinggi dari yang seharusnya; dan, terdapat kemahalan harga tiang pancang, beton dan *fender design* optimasi pada pekerjaan pembangunan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong.
- **Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp71.009,27 juta**, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk. dan PT AP II (Persero). Kasus-kasus tersebut, adalah: pengadaan material investasi tidak memperhitungkan kebutuhan perusahaan, sehingga hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan; barang hasil pengadaan tidak bisa difungsikan secara optimal dengan peralatan yang telah ada sebelumnya; dan, barang hasil pengadaan belum bisa dioperasikan karena adanya beberapa material yang kurang.

Penyebab

- 6.74 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama disebabkan: panitia/pelaksana pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran; konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan tugasnya; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; dan, direksi tidak tegas dalam menagih pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak

perusahaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang. Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak didukung dengan perencanaan/perhitungan kebutuhan yang cermat; dan, pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Rekomendasi

- 6.75 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi BUMN agar: mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; lebih selektif dalam memilih rekanan pelaksana pekerjaan dan konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi; melakukan penagihan atas kerugian/potensi kerugian dan kekurangan penerimaan atau memperhitungkannya pada pembayaran termin berikutnya; serta, memanfaatkan barang hasil pengadaan yang telah dilakukan.
- 6.76 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 22.

BUMN Lainnya

- 6.77 Selain pemeriksaan atas BUMN yang telah dijelaskan pada subtema sebelumnya, pada Semester I Tahun 2014, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya atas 5 objek pemeriksaan pada 3 entitas BUMN, yang terdiri 3 objek pemeriksaan pada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero), 1 objek pemeriksaan pada PT Bank Negara Indonesia (PT BNI) (Persero) Tbk., dan 1 objek pemeriksaan pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Cakupan pemeriksaan atas 3 entitas tersebut adalah senilai Rp28.777.514,52 juta dari realisasi anggaran senilai Rp50.510.264,98 juta.
- 6.78 Hasil pemeriksaan terhadap 5 objek pemeriksaan pada 3 entitas BUMN mengungkap sebanyak 75 kasus senilai Rp911.020,12 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 29 kasus di 3 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 46 kasus senilai Rp911.020,12 juta di 3 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp4.076,38 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9 Kelompok Temuan atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | | |
|--|---------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| | | Kerugian Perusahaan | Potensi Kerugian Perusahaan | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | 3E | Total |
| Jumlah kasus | 29 | 23 | 6 | 4 | 10 | 3 | 46 |
| Nilai kasus | - | 77.468,13 | 89.325,73 | 87.589,41 | - | 656.636,85 | 911.020,12 |
| Jumlah Entitas | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3* |
| Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan | - | 4.076,38 | - | - | - | - | 4.076,38 |

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 6.79 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pengelolaan BUMN lainnya disajikan pada Lampiran 23.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.80 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 29 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 8 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 18 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan BUMN lainnya disajikan dalam Grafik 6.4.

Grafik 6.4 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan BUMN Lainnya



- 6.81 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di PT BNI (Persero) Tbk., terutama SOP perkreditan dan perjanjian kredit yang belum ditaati, di antaranya: analis kredit

tidak melakukan analisis kredit secara memadai; pengelola kredit tidak melakukan pemantauan perkembangan usaha debitur; beberapa syarat dalam Surat Keputusan Kredit tidak dituangkan dalam Perjanjian Kredit; pemberian *grace period* dan Kredit Investasi (KI) *Interest During Construction* kepada debitur yang memperoleh KI *refinancing* tidak tepat; dan, pencairan fasilitas Kredit Urusan Rakyat (KUR) KI-pokok diragukan kewajarannya.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja** yang terjadi di PT PLN (Persero), dan PT BNI (Persero) Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti selisih kurang (susut) penerimaan bahan bakar minyak dari PT Pertamina (Persero) ke PT PLN (Persero), tetapi PT PLN (Persero) tidak/terlambat mengajukan permohonan kalibrasi ulang terhadap *flowmeter* milik PT Pertamina (Persero), sehingga selisih tersebut tidak dapat ditagih dan mengakibatkan kerugian bagi PT PLN (Persero). Selain itu, terdapat kebijakan *crash program* ekspansi KUR oleh PT BNI (Persero) selama periode Oktober s.d. Desember 2010 dan Oktober s.d. Desember 2013 tidak diikuti dengan peningkatan kualitas kreditnya, yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai *Non Performing Loan* (NPL) dan Hapus Buku atas kredit KUR tersebut.
- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan**, yang terjadi di PT PLN (Persero), dan Perum Jamkrindo. Kasus-kasus tersebut, seperti: perbedaan data aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) antara berita acara serah terima dengan dokumen pendukung; perbedaan data antar bagian terkait, dan entitas tidak melakukan rekonsiliasi data.

Penyebab

- 6.82 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan oleh: pejabat pelaksana yang belum melaksanakan tugas sesuai SOP; sistem pengendalian intern yang lemah; dan, pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 6.83 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan BUMN agar: memerintahkan pejabat terkait untuk memperbaiki SPI; memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana dan pejabat yang bertanggung jawab yang belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pimpinan BUMN untuk melakukan upaya terbaik memulihkan kerugian yang terjadi.
- 6.84 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan BUMN lainnya per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 24.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.85 Hasil pemeriksaan mengungkap 46 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 3 entitas senilai Rp911.020,12 juta yang disajikan dalam Tabel 6.10.

Tabel 6.10 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | |
| 1 | Kerugian Perusahaan | 23 | 77.468,13 |
| 2 | Potensi Kerugian Perusahaan | 6 | 89.325,73 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 4 | 87.589,41 |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 10 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 2 | 656.636,85 |
| 6 | Ketidakefektifan | 1 | - |
| Jumlah | | 46 | 911.020,12 |

- 6.86 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp10.754,65 juta**, yang terjadi di PT BNI (Persero) Tbk. senilai Rp4.076,38 juta, dan PT PLN (Persero) senilai Rp6.678,27 juta. Kasus-kasus tersebut, seperti: pembayaran pekerjaan tanpa memperhitungkan masa garansi implementasi *user acceptance test* yang belum dilaksanakan; perhitungan pembayaran sewa atas penguasaan kWh impor tidak sesuai dengan tarif dasar listrik; pemakaian kWh impor tidak ditagihkan; serta, terdapat pemberian bonus kelebihan daya output yang tidak sesuai ketentuan.
- **Penggunaan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp52.574,68 juta**, yang terjadi di PT BNI (Persero) Tbk, yaitu penyelewengan dana kredit oleh oknum pegawai PT BNI (Persero) Tbk. dan *avalis* (penjamin) pinjaman/kredit.
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp86.954,09 juta**, yang terjadi di Perum Jamkrindo, yaitu: penyelesaian piutang *co-guarantee* yang berlarut-larut dan tidak jelas penyelesaiannya, serta monitoring atas umur piutang *co-guarantee* belum sepenuhnya memadai, sehingga terdapat piutang yang telah jatuh tempo namun belum diterima pembayarannya.
- **Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp59.773,56 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero), yaitu PT

PLN kurang menagih/tidak mengenakan denda faktor ketersediaan dan denda daya output.

- **Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp656.636,85 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero), yaitu ketidakmampuan kontraktor penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nii Tanasa Kendari mengakibatkan PT PLN (Persero) menanggung biaya pemakaian BBM untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan biaya pengangkutan batubara. Selain itu, terdapat pengoperasian PLTU yang belum siap operasi, sehingga pembangkit menjadi rusak. Untuk itu, PT PLN (Persero) harus mengoperasikan PLTD untuk menutup kekurangan daya listrik, sehingga PT PLN (Persero) menanggung biaya BBM yang lebih mahal serta biaya pemeliharaan selama masa garansi yang menjadi beban PT PLN (Persero).

- 6.87 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus atas pengelolaan BUMN lainnya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas BUMN senilai Rp4.076,38 juta, yaitu oleh PT BNI (Persero) Tbk.

Penyebab

- 6.88 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain disebabkan: pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas dan tidak aktif menagih pelunasan piutang *co-guarantee*; serta, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, terdapat indikasi oknum PT BNI (Persero) Tbk. dan *avalis* pinjaman sengaja melakukan perbuatan melawan hukum; kontraktor pembangunan PLTU tidak mampu melaksanakan lingkup pekerjaan sesuai kontrak; serta, penanganan perbaikan kerusakan PLTU berlarut-larut, sehingga potensi penambahan biaya semakin besar.

Rekomendasi

- 6.89 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan BUMN yang diperiksa terutama agar: menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan dan menyetorkan kembali ke BUMN; mengupayakan penagihan piutang secara intensif; memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak mematuhi ketentuan; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 6.90 Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar: pimpinan BUMN mengupayakan penyelesaian secara hukum kredit bermasalah; melakukan upaya pengembalian dari jaminan yang ada; menyiapkan langkah-langkah mengurangi kerugian akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan PLTU; serta, menyiapkan langkah-langkah pemulihan PLTU untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

- 6.91 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan BUMN lainnya per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 25.
- 6.92 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 7

Operasional Bank Pembangunan Daerah

7.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK juga memeriksa Operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank SumselBabel) serta PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB). Lingkup pemeriksaan pada kedua BPD tersebut adalah Tahun Buku 2012 dan Semester I Tahun 2013.

Tujuan Pemeriksaan

7.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai pelaksanaan SPI kegiatan operasional, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan yang meliputi pengelolaan pendapatan, biaya, kredit, dan kegiatan investasi.

Hasil Pemeriksaan

7.3 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 64 kasus senilai Rp499.565,94 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 21 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 43 kasus senilai Rp499.565,94 juta. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan/daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp1,78 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Kelompok Temuan atas Operasional BPD

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| | | Potensi Kerugian Perusahaan /Daerah | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | 3E | Total |
| Jumlah Kasus | 21 | 32 | 4 | 6 | 1 | 43 |
| Nilai Kasus | - | 351.052,38 | 16.664,78 | - | 131.848,78 | 499.565,94 |
| Jumlah Entitas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2* |
| Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan | - | - | 1,78 | - | - | 1,78 |

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3E : Ekonomis/Ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan penjumlahan

7.4 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas operasional BPD disajikan pada Lampiran 26.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 7.5 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 21 kasus kelemahan SPI, yang meliputi: 6 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 15 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 7.6 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI PDTT atas Operasional BPD disajikan dalam Grafik 7.1.

Grafik 7.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Operasional BPD



- 7.7 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama sebagai berikut :
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di Bank BJB dan Bank SumselBabel. Kasus-kasus tersebut, seperti: pemberian tunjangan zakat kepada pegawai tetap dan pegawai dalam masa penilaian (PDMP) yang beragama Islam berdasarkan *single salary* (total pendapatan perbulan), sehingga membebani keuangan Bank BJB; batas maksimal biaya pemeliharaan kendaraan fasilitas *car ownership program* belum diterapkan; dan, ketidakcermatan dalam penyusunan pola kerjasama pengelolaan biaya penggantian kesehatan.
 - **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi pada Bank SumselBabel dan Bank BJB. Kasus tersebut, seperti: pedoman perusahaan belum mengatur mekanisme penggunaan beban dan dokumen pendukung pertanggungjawaban, prosedur pencairan dana, pemisahan tugas kegiatan pengadaan, penyediaan *outsourcing*, pertanggungjawaban beban representasi, dan dasar penetapan target penerimaan kredit hapus buku.

- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di Bank SumselBabel dan BJB, yaitu: pedoman perkreditan tidak dilaksanakan seperti verifikasi calon debitur, proses analisis, pengikatan agunan dan monitoring kredit yang tidak memadai, serta akseptasi penghasilan calon debitur tidak didukung data yang memadai.

Penyebab

- 7.8 Kasus-kasus kelemahan SPI, terutama disebabkan: pejabat terkait kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, belum menyusun peraturan/pedoman yang diperlukan, dan belum memerhatikan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 7.9 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPD agar: memberi sanksi kepada pejabat terkait yang kurang cermat dan belum memerhatikan ketentuan, menyusun dan menetapkan pedoman yang diperlukan, serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 7.10 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas operasional BPD per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 27.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 7.11 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 2 entitas senilai Rp499.565,94 juta yang disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BPD

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai (juta Rp) |
|--|------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | |
| 1 | Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan | 32 | 351.052,38 |
| 2 | Kekurangan Penerimaan | 4 | 16.664,78 |
| 3 | Kelemahan Administrasi | 6 | - |
| 4 | Ketidakefektifan | 1 | 131.848,78 |
| | Jumlah | 43 | 499.565,94 |

7.12 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut :

- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp351.052,38 juta**, yang terjadi di Bank BJB dan Bank SumselBabel. Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat kelemahan pemberian fasilitas kredit khususnya dalam proses analisis, pencairan, monitoring kredit, dan penilaian jaminan kredit, sehingga menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*). Selain itu, terdapat agunan yang tidak dalam penguasaan, nilai agunan lebih kecil dari plafond kredit yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi BPD apabila eksekusi agunan tidak dapat menutup seluruh kewajiban dari para debitur tersebut.
- **Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp16.642,24 juta**, yang terjadi di Bank BJB dan Bank SumselBabel. Kasus-kasus tersebut, yaitu: kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai Bank BJB dan jasa giro atas rekening milik pemerintah daerah.
- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)**, yang terjadi di Bank SumselBabel. Kasus yang terjadi, adalah: pertanggungjawaban penggunaan dana atas beban promosi korporat, beban operasional lainnya, beban hari ulang tahun (HUT), beban olah raga dan rekreasi, dan beban non operasional lainnya hanya berupa bukti/nota pembelian dan tidak terdapat bukti pendukung lainnya, serta pengeluaran beban representasi tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
- **Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp131.848,78 juta**, yang terjadi di Bank SumselBabel, yaitu: keterlambatan penyaluran dana Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis senilai Rp131.848,78 juta, sehingga bantuan tersebut terlambat dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

7.13 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas operasional BPD telah ditindaklanjuti oleh Bank SumselBabel dengan penyerahan aset atau penyetoran senilai Rp1,78 juta.

Penyebab

7.14 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama disebabkan: pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya; pejabat yang bertanggung jawab tidak

melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal; ketidakakuratan sistem penggajian dalam menghitung PPh 21; serta, pedoman perusahaan belum mengatur secara tegas tentang pertanggungjawaban biaya.

Rekomendasi

- 7.15 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPD terutama untuk memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku; memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian; serta, memperbaiki aplikasi sistem penggajian dan perhitungan PPh. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Direksi BPD untuk merevisi pedoman perusahaan dengan ketentuan yang lebih jelas dan tegas tentang pertanggungjawaban biaya; mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian; serta, menyetorkan kekurangan PPh 21 dan jasa giro ke kas negara/daerah.
- 7.16 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas operasional BPD per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 28.
- 7.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 8

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 8.1 Selain tema-tema PDTT seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, pada Semester I Tahun 2014, BPK juga melakukan PDTT lainnya pada 5 objek pemeriksaan, yaitu: 3 objek pemeriksaan pada 3 entitas pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas yaitu Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 8.2 Entitas pemeriksaan pemerintah pusat tersebut, meliputi: Kementerian Perdagangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia (BI). Adapun entitas BHMN dan BLUD meliputi Universitas Airlangga (Unair), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin (RSUDZA).
- 8.3 Cakupan pemeriksaan atas 5 entitas tersebut adalah senilai Rp4.120.147,67 juta, dengan rincian: cakupan pemeriksaan entitas pemerintah pusat senilai Rp2.182.561,14 juta, dan entitas BHMN dan BLU Daerah senilai Rp1.937.586,53 juta.

Hasil Pemeriksaan

- 8.4 Hasil PDTT lainnya telah mengungkap sebanyak 89 kasus senilai Rp210.012,47 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 45 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 44 kasus senilai Rp210.012,47 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Kelompok Temuan atas PDTT Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

| Tema | Kelemahan SPI | | Ketidakpatuhan | | Nilai Penyetoran |
|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|------------------|
| | Kasus | Nilai | Kasus | Nilai | |
| PDTT lainnya pemerintah pusat | 11 | - | 6 | - | - |
| PDTT lainnya BHMN dan BLUD | 34 | 210.012,47 | 38 | 210.012,47 | 50,00 |
| Total | 45 | 210.012,47 | 44 | 210.012,47 | 50,00 |

- 8.5 PDTT lainnya terdiri atas 2 subtema, yaitu sebagai berikut.
- PDTT lainnya pemerintah pusat; dan
 - PDTT lainnya BHMN dan BLUD.
- 8.6 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema PDTT lainnya disajikan pada uraian berikut.

Pemerintah Pusat

- 8.7 Hasil pemeriksaan atas 3 entitas pemerintah pusat mengungkap sebanyak 17 kasus yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 11 kasus di 3 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 kasus yang terjadi di 2 entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Kelompok Temuan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | SPI | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | |
|----------------|-----|--|----|-------|
| | | Kelemahan Administrasi | 3E | Total |
| Jumlah kasus | 11 | 5 | 1 | 6 |
| Nilai kasus | - | - | - | - |
| Jumlah Entitas | 3 | 2 | 1 | 2* |

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 8.8 Daftar kelompok temuan menurut entitas atas PDDT lainnya pada pemerintah pusat disajikan pada Lampiran 29.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 8.9 Hasil pemeriksaan SPI pada pemerintah pusat mengungkap sebanyak 11 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 2 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 7 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.10 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas PDDT lainnya pada pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 8.1.

Grafik 8.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat



8.11 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia. Kasus tersebut, seperti: *surveyor* tidak cermat dalam melakukan verifikasi spesifikasi beras Thai Hom Mali dan beras Japonica; dan laporan survei tidak mencantumkan informasi tingkat kepecahan beras. Selain itu, terdapat uji petik terhadap uang tidak layak edar yang akan dimusnahkan belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu hasil kegiatan hitung uang manual dan uang kertas tidak layak edar yang akan dimusnahkan dengan mesin racik uang kertas (MRUK) tidak diuji petik, kegiatan uji petik tidak sepenuhnya dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan uji petik, dan persentase pengambilan uji petik tidak sesuai ketentuan. Kemudian terdapat pengamanan dan pengawasan proses pengolahan uang kertas dengan mesin sortasi uang kertas (MSUK) dan MRUK belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu penggeledahan tidak dilakukan terhadap orang yang keluar/masuk area perkasan, tidak terdapat rekaman CCTV atas kegiatan pengolahan uang, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat direviu dan perekaman CCTV tidak menjangkau seluruh area perkasan yang diperlukan, serta kualitas hasil rekaman tidak memadai dan tidak dapat diakses.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia. Kasus tersebut, seperti: pemungutan imbalan jasa yang dilakukan *surveyor* kepada importir beras dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi *surveyor*; dan, pengiriman bahan uang oleh pemasok yang dilakukan secara parsial/sebagian, sehingga frekuensi pengiriman meningkat yang berdampak pada peningkatan biaya uji mutu bahan uang Tahun 2013 senilai Rp1,10 miliar.

Penyebab

8.12 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan sebagai berikut.

- Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak mencantumkan semua persyaratan impor yang tercantum dalam rekomendasi Kementerian Pertanian dalam Surat Persetujuan Impor serta tidak melakukan evaluasi atas hasil kerja *surveyor*; *surveyor* lalai dalam melaksanakan tugas verifikasi teknis beras; pejabat pelaksana di BI tidak melaksanakan tugas sesuai SOP di area perkasan; SOP yang ada belum mengatur secara rinci bentuk dokumentasi proses uji petik; serta, pemasangan CCTV di area perkasan BI belum sepenuhnya memerhatikan *layout* area perkasan.
- Kementerian Perdagangan belum melakukan evaluasi terkait pembebanan biaya survei apabila ditanggung oleh pemerintah; dan, BI belum mempertimbangkan dampak pengiriman parsial terhadap peningkatan maupun ketidakpastian biaya uji mutu.

Rekomendasi

- 8.13 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar:
- meninjau kembali Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 336/M-DAG/KEP/4/2008 tanggal 23 April 2008 tentang penetapan *surveyor* sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras agar dapat mengatur hak dan kewajiban *surveyor* serta adanya proses evaluasi hasil kerja *surveyor* untuk dapat mengendalikan pelaksanaan impor beras; mengatur secara rinci bentuk dokumentasi serta tata cara pengambilan/pemilihan sampel uji petik; menginstruksikan pejabat pelaksana di BI untuk melaksanakan tugas sesuai SOP di area perkasan, dan memperbaiki pemasangan CCTV di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia agar sesuai *layout* area perkasan; dan
 - melakukan kajian terkait pembebanan biaya survei yang ditanggung oleh pemerintah, dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam mempertimbangkan biaya survei tersebut agar dapat masuk dalam komponen bea masuk barang untuk menghindari *conflict of interest* dalam melaksanakan tugas verifikasi teknis atau penelusuran teknis barang ke Indonesia. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Bank Indonesia mengevaluasi kembali metode pengujian mutu dan jadwal pengiriman bahan uang dari pemasok dalam negeri, sehingga memberikan kepastian dalam penganggaran biaya uji mutu.
- 8.14 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap PDTT lainnya pada pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 30.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.15 Hasil PDTT lainnya pada pemerintah pusat mengungkap 6 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 2 entitas yaitu sebanyak 5 kasus kelemahan administrasi dan 1 kasus ketidakefektifan.
- 8.16 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll,** yang terjadi di LPS, dan Kementerian Perdagangan. Kasus-kasus tersebut, antara lain sebagai berikut.

Lembaga Penjamin Simpanan. Pengelolaan kredit oleh manajemen PT Bank Mutiara (PT BM) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu proses penyaluran dan restrukturisasi kredit serta pelaporan kolektibilitas kredit tidak mengikuti Peraturan Bank Indonesia, Kebijakan Perkreditan

dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT BM. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kolektibilitas kredit, kekurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) senilai Rp607,05 miliar yang memengaruhi kondisi keuangan PT BM.

Selain itu, keputusan penambahan penyertaan modal sementara senilai Rp1,25 triliun pada PT BM oleh LPS dilakukan tanpa adanya putusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang menyatakan PT BM sebagai bank gagal berdampak sistemik atau pemberitahuan dari BI yang menyatakan bahwa PT BM ditengarai tidak berdampak sistemik sebagaimana diatur dalam PBI No.15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional.

Kementerian Perdagangan. Terdapat klasifikasi beras yang dapat diimpor dalam Lampiran II Permendag No.12/M-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras belum disesuaikan dengan buku tarif kepabeanan Indonesia Tahun 2012; serta, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tidak sepenuhnya memerhatikan rekomendasi Kementerian Pertanian dalam menerbitkan SPI terkait penyebutan nama beras dalam surat persetujuan impor (SPI), dan tidak semua informasi yang tertuang dalam rekomendasi dicantumkan dalam SPI.

- **Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai**, yang terjadi di LPS, yaitu penanganan PT BM oleh LPS belum sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat praktik-praktik di bidang perbankan yang dilakukan oleh PT BM yang belum mengacu pada peraturan perundangan di bidang perbankan, antara lain: kelemahan dalam pendanaan, restrukturisasi dan penyaluran kredit, pelaporan kolektibilitas kredit dan posisi Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak sesuai ketentuan yang berlaku; serta, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan PT BM masih lemah.

Penyebab

8.17 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama disebabkan sebagai berikut.

- PT BM dalam memberikan kredit dan melakukan restrukturisasi kurang mempertimbangkan ketentuan yang berlaku; LPS tidak memerhatikan ketentuan PBI No.15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional; dan, LPS kurang tegas dalam menangani PT BM.
- Kementerian Perdagangan tidak memerhatikan ketentuan lain yang berlaku yang terkait dengan peraturan-peraturan yang menjadi tanggung jawabnya; Ditjen Perdagangan Luar Negeri lebih memerhatikan

permohonan importir dalam mencantumkan nama jenis beras di SPI daripada surat rekomendasi Kementerian Pertanian; serta, tidak ada koordinasi dan komunikasi dalam tim Pokja untuk membicarakan masalah-masalah teknis dalam pelaksanaan impor beras untuk keperluan tertentu.

Rekomendasi

- 8.18 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa terutama agar: menyesuaikan klasifikasi beras dalam lampiran II Permendag dengan PMK No.213/PMK.011/2011 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor; memasukkan semua informasi atau persyaratan yang tercantum dalam surat Rekomendasi Kementerian Pertanian dalam Surat Persetujuan Impor; serta, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul di antaranya mengenai perpanjangan ijin impor yang disebabkan karena kendala-kendala teknis dalam impor beras.
- 8.19 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas PDDT lainnya pada pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 31.

BHMN dan BLUD

- 8.20 Hasil PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD mengungkap sebanyak 72 kasus senilai Rp210.012,47 juta, yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 34 kasus yang terjadi di 2 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 38 kasus dengan total nilai sebesar Rp210.012,47 juta yang terjadi di 2 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp50,00 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3 Kelompok Temuan PDDT Lainnya pada BHMN dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

| Uraian | Kelemahan SPI | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | | |
|--|---------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------|
| | | Kerugian Negara/Daerah | Potensi Kerugian Negara/Daerah | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | 3E | Total |
| Jumlah kasus | 34 | 14 | 5 | 3 | 13 | 3 | 38 |
| Nilai kasus | - | 7.688,33 | 201.332,63 | 627,60 | - | 363,91 | 210.012,47 |
| Jumlah Entitas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 * |
| Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan | | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 |

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan efektivitas


* Total jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 8.21 Daftar kelompok temuan menurut entitas PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD disajikan pada Lampiran 32.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.22 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 34 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 8 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 17 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 9 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.23 Persentase kasus kelemahan SPI PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD disajikan dalam Grafik 8.2.

Grafik 8.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI PDDT pada BHMN dan BLUD



- 8.24 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di Unair, dan RSUDZA. Kasus-kasus tersebut, seperti: penerimaan dana pendidikan dengan mekanisme *host to host* tidak didukung dengan perjanjian kerjasama antara universitas dengan bank; serta, sumbangan/iuran orang tua mahasiswa kepada Ikoma (Ikatan Orang Tua Mahasiswa) digunakan sebagai bantuan kegiatan fakultas dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, RSUD belum memiliki SOP/Pedoman Keuangan dan Akuntansi BLUD RSUD dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di Unair. Kasus-kasus tersebut, seperti: penambahan nilai renovasi gedung yang dananya dari hibah belum tercatat sebagai penambah nilai aset;

penerimaan dana tunai hasil kerja sama dengan pihak ketiga tidak tercatat sebagai pendapatan pada laporan keuangan; serta, pengelolaan dana pinjaman kepada bank tidak tercatat pada pembukuan.

- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja**, yang terjadi di RSUDZA, dan Unair. Kasus-kasus tersebut, seperti: pembayaran remunerasi atas jasa pelayanan kepada pegawai RSUD tanpa melalui penetapan Gubernur; pengadaan komputer *paper less* dilakukan tanpa mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); dan, penerimaan yang dikelola pada fakultas tidak berdasarkan keputusan rektor.

Penyebab

- 8.25 Kasus-kasus kelemahan SPI, terutama terjadi karena: pimpinan entitas belum menyusun/memperbaharui perjanjian/mechanisme/pedoman atas suatu prosedur; pengelola keuangan lalai dalam melakukan pencatatan, penyelenggara kegiatan tidak melaporkan rekening-rekening yang digunakan untuk penerimaan dana; pejabat pelaksana tidak menaati peraturan yang berlaku tentang penerimaan/pendapatan dan belanja; dan, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 8.26 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: menyusun/memperbaharui perjanjian/mechanisme/pedoman yang diperlukan; memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola keuangan dan pejabat pelaksana yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 8.27 Rincian hasil pemeriksaan SPI pada BHMN dan BLUD per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 33.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.28 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada BHMN dan BLUD senilai Rp210.012,47 juta yang disajikan dalam Tabel 8.4.

Tabel 8.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas BHMN dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

| No | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai |
|---|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | |
| 1 | Kerugian negara/daerah | 14 | 7.688,33 |
| 2 | Potensi kerugian negara/daerah | 5 | 201.332,63 |
| 2 | Kekurangan Penerimaan | 3 | 627,60 |
| 3 | Kelemahan administrasi | 13 | - |
| 4 | Ketidakhematan | 2 | 363,91 |
| 5 | Ketidakefektifan | 1 | - |
| | Jumlah | 38 | 210.012,47 |

8.29 Hasil pemeriksaan atas BHMN dan BLUD mengungkapkan sebanyak 14 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp7.688,33 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp5.907,78 juta.

8.30 Hasil pemeriksaan atas BHMN dan BLUD mengungkap kasus-kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama sebagai berikut.

- **Pemahalan harga (*Mark up*) senilai Rp5.822,44 juta**, yang terjadi di Unair, dan RSUDZA. Kasus-kasus tersebut adalah: dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak jelas; spesifikasi teknis mengarah ke merk tertentu, dan proses pembentukan harga ditentukan oleh *sole agent* tertentu, sehingga rekanan terindikasi memperoleh keuntungan tidak wajar; serta, penyusunan HPS melebihi harga standar daerah dalam pengadaan perlengkapan bahan medis habis pakai yang menggunakan mekanisme kontrak pengadaan langsung.
- **Aset dikuasai pihak lain senilai Rp192.294,64 juta**, yang terjadi di Unair. Kasus-kasus tersebut adalah: aset tanah milik universitas belum bersertifikat dan atas tanah tersebut ternyata telah bersertifikat atas nama pihak lain, serta digunakan sebagai lahan persawahan oleh pihak ketiga tanpa adanya perjanjian tertulis. Selain itu, terdapat rumah dinas yang ditempati oleh penghuni yang tidak berhak.
- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp627,60 juta**, yang terjadi di Unair, dan RSUDZA, yaitu rekanan belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa kegiatan pengadaan.
- **Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp353,18 juta**, yang terjadi di RSUDZA, yaitu penyusunan HPS melebihi harga standar yang ditetapkan Gubernur.

- 8.31 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kerugian negara/daerah yang terjadi pada Unair dan RSUDZA, di antaranya telah ditindaklanjuti oleh RSUDZA dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp50,00 juta.

Penyebab

- 8.32 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama disebabkan: adanya itikad yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan penawaran ke entitas dan rekanan dengan perbedaan harga yang tidak wajar; pimpinan entitas belum mengupayakan pengamanan pengelolaan aset; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam menyusun HPS dan membuat spesifikasi alat yang dibutuhkan, sehingga mengarah ke merk yang hanya dipenuhi oleh *sole agent* tertentu; serta, lalai memungut denda keterlambatan kepada rekanan.

Rekomendasi

- 8.33 Terhadap kasus - kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia barang mempertanggungjawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke kas negara/daerah; mengamankan dan menertibkan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga; mengenakan dan menarik denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari rekanan; serta, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak menaati ketentuan.
- 8.34 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas BHMN dan BLUD per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 34.
- 8.35 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

Daftar Singkatan dan Akronim

A

| | |
|------|--|
| AC | : <i>Air Conditioner</i> |
| ADR | : Aset Dalam Restrukturisasi |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |

B

| | |
|------------------|--|
| Bank SumselBabel | : Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung |
| BI | : Bank Indonesia |
| BBKU | : Bank Beku Kegiatan Usaha |
| BBM | : Bahan Bakar Minyak |
| BBO | : Bank Beku Operasi |
| BHMN | : Badan Hukum Milik Negara |
| BJB | : Bank Jabar Banten |
| BLBI | : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia |
| BLU | : Badan Layanan Umum |
| BLUD | : Badan Layanan Umum Daerah |
| BNPB | : Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| BMD | : Barang Milik Daerah |
| BOS | : Bantuan Operasional Sekolah |
| BPD | : Bank Pembangunan Daerah |
| BPH | : Badan Pengatur Hilir |
| BPJS | : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| BPK | : Badan Pemeriksa Keuangan |
| BPKB | : Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor |
| BPN | : Badan Pertanahan Nasional |
| BPPN | : Badan Penyehatan Perbankan Nasional |
| BPYBDS | : Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya |
| BUMD | : Badan Usaha Milik Daerah |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |

C

| | |
|---------|-------------------------------------|
| CAR | : <i>Capital Adequacy Ratio</i> |
| CBP | : Cadangan Beras Pemerintah |
| CBN | : Cadangan Benih Nasional |
| CCTV | : <i>Closed Circuit Television</i> |
| CD | : <i>Compact Disc</i> |
| CHD Set | : <i>Consumable Hemodialisa Set</i> |

D

| | |
|------|--|
| DJS | : Dana Jaminan Sosial |
| DMO | : <i>Domestic Market Obligation</i> |
| DPPA | : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

E

| | |
|------|----------------------------------|
| ESDM | : Energi dan Sumber Daya Mineral |
|------|----------------------------------|

F

| | |
|-------|---|
| FKSSK | : Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan |
|-------|---|

G

| | |
|-----|------------------------------------|
| GCG | : <i>Good Corporate Governance</i> |
| GT | : <i>Gross Tonnage</i> |

H

| | |
|-----|---------------------------|
| HPB | : Harga Pembelian Beras |
| HPP | : Harga Pokok Penjualan |
| HPS | : Harga Perkiraan Sendiri |
| HUT | : Hari Ulang Tahun |

I

| | |
|-------|---|
| Ikoma | : Ikatan Orang Tua Mahasiswa |
| IMB | : Izin Mendirikan Bangunan |
| IMO | : <i>Infrastructure Maintenance and Operation</i> |
| ISG | : <i>Islamic Solidarity Game</i> |
| IW | : Iuran Wajib |

J

| | |
|-----|------------------------------|
| JBT | : Jenis Bahan Bakar Tertentu |
| JHT | : Jaminan Hari Tua |

K

| | |
|-------------|---|
| KCR | : Kapal Cepat Rudal |
| Kemendikbud | : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kemenag | : Kementerian Agama |
| Kemendagri | : Kementerian Dalam Negeri |
| Kemenkeu | : Kementerian Keuangan |
| Kemenpera | : Kementerian Perumahan Rakyat |
| Kemenpora | : Kementerian Pemuda dan Olahraga |
| Kementan | : Kementerian Pertanian |
| Kemhan | : Kementerian Pertahanan |
| Kemlu | : Kementerian Luar Negeri |
| Kemensos | : Kementerian Sosial |
| KI | : Kredit Investasi |
| KIB | : Kartu Inventaris Barang |
| KL | : Kementerian/Lembaga |
| KM Fudi | : Kapal Motor Fudi |
| KPA | : Kuasa Pengguna Anggaran |
| KPMM | : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum |
| KUR | : Kredit Urusan Rakyat |
| kV | : kilo Volt |
| kWh | : kilo Watt per <i>hour</i> |

L

| | |
|------|--------------------------------------|
| LHP | : Laporan Hasil Pemeriksaan |
| LKPD | : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| LPG | : <i>Liquid Petroleum Gas</i> |
| LPS | : Lembaga Penjaminan Simpanan |
| LRA | : Laporan Realisasi Anggaran |

M

| | |
|-----------|---|
| Mabes TNI | : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia |
| MRUK | : Mesin Racik Uang Kertas |
| MSUK | : Mesin Sortasi Uang Kertas |

NNPL : *Non Performing Loan***P**

PA : Pengguna Anggaran
Paskibraka : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
Paspampres : Pasukan Pengamanan Presiden
PBI : Peraturan Bank Indonesia
PBI : Penerima Bantuan Iuran
PDMP : Pegawai Dalam Masa Penilaian
PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Perda : Peraturan Daerah
Permentan : Peraturan Menteri Pertanian
Perum Bulog : Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
Perum Jamkrindo : Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
PLTD : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak
POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPA : Pejabat Pengguna Anggaran
PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh : Pajak Penghasilan
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
PSO : *Public Service Obligation*
PSU : Prasarana, Sarana dan Utilitas
PT AKR : PT Aneka Kimia Raya Corporindo
PT AP : PT Angkasa Pura
PT Askes (Persero) : PT Asuransi Kesehatan (Persero)
PT BM : PT Bank Mutiara
PT BNI : PT Bank Negara Indonesia
PT INAF (Persero) : PT Indofarma (Persero)
PT Jamsostek (Persero) : PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero)
PT KAI : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT PAL : PT Penataran Angkatan Laut
PT Pelindo : PT Pelabuhan Indonesia
PT Pelni : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pertamina : PT Perusahaan Tambang dan Minyak Negara
PT PG : PT Petrokimia Gresik
PT PGN (Persero) : PT Perusahaan Gas Negara
PT PIM : PT Pupuk Iskandar Muda
PT PK : PT Pupuk Kujang
PT PKT : PT Pupuk Kalimantan Timur
PT PLN (Persero) : PT Perusahaan Listrik Negara
PT PPA : PT Perusahaan Pengelola Aset
PT PSP : PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT SPN : PT Surya Parna Siaga

R

| | |
|--------|--|
| Raskin | : Beras untuk Rakyat Miskin |
| RFM | : <i>Retail Fuel Marketing</i> |
| RR | : Rehabilitasi dan <i>Replacement</i> |
| RSUD | : Rumah Sakit Umum Daerah |
| RSUDZA | : Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin |

S

| | |
|--------|--|
| S1 | : Sarjana Strata-1 |
| SAP | : Standar Akuntansi Pemerintahan |
| SAPB | : Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys |
| SDA | : Sumber Daya Alam |
| SEP | : Surat Eligibilitas Peserta |
| Setjen | : Sekretariat Jenderal |
| SFC | : <i>Specific Fuel Consumption</i> |
| SHGB | : Sertifikat Hak Guna Bangunan |
| SJSN | : Sistem Jaminan Sosial Nasional |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SOP | : <i>Standard Operating Procedure</i> |
| SPBU | : Stasiun Pompa Bensin Umum |
| SPI | : Sistem Pengendalian Intern |
| SPI | : Surat Persetujuan Impor |
| SPP | : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan |
| STNK | : Surat Tanda Nomor Kendaraan |

T

| | |
|--------|---|
| TA | : Tahun Anggaran |
| TAC | : <i>Track Access Charge</i> |
| TNI AD | : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat |
| TNI AL | : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut |
| TNI AU | : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara |

U

| | |
|-------|-------------------------|
| Unair | : Universitas Airlangga |
| Unila | : Universitas Lampung |

W

| | |
|-----|--------------------------|
| WNI | : Warga Negara Indonesia |
|-----|--------------------------|

LAMPIRAN

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Tema Pemeriksaan | Total kerugian negara/daerah atau daerah yang terjadi di perusahaan | | Ketidaksihan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/daerah atau Kerugian Negara/daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/daerah | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah yang telah ditandatangani dalam proses pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------|---|---|---|--------|---|-----------|---|-----------|---------------------------|-----------|---|----------|---|-----------|---|--------|--|-------|--|----------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain keturungan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga (Mark up) | | Penggunaan barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian piutang/ atau dana bergulir macet | | Lain-lain | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 4 | Pelaksanaan subsidi/PSO | 5 | 63.997,79 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.557,49 | 1 | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150,96 | - | - | 1 | 60.287,64 | - | 73,07 |
| | Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan | 4 | 136.343,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.601,41 | - | - | - | - | 1 | 361,55 | - | - | - | - | 1 | 134.380,86 | - | - | - | - | - | 21,00 | |
| 6 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN | 26 | 54.952,80 | - | - | 2 | 367,82 | 2 | 24.089,43 | 17 | 21.226,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.822,71 | 2 | 1.446,63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | BUMN Lainnya | 23 | 77.468,13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 10.754,65 | 1 | 1.059,71 | 4 | 52.574,68 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.158,10 | 1 | 336,87 | 6 | 8.584,12 | - | 4.076,38 |
| 5 | Operasional BPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PDDT Lainnya | 14 | 7.688,33 | - | - | 1 | 50,00 | - | - | 1 | 149,62 | 3 | 596,23 | 3 | 5.822,44 | - | - | - | - | 1 | 29,69 | - | - | - | 3 | 813,77 | 1 | 171,81 | 1 | 54,77 | - | 50,00 |
| 9 | PDDT lainnya Pemerintah Pusat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Badan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD | 14 | 7.688,33 | - | - | 1 | 50,00 | - | - | 1 | 149,62 | 3 | 596,23 | 3 | 5.822,44 | - | - | - | - | 1 | 29,69 | - | - | - | 3 | 813,77 | 1 | 171,81 | 1 | 54,77 | - | 50,00 |
| | BHMN | 11 | 7.421,46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 149,62 | 2 | 578,41 | 2 | 5.623,39 | - | - | - | - | 1 | 29,69 | - | - | - | 3 | 813,77 | 1 | 171,81 | 1 | 54,77 | - | 50,00 |
| | BLUD | 3 | 266,87 | - | - | 1 | 50,00 | - | - | - | - | 1 | 17,82 | 1 | 199,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Tema Pemeriksaan | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|------------|---|--------|---|--------|---|--------|---------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------|--|----------|---|-----------|-----------|------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | Relakan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemalahan harga (Mark up) | | Penggunaan barang untuk kepentingan pribadi | | Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian pinjaman/ piutang atau dana bergulir macet | | Lain-lain | | | | | | | | |
| Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| | | 70 | 81.983,99 | 1 | 347,57 | 3 | 325,25 | - | - | 15 | 3.225,62 | 12 | 43.082,67 | 6 | 12.483,55 | 1 | 2.000,00 | 3 | 802,86 | 10 | 4.800,31 | 3 | 1.697,68 | 13 | 4.729,71 | 1 | 692,65 | 2 | 7.788,11 | 41.618,18 | 1.186,63 | |
| | | 158 | 66.699,23 | - | - | 3 | 223,25 | - | - | 57 | 23.547,98 | 23 | 7.514,47 | 15 | 12.013,36 | 4 | 944,64 | 11 | 4.234,91 | 3 | 385,74 | 12 | 7.441,04 | 30 | 12.393,84 | - | - | - | - | 1.951,14 | 9.949,07 | |
| | | 79 | 33.332,80 | - | - | 1 | 124,75 | - | - | 32 | 14.336,17 | 11 | 1.708,26 | 4 | 2.135,97 | 3 | 749,64 | 3 | 83,53 | 1 | 329,39 | 8 | 3.495,31 | 16 | 10.369,78 | - | - | - | - | - | 7.798,15 | |
| | | 79 | 35.366,43 | - | - | 2 | 98,50 | - | - | 25 | 9.211,81 | 12 | 5.806,21 | 11 | 9.877,39 | 1 | 195,00 | 8 | 4.151,38 | 2 | 56,35 | 4 | 3.945,73 | 14 | 2.024,06 | - | - | - | - | 1.951,14 | 2.210,92 | |
| | | 58 | 332.762,54 | - | - | - | - | 2 | 367,82 | 5 | 27.646,92 | 27 | 33.883,97 | 1 | 1.059,71 | 4 | 52.574,68 | 1 | 361,55 | - | - | 3 | 7.822,71 | 7 | 140.136,55 | 1 | 336,87 | 7 | 68.871,76 | - | 4.170,45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 | 333.379,78 | - | - | - | - | 2 | 666,20 | 5 | 27.646,92 | 27 | 33.882,83 | 1 | 1.059,71 | 4 | 52.574,68 | 1 | 361,55 | - | - | 3 | 7.822,71 | 7 | 140.136,55 | 1 | 336,87 | 7 | 68.871,76 | - | 4.170,45 | |
| | | 11 | 7.421,46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 149,62 | 2 | 578,41 | 2 | 5.623,39 | - | - | 1 | 29,69 | - | - | - | - | - | 3 | 813,77 | 1 | 171,81 | 1 | 54,77 | - | - |
| | | 11 | 7.421,46 | - | - | - | - | - | - | 1 | 149,62 | 2 | 578,41 | 2 | 5.623,39 | - | - | 1 | 29,69 | - | - | - | - | - | 3 | 813,77 | 1 | 171,81 | 1 | 54,77 | - | - |
| | | 3 | 266,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 | |
| | | 3 | 266,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 | |
| | | 300 | 491.751,33 | 1 | 347,57 | 7 | 603,51 | 2 | 666,20 | 78 | 54.574,14 | 65 | 85.076,20 | 25 | 31.379,06 | 9 | 55.519,32 | 15 | 5.399,32 | 14 | 5.215,74 | 18 | 16.961,43 | 53 | 158.073,87 | 3 | 1.201,33 | 10 | 76.714,64 | 43.569,32 | 15.356,15 | |

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDDT Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Tema Pemeriksaan | Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan | | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan | | | | | |
|---|------------------|--|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|---|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 10 | 587.593,68 | 1 | 44,69 | 1 | 185,27 | 4 | 585.828,81 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.534,91 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 31 | 21.431,18 | 28 | 20.515,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 915,61 | 4.746,25 |
| | | 3 | 3.428,36 | 3 | 3.428,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.451,60 |
| | | 28 | 18.002,82 | 25 | 17.087,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 915,61 | 1.294,65 |
| 3 | 3 | 20 | 6.075.216,03 | - | - | - | - | 17 | 264.435,95 | 3 | 5.810.780,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 5.809.865,52 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.809.865,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 14 | 161.117,28 | - | - | - | - | 13 | 160.619,08 | 1 | 498,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 5 | 104.233,23 | - | - | - | - | 4 | 103.816,87 | 1 | 416,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 22 | 210.139,23 | 8 | 51.553,27 | 1 | 18.529,87 | - | - | - | - | 3 | 7.525,42 | 4 | 121.586,53 | 6 | 10.944,14 | 130,00 | - |
| | | 1 | 26,93 | 1 | 26,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Tema Pemeriksaan | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke daerah atas temuan yang telah ditindak lanjutikan dalam proses pemeriksaan | | | | |
|-----|--|--|------------|---|-----------|--|-----------|--------------------------|------------|--|-------|--|----------|---|------------|-----------|----------|----------|
| | | Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan | | Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya | | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan | | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | Nilai |
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan | 2 | 407,61 | 2 | 407,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 |
| 6 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN | 13 | 120.378,96 | 5 | 51.118,73 | 1 | 18.529,87 | - | - | - | - | 1 | 6.273,79 | 2 | 34.632,44 | 4 | 9.824,13 | - |
| 7 | BUMN Lainnya | 6 | 89.325,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.251,63 | 2 | 86.954,09 | 2 | 1.120,01 | - |
| 5 | Operasional BPD | 32 | 351.052,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 351.052,38 | - | - | - |
| 6 | PDDT Lainnya | 5 | 201.332,63 | - | - | - | - | 2 | 192.294,64 | 1 | 47,33 | - | - | - | 1 | 2.990,66 | 1 | 6.000,00 |
| 9 | PDDT lainnya Pemerintah Pusat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kementerian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Badan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD | 5 | 201.332,63 | - | - | - | - | 2 | 192.294,64 | 1 | 47,33 | - | - | 1 | 2.990,66 | 1 | 6.000,00 | - |
| | BHMN | 4 | 201.285,30 | - | - | - | - | 2 | 192.294,64 | - | - | - | - | 1 | 2.990,66 | 1 | 6.000,00 | - |
| | BLUD | 1 | 47,33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 47,33 | - | - | - | - | - | - | - |

Halaman 3 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

| No. | Tema Pemeriksaan | Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan | | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ temuan yang telah diindak lanjutikan dalam proses pemeriksaan | | |
|-----|------------------------|--|--------------|---|-----------|---|--|--------------------------|--|--|---|-----------|-----------|-------|------------|--|-----------|----------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Ketidaksihlian Penerimaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | Aset dikuasai pihak lain | Aset tetap tidak diketahui keberadaannya | Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan | Putang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | Lain-lain | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Pusat | 11 | 6.397.459,20 | 1 | 44,69 | 1 | 185,27 | 4 | 585.828,81 | 1 | 5.809.865,52 | - | - | - | - | 4 | 1.534,91 | - |
| | Daerah | 50 | 286.781,69 | 28 | 20.515,57 | - | - | 17 | 264.435,95 | 2 | 914,56 | - | - | - | - | 3 | 915,61 | 4.746,25 |
| | Provinsi | 17 | 164.545,64 | 3 | 3.428,36 | - | - | 13 | 160.619,08 | 1 | 498,20 | - | - | - | - | - | - | 3.451,60 |
| | Kabupaten/Kota | 33 | 122.236,05 | 25 | 17.087,21 | - | - | 4 | 103.816,87 | 1 | 416,36 | - | - | - | - | 3 | 915,61 | 1.294,65 |
| | BUMN | 22 | 210.139,23 | 8 | 51.553,27 | 1 | 18.529,87 | - | - | - | - | 3 | 7.525,42 | 4 | 121.586,53 | 6 | 10.944,14 | 130,00 |
| | BHMN dan Badan Lainnya | 4 | 201.285,30 | - | - | - | - | 2 | 192.294,64 | - | - | - | - | 1 | 2.990,66 | 1 | 6.000,00 | - |
| | BHMN | 4 | 201.285,30 | - | - | - | - | 2 | 192.294,64 | - | - | - | - | 1 | 2.990,66 | 1 | 6.000,00 | - |
| | Badan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | BUMD dan BLUD | 33 | 351.099,71 | - | - | - | - | - | - | 1 | 47,33 | - | - | 32 | 351.052,38 | - | - | - |
| | BUMID | 32 | 351.052,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 351.052,38 | - | - | - |
| | BLUD | 1 | 47,33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 47,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah Total | 120 | 7.446.765,13 | 37 | 72.113,53 | 2 | 18.715,14 | 23 | 1.042.559,40 | 4 | 5.810.827,41 | 3 | 7.525,42 | 37 | 475.629,57 | 14 | 19.394,66 | 4.876,25 |

Keterangan
Nilai vaas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDDT Semester I Tahun 2014

| No. | Tema Pemeriksaan | Total Kekurangan Pemerimaan | | | | Kekurangan Pemerimaan | | | | Ketidaktepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan | | Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | | (nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas) | | |
|---|--|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|----------|---|---|--|--|--|---------------|-------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah | Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah | Penerimaan Negara/ Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah | Penaanan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan | Penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan | Nilai | Nilai |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat | 35 | 5.524.044,40 | 14 | 16.927,88 | 21 | 5.507.116,52 | - | - | 427,49 | 5.126.399,15 | | | | | |
| | | | USD 282,351.22 | | | | USD 282,351.22 | | | | | | | | USD 51,265.74 | |
| 2 | Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah | 47 | 11.653,18 | 28 | 5.244,38 | 17 | 5.051,56 | 2 | 1.357,24 | 689,16 | 19,92 | | | | | |
| | Provinsi | 19 | 4.262,04 | 9 | 696,22 | 8 | 2.208,58 | 2 | 1.357,24 | 555,10 | - | | | | | |
| | Kabupaten/Kota | 28 | 7.391,14 | 19 | 4.548,16 | 9 | 2.842,98 | - | - | 134,06 | 19,920 | | | | | |
| 3 | Pengelolaan Aset Tetap | 4 | 21.624,05 | - | - | 4 | 21.624,05 | - | - | - | - | | | | | |
| | Pusat | 1 | 10.028,22 | - | - | 1 | 10.028,22 | - | - | - | - | | | | | |
| | Provinsi | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | | | | |
| | Kab./Kota | 3 | 11.595,83 | - | - | 3 | 11.595,83 | - | - | - | - | | | | | |

Halaman 2 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Tema Pemeriksaan | Total Kekurangan Pemerimaan | | | | Ketidaktepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Pemerimaan | | | | | | Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | |
|-----|--|-----------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----------|-------|--|--|--|
| | | Jml Kasus | Nilai | Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah | | Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah | | Penaenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan | Jml Kasus | Nilai | Penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan | Nilai | |
| | | | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 4 | Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) dan Operasional BUMN | 37 | 1.147.638,34 | 19 | 65.790,40 | 17 | 1.081.700,95 | 1 | 146,99 | 5,57 | 76,86 | | |
| | | | USD 5,981.56 | | USD 3,754.42 | | USD 2,227.14 | | | | | | |
| 4 | Pelaksanaan subsidi/PSO | 24 | 681.080,06 | 11 | 43.748,81 | 12 | 637.184,26 | 1 | 146,99 | 5,57 | 76,86 | | |
| | | | USD 2,227.14 | | | | USD 2,227.14 | | | | | | |
| 5 | Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan | 1 | 3.322,13 | - | - | 1 | 3.322,13 | - | - | - | - | | |
| 6 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN | 8 | 390.115,82 | 6 | 8.694,82 | 2 | 381.421,00 | - | - | - | - | | |
| | | | USD 2,545.54 | | USD 2,545.54 | | - | | | | | | |
| 7 | BUMN Lainnya | 4 | 73.120,33 | 2 | 13.346,77 | 2 | 59.773,56 | - | - | - | - | | |
| | | | USD 1,208.88 | | USD 1,208.88 | | | | | | | | |
| 5 | Operasional BPD | 4 | 16.664,78 | 1 | 22,54 | 3 | 16.642,24 | - | - | - | 1,78 | | |

Halaman 3 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Tema Pemeriksaan | Total Kekurangan Penerimaan | | | | Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|---|----------------|---|----------|-------|----------|--|---------------|
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah | | Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai |
| | | | | | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 3 | 627,60 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | PDDT Lainnya | 3 | 627,60 | 3 | 627,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | PDT lainnya Pemerintah Pusat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kementerian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Badan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PDT lainnya pada BHMN dan BLUD | 3 | 627,60 | 3 | 627,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | BHMN | 2 | 559,65 | 2 | 559,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | BLUD | 1 | 67,95 | 1 | 67,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pusat | 36 | 5.534.072,62 | 14 | 16.927,88 | 22 | 5.517.144,74 | - | - | - | - | 427,49 | 5.126.339,15 |
| | | | USD 282,351.22 | | - | | USD 282,351.22 | | | | | | USD 51,265.74 |
| | Jumlah Rupiah Pusat | 36 | 8.913.534,37 | 14 | 16.927,88 | 22 | 8.896.606,49 | - | - | - | - | 427,49 | 5.739.938,79 |
| | Daerah | 50 | 23.249,01 | 28 | 5.244,38 | 20 | 16.647,39 | 2 | 1.357,24 | 2 | 1.357,24 | 689,16 | 19,92 |
| | Provinsi | 19 | 4.262,04 | 9 | 696,22 | 8 | 2.208,58 | 2 | 1.357,24 | 2 | 1.357,24 | 555,10 | - |
| | Kabupaten/kota | 31 | 18.986,97 | 19 | 4.548,16 | 12 | 14.438,81 | - | - | - | - | 134,06 | 19,92 |
| | BUMN | 37 | 1.147.638,34 | 19 | 65.790,40 | 17 | 1.081.700,95 | 1 | 146,99 | 1 | 146,99 | 5,57 | 76,86 |
| | | | USD 5,981.56 | | USD 3,754.42 | | USD 2,227.14 | | | | | | |

Halaman 4 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Tema Pemeriksaan | Ketidaktepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Pemerimaan | | | | | | Nilai penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | | | |
|-----|---|---|---------------|--|------------|--|---------------|---|----------|----------|--------------|
| | | Total Kekurangan Pemerimaan | | Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah | | Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah | | Penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan | | | |
| | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Jumlah Rupiah BUMN | 37 | 1.219.231,63 | 19 | 110.727,05 | 17 | 1.108.357,59 | 1 | 146,99 | 5,57 | 76,86 |
| | BHMIN dan Badan Lainnya | 2 | 559,65 | 2 | 559,65 | - | - | - | - | - | - |
| | BHMIN | 2 | 559,65 | 2 | 559,65 | - | - | - | - | - | - |
| | Badan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | BUMD dan BLUD | 5 | 16.732,73 | 2 | 90,49 | 3 | 16.642,24 | - | - | - | 1,78 |
| | BUMD | 4 | 16.664,78 | 1 | 22,54 | 3 | 16.642,24 | - | - | - | 1,78 |
| | BLUD | 1 | 67,95 | 1 | 67,95 | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah | 130 | 10.173.307,39 | 65 | 133.549,45 | 62 | 10.038.253,71 | 3 | 1.504,23 | 1.122,22 | 5.740.037,35 |

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 1 - Lampiran 5

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------|---------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | Total | | Kelemahan SPI | | Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian Negara | | Potensi Kerugian Negara | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakefektifan | | Kerugian Negara | | Kekurangan Penerimaan | | | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai temuan | Jml Kasus | Nilai temuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| 1 | Kementerian Pertahanan | 12 | 69,46 | 5 | 5 | 7 | 69,46 | 2 | 69,46 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 69,46 | - | - | - | - | |
| | Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta dan Jawa Barat | 12 | 69,46 | 5 | 5 | 7 | 69,46 | 2 | 69,46 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 69,46 | - | - | - | - | |
| 2 | Mabas TNI | 8 | 36.729,16 | 4 | 4 | 4 | 36.729,16 | 1 | 38,06 | - | - | 22,28 | 1 | 1 | 36.668,82 | - | - | 38,06 | - | - | - | - | |
| | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun 2012 dan 2013 pada Badan Perbekalan Tentara Nasional Indonesia (Babek TNI) | 8 | 36.729,16 | 4 | 4 | 4 | 36.729,16 | 1 | 38,06 | - | - | 22,28 | 1 | 1 | 36.668,82 | - | - | 38,06 | - | - | - | - | |
| 3 | TNI AD | 9 | 111,47 | 1 | 1 | 8 | 111,47 | 1 | 111,47 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 47,61 | - | - | - | - | |
| | Pemeriksaan atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Perengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Direktorat Pembekalan Angkatan TNI Angkatan Darat (Ditbekangad) di Jakarta | 9 | 111,47 | 1 | 1 | 8 | 111,47 | 1 | 111,47 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 47,61 | - | - | - | - | |
| 4 | TNI AL | 9 | 2.740,97 | 5 | 4 | 4 | 2.740,97 | - | - | - | - | 25,45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,45 | |
| | Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Dinas Pembekalan TNI AL (Disbekal) dan satuan terkait di Jakarta dan Surabaya | 9 | 2.740,97 | 5 | 4 | 4 | 2.740,97 | - | - | - | - | 25,45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,45 | |
| 5 | TNI AU | 13 | 104,94 | 5 | 8 | 8 | 104,94 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 104,94 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perengkapan Perawatan Personil Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta | 13 | 104,94 | 5 | 8 | 8 | 104,94 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 104,94 | 1 | - | - | - | - | - | - | |

Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|---------------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|--|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | Total | | Kelemahan SPI | | Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian Negara | | Potensi Kerugian Negara | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | | Ketidakhematan | | Ketidakefektifan | | Kerugian Negara | | Kekurangan Penerimaan | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Jml Kasus | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 6 | Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Bandung | 7 | 104,94 | 2 | 5 | 104,94 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 104,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kepolisian RI Pengelolaan Pendapatan, Hibah dan Belanja Kepolisian Negara RI Tahun 2011 – Semester I 2013 di Polda Jawa Barat | 10 | 829,50 | 1 | 9 | 829,50 | 4 | 656,00 | 1 | 44,69 | 2 | 128,81 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kementerian Luar Negeri UHP atas Belanja dan PNBP serta Pengelolaan Fungsi Pelayanan Perindungan WNI di Australia Tahun 2012 dan 2013 pada KBRI Canberra di Australia | 9 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kementerian Keuangan | 95 | 6.094.406,84 | 76 | 19 | 6.094.406,84 | 2 | 4.268,27 | 4 | 586.064,46 | 6 | 5.491.774,08 | 6 | - | - | 1 | 12.300,03 | - | - | - | - | - | - | 5.125.028,19 |
| | Jumlah Rupiah | 95 | 9.473.868,59 | 76 | 19 | 9.473.868,59 | 2,00 | 4.268,27 | 4,00 | 586.064,46 | 6,00 | 8.871.235,83 | 6 | - | - | 1 | 12.300,03 | - | - | - | - | - | - | USD 51.265,74 |
| 9 | Pengembalian Penerimaan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Beserta Kantor Vertikal di Bawahnya di Jakarta, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tangerang, Merak, Semarang, Kudus, Pekalongan, Dumai dan Tembilahan | 11 | 19.524,80 | 5 | 6 | 19.524,80 | 1 | 1.996,61 | 2 | 235,65 | 3 | 17.292,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.01 (Utang Negara) | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Halaman 4 - Lampiran 5

Kekindakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Kekindakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|--|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Total Kekindakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Kerugian Negara | | Potensi Kerugian Negara | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Kekindakhematan | | Kekindakefektifan | | Kerugian Negara | | Kekurangan Penerimaan | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai temuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 26 | 6.230,28 | 3 | 23 | 6.230,28 | 12 | 1.659,86 | - | - | 5 | 4.570,42 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2012 dan 2013 (Triwulan III) pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan | 26 | 6.230,28 | 3 | 23 | 6.230,28 | 12 | 1.659,86 | - | - | 5 | 4.570,42 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kementerian Sosial | 23 | 27.383,99 | 4 | 19 | 27.383,99 | 2 | 5.873,45 | 1 | 302,36 | 3 | 16,65 | 7 | 3 | 1.065,25 | 3 | 20.126,28 | - | 3,46 |
| 20 | Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada kementerian sosial | 20 | 15.083,96 | 2 | 18 | 15.083,96 | 2 | 5.873,45 | 1 | 302,36 | 3 | 16,65 | 7 | 3 | 1.065,25 | 2 | 7.826,25 | - | 3,46 |
| 21 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (BA 999.07) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial | 3 | 12.300,03 | 2 | 1 | 12.300,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.300,03 | - | - |
| 12 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 27 | 5.916,54 | 7 | 20 | 5.916,54 | 5 | 1.880,13 | 1 | 996,90 | 5 | 2.641,06 | 6 | - | - | 3 | 398,45 | - | 397,58 |
| 22 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana Yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dari anggaran BNPB (BA 103) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Barat | 27 | 5.916,54 | 7 | 20 | 5.916,54 | 5 | 1.880,13 | 1 | 996,90 | 5 | 2.641,06 | 6 | - | - | 3 | 398,45 | - | 397,58 |
| 13 | Kementerian Perumahan Rakyat | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |

Halaman 5 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu riil)

| No. | Objek Pemeriksaan | Total | | Kelemahan SPI | | Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara | | | | | | | | | | Kerugian Negara | | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan | |
|-----|---|-----------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--|-----------|
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Kerugian Negara | | Potensi Kerugian Negara | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakhematan | | Kendakefektifan | | | |
| | | | | | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | | Jml Kasus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14 | Kementerian Pekerjaan Umum | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Pengelola dan Pertanggungjawaban BA 999.08 Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kementerian Pertanian | 23 | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 3 | - | - | - |
| 25 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk dan Subsidy Benih) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian | 19 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - |
| 26 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lain-lain) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kementerian Agama | 53 | 41.034,35 | 6 | 47 | 41.034,35 | 25 | 13.977,57 | 1 | 185,27 | 2 | 1.010,92 | 2 | 4 | 8.451,13 | 13 | 17.409,46 | 781,94 | 931,80 |
| 27 | Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Sejen, Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Bimas Budidha Kementerian Agama di Jakarta | 22 | 16.355,90 | 1 | 21 | 16.355,90 | 13 | 6.175,99 | 1 | 185,27 | - | - | - | 3 | 455,13 | 4 | 9.599,51 | 553,93 | - |
| 28 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Kementerian Agama di Jakarta | 31 | 24.678,45 | 5 | 26 | 24.678,45 | 12 | 7.801,58 | - | - | 2 | 1.010,92 | 2 | 1 | 7.996,00 | 9 | 7.869,95 | 228,01 | 931,80 |
| 17 | Kementerian Dalam Negeri | 12 | 57.547,44 | - | 12 | 57.547,44 | 7 | 42.278,46 | - | - | 4 | 14.825,10 | - | 1 | 443,88 | - | - | 41.439,19 | - |
| 29 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan Papua | 7 | 56.832,93 | - | 7 | 56.832,93 | 4 | 41.935,56 | - | - | 2 | 14.453,49 | - | 1 | 443,88 | - | - | 41.431,98 | - |

Halaman 6 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan | | | | |
|-----|---|--|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------------|---|
| | | Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kelemahan SPI | | Kelemahan Administrasi | | Kekurangan Penerimaan | | Potensi Kerugian Negara | | Kerugian Negara | | Ketidakefektifan | | | Kerugian Negara | | | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai Temuan | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Nilai temuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 30 | Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta | 5 | 714,51 | - | 5 | 714,51 | 3 | 342,90 | - | - | 2 | 371,61 | - | - | - | - | - | - | 7,21 | - |
| 18 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pergelaaan Aset Tetap, dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Lampung | 40 | 45.113,74 | 14 | 26 | 45.113,74 | 9 | 11.171,26 | 2 | - | 5 | 9.029,63 | 8 | 1 | 515,85 | 1 | 24.397 | 428,55 | 379,16 | |
| | | 40 | 45.113,74 | 14 | 26 | 45.113,74 | 9 | 11.171,26 | 2 | - | 5 | 9.029,63 | 8 | 1 | 515,85 | 1 | 24.397,00 | 428,55 | 379,16 | |
| | Total | 379 | 6.318.218,68 | 158 | 221 | 6.318.218,68 | 70 | 81.983,99 | 10 | 587.593,68 | 35 | 5.524.044,40 | 66 | 11 | 47.249,87 | 29 | 77.346,74 | 42.804,81 | 5.126.766,64 | |
| | | | USD 282.351,22 | | | USD 282.351,22 | | | | | | USD 282.351,22 | | | | | | | USD 51.265,74 | |
| | Total Rupiah | 379 | 9.697.680,43 | 158 | 221 | 9.697.680,43 | 70 | 81.983,99 | 10 | 587.593,68 | 35 | 8.903.506,15 | 66 | 11 | 47.249,87 | 29 | 77.346,74 | 42.804,81 | 5.740.366,28 | |

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 6

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | % |
|---|--|--------------|------------|
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | |
| | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 32 | 20 |
| 1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat | 16 | - |
| 2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan | 8 | - |
| 3 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | 8 | - |
| | | | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 62 | 39 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 23 | - |
| 2 | Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan | 6 | - |
| 3 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja | 18 | - |
| 4 | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN | 1 | - |
| 5 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan | 5 | - |
| 6 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | 6 | - |
| 7 | Lain-lain | 3 | - |
| | | | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 64 | 41 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | 39 | - |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 20 | - |
| 3 | Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal | 5 | - |
| | | | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 158 | 100 |

Halaman 1 - Lampiran 7

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | Nilai |
|---|--|--------------|-----------------------|
| <i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i> | | | |
| I | Kerugian Negara | 70 | 81.983,99 |
| 1 | Belanja perjalanan dinas fiktif | 1 | 347,57 |
| 2 | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | 3 | 329,26 |
| 3 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 15 | 3.229,62 |
| 4 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 12 | 43.082,67 |
| 5 | Pemahalan harga (<i>mark up</i>) | 6 | 12.483,55 |
| 6 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | 1 | 2.000,00 |
| 7 | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | 3 | 802,86 |
| 8 | Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | 10 | 4.800,31 |
| 9 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak | 3 | 1.697,68 |
| 10 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 13 | 4.729,71 |
| 11 | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | 1 | 692,65 |
| 12 | Lain-lain | 2 | 7.788,11 |
| II | Potensi Kerugian Negara | 10 | 587.593,68 |
| 1 | Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya | 1 | 44,69 |
| 2 | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | 1 | 185,27 |
| 3 | Aset dikuasai pihak lain | 4 | 585.828,81 |
| 4 | Lain-lain | 4 | 1.534,91 |
| III | Kekurangan Penerimaan | 35 | 5.524.044,40 |
| | | | USD 282,351.22 |
| | Jumlah Rupiah | | 8.903.506,15 |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara | 14 | 16.927,88 |
| 2 | Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara | 21 | 5.507.116,52 |
| | | | USD 282,351.22 |
| | Jumlah Rupiah | | 8.886.578,27 |
| IV | Kelemahan Administrasi | 66 | - |
| 1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) | 1 | - |
| 2 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) | 21 | - |
| 3 | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | 2 | - |
| 4 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) | 15 | - |
| 5 | Pelaksanaan lelang secara proforma | 1 | - |
| 6 | Penyimpangan terhadap peraturan per-UUan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara | 9 | - |

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | Nilai |
|-----------|--|--------------|-----------------------|
| 7 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 10 | - |
| 8 | Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan | 2 | - |
| 9 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah | 4 | - |
| 10 | Lain-lain | 1 | - |
| | | | |
| V | Ketidakhematan | 11 | 47.249,87 |
| 1 | Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga | 11 | 47.249,87 |
| | | | |
| VI | Ketidakefektifan | 29 | 77.346,74 |
| 1 | Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan | 11 | 32.048 |
| 2 | pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan | 2 | - |
| 3 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan | 8 | 44.648,73 |
| 4 | pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi | 4 | - |
| 5 | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal | 3 | 649,70 |
| 6 | Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai | 1 | - |
| | | | |
| | Total Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 221 | 6.318.218,68 |
| | | | USD 282,351.22 |
| | Total Rupiah | 221 | 9.697.680,43 |

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 2 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|---|--------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Total | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan | | | Keugian Daerah | | Potensi Kerugian Daerah | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | | Ketidakefektifan | | Keugian Daerah | | Potensi Kerugian Daerah | | | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Jml Kasus | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| 7 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor | 23 | 13.309,69 | 6 | 17 | 13.309,69 | 4 | 879,39 | 4 | 1.595,69 | 5 | 1.077,85 | 2 | 2 | 9.756,76 | - | - | - | 309,01 | - | - | - | - | - |
| 8 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Purwakarta | 7 | 4.701,79 | 2 | 5 | 4.701,79 | 2 | 705,74 | - | - | 1 | 9,90 | 1 | - | - | - | 1 | 3.986,15 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Subang | 6 | 763,28 | 2 | 4 | 763,28 | 3 | 763,28 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 6 | 1.096,20 | - | 6 | 1.096,20 | 4 | 852,03 | 1 | 203,88 | 1 | 40,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sumedang | 16 | 4.594,60 | - | 16 | 4.594,60 | 8 | 870,29 | 3 | 1.217,17 | - | - | 1 | 1 | 25,78 | 3 | 2.481,36 | 117,75 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Ciamis | 9 | 240,16 | 3 | 6 | 240,16 | 3 | 200,37 | - | - | 1 | 28,29 | 1 | 1 | 11,50 | - | - | 184,43 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung | 25 | 6.664,03 | 5 | 20 | 6.664,03 | 10 | 5.236,66 | 4 | 624,51 | 3 | 802,86 | 3 | - | - | - | - | 948,84 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Banjar | 13 | 11.170,36 | - | 13 | 11.170,36 | 9 | 2.428,09 | - | - | 2 | 869,07 | - | 1 | 592,23 | 1 | 7.280,97 | 17,12 | - | - | - | - | - | 52,17 |
| 15 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat | 57 | 3.249,26 | 16 | 41 | 3.249,26 | 11 | 1.001,95 | - | - | 6 | 596,38 | 19 | 5 | 1.650,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Halaman 3 - Lampiran 8

(Nilai dalam juta rupiah)

| No. | Objek Pemeriksaan | Total | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan | | Kerugian Daerah | | Potensi Kerugian Daerah | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | | Ketidakhematan | | Ketidakefektifan | | Kerugian Daerah | | Potensi Kerugian Daerah | | Kekurangan Penerimaan | |
| | | | | | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| 16 | 12 | 2 | 46,56 | - | 2 | 46,56 | 1 | 35,81 | - | - | 1 | 10,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 13 | 4 | 24,64 | - | 4 | 24,64 | 2 | 24,64 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 14 | 15 | 184,69 | 4 | 11 | 184,69 | 2 | 84,76 | - | - | 2 | 36,13 | 5 | 1 | 19,20 | 1 | 44,60 | - | - | - | - | - | - | - | 19,92 |
| 5 | Provinsi Jawa Tengah | 10 | 8.027,56 | 4 | 6 | 8.027,56 | - | - | 3 | 5.541,66 | 2 | 2.485,90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1 | 10 | 8.027,56 | 4 | 6 | 8.027,56 | - | - | 3 | 5.541,66 | 2 | 2.485,90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Provinsi Jawa Timur | 12 | 6.076,81 | 2 | 10 | 6.076,81 | 5 | 3.011,44 | - | - | - | 1 | 156,98 | 1 | 2.721,14 | 2 | 187,25 | 1.403,02 | - | - | - | - | - | - | 156,98 |
| 20 | 1 | 12 | 6.076,81 | 2 | 10 | 6.076,81 | 5 | 3.011,44 | - | - | - | 1 | 156,98 | 1 | 2.721,14 | 2 | 187,25 | 1.403,02 | - | - | - | - | - | - | 156,98 |
| 7 | Provinsi Banten | 47 | 31.951,33 | 7 | 40 | 31.951,33 | 18 | 20.634,64 | 5 | 1.442,27 | 5 | 515,22 | 5 | 3 | 212,07 | 4 | 9.147,13 | 3.696,49 | 982,23 | - | - | - | - | - | 62,31 |
| 21 | 1 | 21 | 20.929,17 | 3 | 18 | 20.929,17 | 9 | 14.435,66 | - | - | 2 | 140,16 | 3 | 2 | 212,07 | 2 | 6.141,28 | 1.891,39 | - | - | - | - | - | - | 51,07 |
| 22 | 2 | 8 | 3.521,06 | 3 | 5 | 3.521,06 | - | - | 1 | 504,63 | 1 | 10,58 | 1 | - | - | 2 | 3.005,85 | - | 432,67 | - | - | - | - | - | 11,24 |
| 23 | 3 | 6 | 1.665,29 | 1 | 5 | 1.665,29 | 2 | 821,24 | 2 | 597,97 | 1 | 246,08 | - | - | - | - | - | 793,75 | 474,42 | - | - | - | - | - | - |

Halaman 4 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | Nilai penyimpangan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---|--------------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|--------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|----|--------|
| | | Total | | Keklemahan Sistem Pengendalian Intern | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan | | Keugian Daerah | | Potensi Keugian Daerah | | Kekurangan Penerimaan | | Kerugian Daerah | | Potensi Kerugian Daerah | | | | | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Jml Kasus | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 24 | 4 | 12 | 5.835,81 | - | 12 | 5.835,81 | 7 | 5.377,74 | 2 | 339,67 | 1 | 118,40 | 1 | 1 | - | - | - | 1.011,35 | 75,14 | - | - |
| 8 | Provinsi Bali | 31 | 5.068,62 | 12 | 19 | 5.068,62 | 8 | 3.548,12 | 4 | 584,47 | 3 | 873,97 | 3 | 3 | 62,06 | - | - | 1.088,82 | 3,41 | - | 42,81 |
| 25 | 1 | 12 | 646,72 | 10 | 2 | 646,72 | - | - | - | - | 2 | 646,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 2 | 19 | 4.421,90 | 2 | 17 | 4.421,90 | 8 | 3.548,12 | 4 | 584,47 | 1 | 227,25 | 3 | 1 | 62,06 | - | - | 1.088,82 | 3,41 | - | 42,81 |
| 9 | Provinsi Kalimantan Timur | 7 | 11.813,82 | - | 7 | 11.813,82 | 4 | 5.501,92 | 2 | 6.060,68 | 1 | 251,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 1 | 7 | 11.813,82 | - | 7 | 11.813,82 | 4 | 5.501,92 | 2 | 6.060,68 | 1 | 251,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Provinsi Papua | 14 | 9.730,49 | - | 14 | 9.730,49 | 6 | 6.075,98 | 2 | 732,49 | 2 | 502,01 | - | - | 3 | 1.550,01 | 1 | 870,00 | - | - | - |
| 28 | 1 | 14 | 9.730,49 | - | 14 | 9.730,49 | 6 | 6.075,98 | 2 | 732,49 | 2 | 502,01 | - | - | 3 | 1.550,01 | 1 | 870,00 | - | - | - |
| | Jumlah | 414 | 188.874,06 | 86 | 328 | 188.874,06 | 158 | 68.699,23 | 31 | 21.431,18 | 47 | 11.653,18 | 52 | 19 | 16.601,68 | 21 | 70.488,79 | 11.900,21 | 4.746,25 | - | 709,08 |
| | Jumlah Provinsi | 192 | 98.427,20 | 41 | 151 | 98.427,20 | 79 | 33.332,80 | 3 | 3.428,36 | 19 | 4.262,04 | 30 | 8 | 4.584,14 | 12 | 52.819,86 | 7.738,15 | 3.451,60 | - | 555,10 |
| | Jumlah Kabupaten/Kota | 222 | 90.446,86 | 45 | 177 | 90.446,86 | 79 | 35.366,43 | 28 | 18.002,82 | 28 | 7.391,14 | 22 | 11 | 12.017,54 | 9 | 17.668,93 | 4.162,06 | 1.294,65 | - | 153,98 |

Lampiran 9

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah**

| No. | Kelompok | Total Kasus | | | % |
|--|--|-------------|--------------------|-----------|------------|
| | | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Total | |
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | | | |
| | | | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan | 1 | - | 1 | |
| | | | | | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 29 | 37 | 66 | 76 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 12 | 12 | 24 | |
| 2 | Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah Hibah tidak sesuai ketentuan | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja | 6 | 14 | 20 | |
| 4 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan | 9 | 6 | 15 | |
| 5 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | - | 3 | 3 | |
| 6 | Lain - lain | 1 | - | 1 | |
| | | | | | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 9 | 7 | 16 | 19 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | 8 | 5 | 13 | |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | - | 2 | 2 | |
| 3 | Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal | 1 | - | 1 | |
| | | | | | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 41 | 45 | 86 | 100 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDDT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Kelompok | Provinsi | | Kabupaten/Kota | | Total | |
|---|--|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| <i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i> | | | | | | | |
| I | Kerugian Daerah | 79 | 33.332,80 | 79 | 35.366,43 | 158 | 68.699,23 |
| 1 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya | 1 | 124,75 | 2 | 98,50 | 3 | 223,25 |
| 2 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 32 | 14.336,17 | 25 | 9.211,81 | 57 | 23.547,98 |
| 3 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 11 | 1.708,26 | 12 | 5.806,21 | 23 | 7.514,47 |
| 4 | Pemahalan harga (Mark up) | 4 | 2.135,97 | 11 | 9.877,39 | 15 | 12.013,36 |
| 5 | penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | 3 | 749,64 | 1 | 195,00 | 4 | 944,64 |
| 6 | Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | 3 | 83,53 | 8 | 4.151,38 | 11 | 4.234,91 |
| 7 | pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | 1 | 329,39 | 2 | 56,35 | 3 | 385,74 |
| 8 | spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak | 8 | 3.495,31 | 4 | 3.945,73 | 12 | 7.441,04 |
| 9 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 16 | 10.369,78 | 14 | 2.024,06 | 30 | 12.393,84 |
| II | Potensi Kerugian Daerah | 3 | 3.428,36 | 28 | 18.002,82 | 31 | 21.431,18 |
| 1 | Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya | 3 | 3.428,36 | 25 | 17.087,21 | 28 | 20.515,57 |
| 2 | Lain-lain | - | - | 3 | 915,61 | 3 | 915,61 |
| III | Kekurangan Penerimaan | 19 | 4.262,04 | 28 | 7.391,14 | 47 | 11.653,18 |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah | 9 | 696,22 | 19 | 4.548,16 | 28 | 5.244,38 |
| 2 | Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah | 8 | 2.208,58 | 9 | 2.842,98 | 17 | 5.051,56 |
| 3 | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | 2 | 1.357,24 | - | - | 2 | 1.357,24 |
| IV | Administrasi | 30 | - | 22 | - | 52 | - |
| 1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 2 | pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) | 16 | - | 9 | - | 25 | - |
| 3 | pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) | 1 | - | 3 | - | 4 | - |
| 5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 7 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 4 | - | 6 | - | 10 | - |
| 8 | Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
| 9 | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum diseter ke kas negara/daerah | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah | - | - | 1 | - | 1 | - |

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Kelompok | Provinsi | | Kabupaten/Kota | | Total | |
|-----------|---|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| V | Ketidakhematan | 8 | 4.584,14 | 11 | 12.017,54 | 19 | 16.601,68 |
| 1 | pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan | - | - | 1 | 62,06 | 1 | 62,06 |
| 2 | penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar | 1 | 103,97 | 1 | 170,92 | 2 | 274,89 |
| 3 | Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga | 7 | 4.480,17 | 9 | 11.784,56 | 16 | 16.264,73 |
| | | | | | | | |
| VI | Ketidakefektifan | 12 | 52.819,86 | 9 | 17.668,93 | 21 | 70.488,79 |
| 1 | Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan | 6 | 3.758,24 | 4 | 9.341,70 | 10 | 13.099,94 |
| 2 | Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan | 2 | 4.451,76 | 1 | 161,50 | 3 | 4.613,26 |
| 3 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan | 2 | 44.609,86 | 2 | 8.150,97 | 4 | 52.760,83 |
| 4 | pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 5 | Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi | - | - | 2 | 14,76 | 2 | 14,76 |
| 6 | Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | | | | | | | |
| | Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 151 | 98.427,20 | 177 | 90.446,86 | 328 | 188.874,06 |

Halaman 1 - Lampiran 11

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Objek Pemeriksaan | Total | | Kelemahan SPI | | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|--|--|
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Potensi Kerugian Negara/Daerah | | Kekurangan Pemerintahan Negara/ Daerah | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakefektifan | | | |
| | | | | | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | Kementerian Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Aset Eks Badan Penyelamatan Perbankan Nasional dan Bank dalam Likuidasi Periode 2008 s.d. 2012 pada Kementerian Keuangan | 29 | 5.819.893,74 | 15 | 14 | 5.819.893,74 | 1 | 5.809.865,52 | 1 | 10.028,22 | 12 | - | - | | | | |
| 2 | Provinsi Banten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Banten | 22 | 155.722,40 | 7 | 15 | 155.722,40 | 6 | 155.722,40 | - | - | 9 | - | - | | | | |
| 3 | Manajemen Aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 23 | 115.412,70 | 9 | 14 | 115.412,70 | 3 | 103.816,87 | 3 | 11.595,83 | 8 | - | - | | | | |
| 3 | Provinsi Bali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali | 17 | 5.394,88 | 6 | 11 | 5.394,88 | 8 | 5.394,88 | - | - | 3 | - | - | | | | |
| 4 | Provinsi Kalimantan Timur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I) | 11 | 416,36 | 4 | 7 | 416,36 | 2 | 416,36 | - | - | 5 | - | - | | | | |
| 6 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I) | 12 | 48,00 | 7 | 5 | 48,00 | - | - | - | - | 4 | 1 | 48,00 | | | | |
| | Total | 114 | 6.096.888,08 | 48 | 66 | 6.096.888,08 | 20 | 6.075.216,03 | 4 | 21.624,05 | 41 | 1 | 48,00 | | | | |
| | Total Pusat | 29 | 5.819.893,74 | 15 | 14 | 5.819.893,74 | 1 | 5.809.865,52 | 1 | 10.028,22 | 12 | - | - | | | | |
| | Total Provinsi | 39 | 161.117,28 | 13 | 26 | 161.117,28 | 14 | 161.117,28 | - | - | 12 | - | - | | | | |
| | Total Kabupaten/Kota | 46 | 115.877,06 | 20 | 26 | 115.877,06 | 5 | 104.233,23 | 3 | 11.595,83 | 17 | 1 | 48,00 | | | | |

Lampiran 12

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap**

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | | | | % |
|---|--|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| | | Pemerintah Pusat | Provinsi | Kabupaten /Kota | Total | |
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 2 | 4 | 13 | 19 | 40 |
| 1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat | 2 | 4 | 9 | 15 | |
| 2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan | - | - | 4 | 4 | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 7 | 8 | 3 | 18 | 37 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | - | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja | - | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan | 4 | 3 | - | 7 | |
| 4 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | 1 | - | - | 1 | |
| 5 | Lain - lain | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 6 | 1 | 4 | 11 | 23 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 5 | - | - | 5 | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 15 | 13 | 20 | 48 | 100 |

Lampiran 13

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Pengelolaan Aset Tetap**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Kelompok | Pemerintah Pusat | | Provinsi | | Kabupaten/Kota | | Total | |
|---|--|------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| <i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i> | | | | | | | | | |
| I | Potensi Kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara | 1 | 5.809.865,52 | 14 | 161.117,28 | 5 | 104.233,23 | 20 | 6.075.216,03 |
| 1 | Aset dikuasai pihak lain | - | - | 13 | 160.619,08 | 4 | 103.816,87 | 17 | 264.435,95 |
| 2 | Aset tidak diketahui keberadaannya | 1 | 5.809.865,52 | 1 | 498,20 | 1 | 416,36 | 3 | 5.810.780,08 |
| II | Kekurangan Penerimaan Daerah | 1 | 10.028,22 | - | - | 3 | 11.595,83 | 4 | 21.624,05 |
| 1 | Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah | 1 | 10.028,22 | - | - | 3 | 11.595,83 | 4 | 21.624,05 |
| III | Administrasi | 12 | - | 12 | - | 17 | - | 41 | - |
| 1 | Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan | 6 | - | 9 | - | 15 | - | 30 | - |
| 2 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| 3 | Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | - |
| IV | Ketidakefektifan | - | - | - | - | 1 | 48,00 | 1 | 48,00 |
| 1 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan | - | - | - | - | 1 | 48,00 | 1 | 48,00 |
| Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 14 | 5.819.893,74 | 26 | 161.117,28 | 26 | 115.877,06 | 66 | 6.096.888,08 |

Halaman 1 - Lampiran 14

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pada PDDT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Total | | Kelemahan SPI | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan-Undang-Undang Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---|----------|----------|----------|-------------|
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | | Jml Kasus | Potensi Kerugian Perusahaan | Kerugian Perusahaan | Ketidakefisienan | Ketidakefektifan | Kelemahan Administrasi | Kekurangan Penerimaan | Kendakhematan | Ketidakefisienan | Ketidakefektifan | Kerugian Perusahaan | Kekurangan Penerimaan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jml Kasus | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Pelaksanaan Subsidi/PSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subsidi Energi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2013 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT Surya Parna Niaga, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan BPH Migas, Dan Instansi Terkait Lainnya | 57 | - | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2013 pada PT PLN (Persero) | 39 | 198.773,89 | 16 | 23 | 198.773,89 | 3 | 63.924,72 | 1 | 26,93 | 13 | 101.644,56 | 4 | 1 | 33.177,68 | - | - | 1 | - | - | 5,57 |
| | Sub Total Subsidi Energi | 96 | 198.773,89 | 46 | 50 | 198.773,89 | 3 | 63.924,72 | 1 | 26,93 | 13 | 101.644,56 | 31 | 1 | 33.177,68 | - | - | 1 | - | - | 5,57 |
| Subsidi Pupuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 pada PT Pupuk Petrokimia Gresik di Gresik, Bali dan Mataram | 8 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Padang dan Jakarta | 6 | 66.744,83 | 2 | 4 | 66.744,83 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 66.744,83 | - | - | - | - |

Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefisienan | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penytoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
| | | Total | | Kelemahan SPI | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian Perusahaan | | Potensi Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Kedakhematan | | Ketidakefisienan | | Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 5 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Mataram dan Denpasar | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Semarang dan D.I. Yogyakarta | 14 | 1.545,10 | 7 | 7 | 1.545,10 | - | - | - | - | 1 | 396,00 | 5 | 1 | 1.149,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Jakarta | 7 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Sub Total Subsidi Pupuk | 41 | 68.289,93 | 15 | 26 | 68.289,93 | - | - | - | - | 1 | 396,00 | 22 | 1 | 1.149,10 | 1 | 66.744,83 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Subsidi Beras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2013 pada Perum BULOG di Jakarta dan Daerah | 19 | 544.484,05 | 6 | 13 | 544.484,05 | 2 | 73,07 | - | - | 4 | 544.410,98 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 73,07 | - | - | 76,86 |
| | Sub Total Subsidi Beras | 19 | 544.484,05 | 6 | 13 | 544.484,05 | 2 | 73,07 | - | - | 4 | 544.410,98 | 7 | - | - | - | - | - | - | 73,07 | - | - | 76,86 | |

Halaman 3 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah dibindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|---|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
| | | Total | | Kelemahan SPI | | Kerugian Perusahaan | | Potensi Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Kendakhematan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pendapatan, Biaya dan Investasi dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/ PSO) bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2013 pada PT KAI (Persero) | 32 | 34.628,52 | 24 | 8 | 34.628,52 | - | - | - | - | 5 | 34.628,52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 pada PT PELNI (Persero) | 11 | 2.062,09 | 7 | 4 | 2.062,09 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2.062,09 | - | - | - | - | - |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Total PSO | 1 | USD 2,227,14 | 31 | 12 | 36.690,61 | - | - | - | - | 5 | 34.628,52 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2.062,09 | - | - | - | - | - |
| | Sub Total Rupiah PSO | 44 | 63.347,25 | 31 | 13 | 63.347,25 | - | - | - | - | 6 | 61.285,16 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2.062,09 | - | - | - | - | - |
| | Total Substidi/PSO | 200 | 848.238,48 | 98 | 102 | 848.238,48 | 5 | 63.997,79 | 1 | 26,93 | 24 | 681.080,06 | 65 | 2 | 34.326,78 | 1 | 66.744,83 | 4 | 2.062,09 | - | - | - | - | - |
| | Total Rupiah Substidi/PSO | 200 | 874.895,12 | 98 | 102 | 874.895,12 | 5 | 63.997,79 | 1 | 26,93 | 24 | 707.736,70 | 65 | 2 | 34.326,78 | 1 | 66.744,83 | 4 | 2.062,09 | - | - | - | - | - |

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai tengah kurs tengah BI per 30 Juni 2014

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO**

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | | | | | % |
|---|--|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | | Subsidi Energi | Subsidi Pupuk | Subsidi Beras | PSO | Total | |
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | | | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 2 | 1 | - | 8 | 11 | 11 |
| 1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| 2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan | 1 | - | - | 5 | 6 | |
| 3 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai | - | 1 | - | 2 | 3 | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 16 | 4 | 3 | 11 | 34 | 35 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 5 | - | - | 3 | 8 | |
| 2 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja | - | - | - | 3 | 3 | |
| 3 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan | 5 | - | - | 2 | 7 | |
| 4 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 28 | 10 | 3 | 12 | 53 | 54 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | 9 | 3 | - | 7 | 19 | |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 19 | 7 | 3 | 3 | 32 | |
| 3 | Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal | - | - | - | 2 | 2 | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 46 | 15 | 6 | 31 | 98 | 100 |

Halaman 1 - Lampiran 16

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pada PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Kelompok | Subsidi Energi | | Subsidi Pupuk | | Subsidi Beras | | PSO | | Total BUMN | |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| <i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i> | | | | | | | | | | | |
| I | Kerugian Perusahaan | 3 | 63.924,72 | - | - | 2 | 73,07 | - | - | 5 | 63.997,79 |
| 1 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 1 | 3.486,12 | - | - | 1 | 71,37 | - | - | 2 | 3.557,49 |
| 2 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | - | - | - | - | 1 | 1,70 | - | - | 1 | 1,70 |
| 3 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 1 | 150,96 | - | - | - | - | - | - | 1 | 150,96 |
| 4 | Lain-lain | 1 | 60.287,64 | - | - | - | - | - | - | 1 | 60.287,64 |
| II | Potensi Kerugian Perusahaan | 1 | 26,93 | - | - | - | - | - | - | 1 | 26,93 |
| 1 | Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya | 1 | 26,93 | - | - | - | - | - | - | 1 | 26,93 |
| III | Kekurangan Penerimaan Negara atau Perusahaan | 13 | 101.644,56 | 1 | 396,00 | 4 | 544.410,98 | 6 | 34.628,52 | 24 | 681.080,06 |
| | | | | | | | | | USD 2,227,14 | | USD 2,227,14 |
| | Jumlah Rupiah | | 101.644,56 | | 396,00 | | 544.410,98 | | 61.285,16 | | 707.736,70 |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan | 6 | 9.370,26 | - | - | 1 | 41,11 | 4 | 34.337,44 | 11 | 43.748,81 |
| 2 | Penerimaan Negara/Perusahaan Milik Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan | 6 | 92.127,31 | 1 | 396,00 | 3 | 544.369,87 | 2 | 291,08 | 12 | 637.184,26 |
| | | | | | | | | | USD 2,227,14 | | USD 2,227,14 |
| | Jumlah Rupiah | | 92.127,31 | | 396,00 | | 544.369,87 | | 26.947,72 | | 663.840,90 |
| 3 | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | 1 | 146,99 | - | - | - | - | - | - | 1 | 146,99 |
| IV | Kelemahan Administrasi | 31 | - | 22 | - | 7 | - | 5 | - | 65 | - |
| 1 | pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 2 | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan) | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - |
| 3 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 5 | - | 17 | - | 3 | - | 1 | - | 26 | - |
| 5 | Koreksi perhitungan subsidi/ kewajiban pelayanan umum | 23 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 29 | - |
| 6 | Penyetoran penerimaan perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |

Halaman 2 - Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas

| No. | Kelompok | Subsidi Energi | | Subsidi Pupuk | | Subsidi Beras | | PSO | | Total BUMN | |
|---|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| V | Ketidakhematan | 1 | 33.177,68 | 1 | 1.149,10 | - | - | - | - | 2 | 34.326,78 |
| 1 | Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar | 1 | 33.177,68 | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.177,68 |
| 2 | Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga | - | - | 1 | 1.149,10 | - | - | - | - | 1 | 1.149,10 |
| VI | Ketidakefisienan | - | - | 1 | 66.744,83 | - | - | - | - | 1 | 66.744,83 |
| 1 | Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya | - | - | 1 | 66.744,83 | - | - | - | - | 1 | 66.744,83 |
| VII | Ketidakefektifan | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2.062,09 | 4 | 2.062,09 |
| 1 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.062,09 | 1 | 2.062,09 |
| 2 | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 50 | 198.773,89 | 26 | 68.289,93 | 13 | 544.484,05 | 13 | 36.690,61 | 102 | 848.238,48 |
| | | | | | | | | | USD 2,227.14 | | USD 2,227.14 |
| Jumlah Rupiah Total | | 50 | 198.773,89 | 26 | 68.289,93 | 13 | 544.484,05 | 13 | 63.347,25 | 102 | 874.895,12 |

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai tengah kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 17

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
 Pada PDDT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Objek Pemeriksaan | Total | | | Kelemahan SPI | | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|---|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Temuan | Jml Kasus | Jml Kasus | Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian Perusahaan | | Potensi Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakhematan | | Ketidakefektifan | | Kerugian Perusahaan | Potensi Kerugian Perusahaan | | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Nilai Temuan | Nilai Temuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 1 | Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan | 18 | 138.493,15 | 9 | 138.493,15 | 3 | 134.763,41 | 2 | 407,61 | 1 | 3.322,13 | 1 | 3.322,13 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 21,00 | 130,00 |
| 2 | Pengalihan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan | 20 | 3.243,75 | 8 | 3.243,75 | 1 | 1.580,41 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1.663,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 38 | 141.736,90 | 17 | 141.736,90 | 4 | 136.343,82 | 2 | 407,61 | 1 | 3.322,13 | 1 | 3.322,13 | 1 | 1.663,34 | 2 | - | - | - | - | - | 21,00 | 130,00 | |

Lampiran 18

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek
menjadi BPJS Ketenagakerjaan**

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | % |
|---|--|--------------|------------|
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | |
| | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 6 | 35 |
| 1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat | 3 | |
| 2 | Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan | 3 | |
| | | | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 4 | 24 |
| 1 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja | 2 | |
| 2 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 7 | 41 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | 5 | |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 2 | |
| | | | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 17 | 100 |

Lampiran 19

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek
menjadi BPJS Ketenagakerjaan**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | Nilai |
|--|--|--------------|-------------------|
| <i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i> | | | |
| I | Kerugian Perusahaan | 4 | 136.343,82 |
| 1 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 2 | 1.601,41 |
| 2 | Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | 1 | 361,55 |
| 3 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 1 | 134.380,86 |
| II | Potensi Kerugian Perusahaan | 2 | 407,61 |
| 1 | Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya | 2 | 407,61 |
| III | Kekurangan Penerimaan | 1 | 3.322,13 |
| 1 | Penerimaan Perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Perusahaan | 1 | 3.322,13 |
| IV | Kelemahan Administrasi | 11 | - |
| 1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) | 1 | - |
| 2 | pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) | 2 | - |
| 3 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) | 1 | - |
| 4 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 6 | - |
| 5 | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan | 1 | - |
| V | Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan | 1 | 1.663,34 |
| 1 | pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga | 1 | 1.663,34 |
| VI | Ketidakefektifan | 2 | - |
| 1 | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal | 1 | - |
| 2 | Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai | 1 | - |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 21 | 141.736,90 |

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|---------------|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Total | | Kelemahan SPI | | Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian Perusahaan | | Potensi Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakhematan | | Ketidakefektifan | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. | 23 | 89.761,02 | 8 | 89.761,02 | 4 | 133,17 | | | | | 1 | 2.866,09 | 5 | 1 | | | | |
| | | - | USD 2.509,07 | | USD 2.509,07 | - | USD 24,97 | | | | | | USD 2.484,10 | | | | | | |
| 2 | Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada PT Pelindo III (Persero) | 21 | 105.684,23 | 5 | 105.684,23 | 1 | 32,03 | | 7 | 71.601,10 | | | | 5 | 3 | | | | |
| 3 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Produksi dan Perjualan Tahun Buku 2012 dan 2013 pada PT PAL Indonesia (Persero) | 10 | 389.018,47 | 6 | 389.018,47 | - | | | 1 | 7.597,47 | | | | 1 | | | | | |
| 4 | Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP I) pada PT Angkasa Pura II (Persero) | 7 | 19.215,86 | 1 | 19.215,86 | 1 | 2.703,80 | | 1 | 771,62 | | | | 1 | 1 | 11.746,28 | | | 1 |
| 5 | Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP II) dan Kegiatan Komersial Pengelolaan Kargo pada PT Angkasa Pura II (Persero) | 36 | 104.140,13 | 8 | 104.140,13 | 15 | 49.755,46 | | | | | | | 6 | 6 | 54.384,67 | | | 1 |

Halaman 2 - Lampiran 20

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Objek Pemeriksaan | Total | | Kelemahan SPI | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian Perusahaan | | Potensi Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakhormatan | | Ketidakefektifan | |
|-----|---|------------|-------------------|---------------|-------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 6 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 pada PT Indofarma (Persero), Tbk. | 24 | 48.993,45 | 8 | 48.993,45 | 5 | 2.328,34 | 4 | 40.408,77 | 4 | 1.834,57 | 2 | 1 | 4.421,77 | - | - | | | |
| | | | USD 88.04 | | USD 88.04 | | USD 26.60 | | | - | USD 61.44 | | | | | | | | |
| | Total | 121 | 756.813,16 | 36 | 756.813,16 | 26 | 54.952,80 | 13 | 120.378,96 | 8 | 390.115,82 | 20 | 12 | 104.603,82 | 6 | 86.761,76 | | | |
| | | | USD 2.597,11 | | USD 2.597,11 | | USD 51,57 | | | | USD 2.545,54 | | | | | | | | |
| | Total Rupiah | 121 | 787.897,97 | 36 | 787.897,97 | 26 | 55.570,04 | 13 | 120.378,96 | 8 | 420.583,39 | 20 | 12 | 104.603,82 | 6 | 86.761,76 | | | |

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 21

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | % |
|---|--|--------------|------------|
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | |
| | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 4 | 11 |
| 1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat | 3 | |
| 2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan | 1 | |
| | | | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 19 | 53 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 3 | |
| 2 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan | 7 | |
| 3 | Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | 9 | |
| | | | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 13 | 36 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | 8 | |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 5 | |
| | | | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 36 | 100 |

Halaman 1 - Lampiran 22

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | Nilai |
|---|--|--------------|---------------------|
| <i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i> | | | |
| I | Kerugian Perusahaan | 26 | 54.952,80 |
| | | | USD 51.57 |
| | Jumlah Rupiah | | 55.570,04 |
| 1 | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | 2 | 367,82 |
| | | | USD 26.60 |
| | Jumlah Rupiah | | 686,20 |
| 2 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 2 | 24.089,43 |
| 3 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 17 | 21.226,21 |
| | | | USD 24.97 |
| | Jumlah Rupiah | | 21.525,07 |
| 4 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak | 3 | 7.822,71 |
| 5 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 2 | 1.446,63 |
| II | Potensi Kerugian Perusahaan | 13 | 120.378,96 |
| 1 | Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya | 5 | 51.118,73 |
| 2 | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | 1 | 18.529,87 |
| 3 | Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan | 1 | 6.273,79 |
| 4 | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | 2 | 34.632,44 |
| 5 | Lain-lain | 4 | 9.824,13 |
| III | Kekurangan Penerimaan | 8 | 390.115,82 |
| | | | USD 2,545.54 |
| | Jumlah Rupiah | | 420.583,39 |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan | 6 | 8.694,82 |
| | | | USD 2,545.54 |
| | Jumlah Rupiah | | 39.162,39 |
| 2 | Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan | 2 | 381.421,00 |
| IV | Kelemahan Administrasi | 20 | - |
| 1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) | 1 | |
| 2 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) | 2 | - |
| 3 | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | 1 | |
| 4 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan) | 9 | - |
| 5 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 7 | - |

Halaman 2 - Lampiran 22

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | Nilai |
|---|--|--------------|---------------------|
| V | Ketidakhematan | 12 | 104.603,82 |
| 1 | Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan | 1 | - |
| 2 | Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga | 11 | 104.603,82 |
| | | | |
| VI | Ketidakefektifan | 6 | 86.761,76 |
| 1 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan | 3 | 71.009,27 |
| 2 | pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi | 1 | 15.752,49 |
| 3 | Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi | 2 | - |
| | | | |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 85 | 756.813,16 |
| | | | USD 2,597.11 |
| Total Rupiah | | 85 | 787.897,97 |

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 1 - Lampiran 23

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| NO. | Objek Pemeriksaan | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyortiran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | Total | | Keklemahan SPI | | Kerugian Perusahaan | | Potensi Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakhematan | | Ketidakefektifan | | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | | Jml kasus | Nilai temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Nilai temuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Batubara dan Bahan Bakar Minyak Tahun 2010 s.d. 2012 pada PT PLN (Persero) | 14 | 670.486,93 | 4 | | 10 | 670.486,93 | 5 | 1.288,02 | - | 1 | 12.562,06 | 2 | 2 | 656.636,85 | - | - | - | - |
| | | | USD 1,208.88 | - | | | USD 1,208.88 | | | | | USD 1,208.88 | | | | | | | |
| 2 | Pembelian dan Sewa Tenaga Listrik Tahun 2010 s.d 2013 pada PT. PLN (Persero) | 6 | 65.948,52 | - | 6 | 65.948,52 | 2 | 5.390,25 | - | - | 3 | 60.558,27 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) Tahun 2010 s.d Tahun 2013 pada PT. PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengelolaan KUR, BWU dan BCM BNI STA Lubuklinggau Tahun 2012, Pengelolaan KUR BNI Tahun 2013, serta BNI Reformasi Tahun 2009 s.d 2013 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di Jakarta, Palembang, Semarang dan Bandung | 41 | 67.883,39 | 20 | 21 | 67.883,39 | 13 | 66.631,76 | 2 | 1.251,63 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4.076,38 |

Halaman 2 - Lampiran 23

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| NO. | Objek Pemeriksaan | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|----------------|-----------|---|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|--------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | Total | | Keklemahan SPI | | Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian Perusahaan | | Potensi Kerugian Perusahaan | | Kekurangan Penerimaan | | | Keklemahan Administrasi | | Ketidakhormatan | | Ketidakefektifan | | | |
| 1 | 2 | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Jml Kasus | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | |
| 3 | Perum Jamkrindo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 5 | 1 Penjaminan Kredit Program dan Non Program, Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) dan Pengelolaan Biaya Operasional pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2012 dan 2013 serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Pontianak, Denpasar, Palembang, Surabaya, dan Jayapura | 9 | 92.232,20 | 2 | 7 | 92.232,20 | 3 | 4.158,10 | 4 | 88.074,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 75 | 896.551,04 USD 1,208.88 | 29 | 46 | 896.551,04 USD 1,208.88 | 23 | 77.468,13 | 6 | 89.325,73 | 4 | 73.120,33 USD 1,208.88 | 10 | 2 | 656.636,85 | 1 | - | 2 | 656.636,85 | 1 | - | 4.076,38 |
| | Total Rupiah | 75 | 911.020,12 | 29 | 46 | 911.020,12 | 23 | 77.468,13 | 6 | 89.325,73 | 4 | 87.589,41 | 10 | 2 | 656.636,85 | 1 | - | 2 | 656.636,85 | 1 | - | 4.076,38 |

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai tengah kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 24

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Pengelolaan BUMN Lainnya**

| No. | Kelompok | Total Kasus | % |
|---|--|-------------|------------|
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | |
| | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 3 | 10 |
| 1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat | 1 | |
| 2 | Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan | 2 | |
| | | | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 8 | 28 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 1 | |
| 2 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | 7 | |
| | | | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 18 | 62 |
| 1 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 18 | |
| | | | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 29 | 100 |

Lampiran 25

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Pengelolaan BUMN Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | Nilai |
|--|--|--------------|---------------------|
| <i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i> | | | |
| I | Kerugian Perusahaan | 23 | 77.468,13 |
| 1 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 1 | - |
| 2 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 7 | 10.754,65 |
| 3 | Pemahalan harga (Mark up) | 1 | 1.059,71 |
| 4 | penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | 4 | 52.574,68 |
| 5 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 3 | 4.158,10 |
| 6 | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | 1 | 336,87 |
| 7 | Lain-lain | 6 | 8.584,12 |
| II | Potensi Kerugian Perusahaan | 6 | 89.325,73 |
| 1 | Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan | 2 | 1.251,63 |
| 2 | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | 2 | 86.954,09 |
| 3 | Lain-lain | 2 | 1.120,01 |
| III | Kekurangan Penerimaan | 4 | 73.120,33 |
| | | | USD 1,208.88 |
| | Jumlah rupiah | | 87.589,41 |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara | 2 | 13.346,77 |
| | | | USD1,208.88 |
| | Jumlah Rupiah | | 27.815,85 |
| 2 | Penerimaan Negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara | 2 | 59.773,56 |
| IV | Kelemahan Administrasi | 10 | - |
| 1 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) | 7 | - |
| 2 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 3 | - |
| V | Ketidakhematan | 2 | 656.636,85 |
| 1 | Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga | 2 | 656.636,85 |
| VI | Ketidakefektifan | 1 | - |
| 1 | Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi | 1 | - |
| Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 46 | 896.551,04 |
| | | | USD 1,208.88 |
| Total Rupiah | | 46 | 911.020,12 |

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai tengah kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 26

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Objek Pemeriksaan | Total | | Kelemahan SPI | | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | |
|-----|---|-----------|-------------------|---------------|-----------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---|--------------|
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Jml Kasus | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan | Kekurangan Penerimaan | Kelemahan Administrasi | Ketidakefektifan | | | | | | | |
| | | | | | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml kasus | Nilai temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai temuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | Provinsi Sumatera Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. Semester I) di Palembang, Pangkalpinang, dan Jakarta) | 27 | 306.575,62 | 14 | 13 | 306.575,62 | 4 | 172.598,19 | 2 | 2.128,65 | 6 | 1 | 131.848,78 | 1,78 | | | |
| 2 | Provinsi Jawa Barat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan investasi Bank BIB Tahun 2012 dan Semester I 2013 | 37 | 192.990,32 | 7 | 30 | 192.990,32 | 28 | 178.454,19 | 2 | 14.536,13 | - | - | - | - | | | |
| | Total | 64 | 499.565,94 | 21 | 43 | 499.565,94 | 32 | 351.052,38 | 4 | 16.664,78 | 6 | 1 | 131.848,78 | 1,78 | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah**

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | % |
|---|--|--------------|------------|
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | |
| | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 6 | 29 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 1 | |
| 2 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja | 1 | - |
| 3 | Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | 4 | - |
| | | | |
| II | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 15 | 71 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | 7 | - |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 7 | - |
| 3 | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai | 1 | |
| | | | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 21 | 100 |

Lampiran 28

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Kelompok | Total | |
|--|--|--------------|-------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai |
| <i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan :</i> | | | |
| | | | |
| I | Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan | 32 | 351.052,38 |
| 1 | Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | 32 | 351.052,38 |
| | | | |
| II | Kekurangan Penerimaan | 4 | 16.664,78 |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah | 1 | 22,54 |
| 2 | Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah | 3 | 16.642,24 |
| | | | |
| III | Kelemahan Administrasi | 6 | - |
| 1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) | 1 | - |
| 2 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) | 3 | - |
| 3 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 2 | - |
| | | | |
| IV | Ketidakefektifan | 1 | 131.848,78 |
| 1 | Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi | 1 | 131.848,78 |
| | | | |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 43 | 499.565,94 |

Lampiran 29

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDPT lainnya atas Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Objek Pemeriksaan | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|---------------|--------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Total | | Kelemahan SPI | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakefektifan | |
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Kementerian Perdagangan dan Dit. Jend. Bea dan Cukai | | | | | | | | | | |
| 1 | Kepatuhan Pelaksanaan Impor Beras Tahun Anggaran 2013 Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta | 6 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 2 | Lembaga Penjamin Simpanan | | | | | | | | | | |
| 1 | Penambahan Penyertaan Modal Sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada PT Bank Mutiara, Tbk Tanggal 23 Desember 2013 pada Lembaga Penjamin Simpanan, PT Bank Mutiara, Tbk, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta | 5 | - | 1 | 4 | - | 3 | 1 | | | |
| 3 | Bank Indonesia | | | | | | | | | | |
| 1 | Pencetakan dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2013 Pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan 18 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 17 | - | 11 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - |

Lampiran 30

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT lainnya atas Pemerintah Pusat**

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | | Total | % |
|---|---|--------------|----------|--------------|------------|
| | | Kementerian | Badan | Jumlah Kasus | |
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | | | |
| | | | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 1 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan | 1 | 1 | 2 | - |
| | | | | | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 1 | Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | 1 | 1 | 2 | - |
| | | | | | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 2 | 5 | 7 | 64 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | - | 2 | 2 | - |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 2 | 3 | 5 | - |
| | | | | | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 4 | 7 | 11 | 100 |

Lampiran 31

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDDT lainnya atas Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Kelompok | Kementerian | | Badan | | Total | |
|--|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| <i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan :</i> | | | | | | | |
| I | Kelemahan Administrasi | 2 | - | 3 | - | 5 | - |
| 1 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. | 2 | - | 3 | - | 5 | - |
| | | | | | | | |
| II | Ketidakefektifan | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 1 | Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 2 | - | 4 | - | 6 | - |

Lampiran 32

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Objek Pemeriksaan | Total | | Kelemahan SPI | Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyestoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan | | | |
|-----|--|-----------|---------------------|---------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|------------------|--------------|------------------------|
| | | Jml Kasus | Nilai Temuan | | Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian Negara/Daerah | | Potensi Kerugian Negara/Daerah | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | | Ketidakhormatan | | | Ketidakefektifan | | Kerugian Negara/Daerah |
| | | | | | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | Jml Kasus | Nilai Temuan | | Jml Kasus | Nilai Temuan | |
| 1 | BHMN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset Tetap, dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Airlangga | 51 | 209.266,41 | 26 | 25 | 209.266,41 | 11 | 7.421,46 | 4 | 201.285,30 | 2 | 559,65 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendapatan dan Belanja BSUD dr. Zainoei Abidin TIA 2012 dan Semester I TA 2013 di Banda Aceh | 21 | 746,06 | 8 | 13 | 746,06 | 3 | 266,87 | 1 | 47,33 | 1 | 67,95 | 6 | 2 | 363,91 | - | - | - | 50,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 72 | 2.110.012,47 | 34 | 38 | 2.110.012,47 | 14 | 7.688,33 | 5 | 201.332,63 | 3 | 627,60 | 13 | 2 | 363,91 | 1 | - | - | 50,00 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD**

| No. | Kelompok | Jumlah Kasus | | | % |
|---|--|--------------|----------|-----------|------------|
| | | BHMN | BLU | Total | |
| <i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i> | | | | | |
| | | | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 8 | - | 8 | 24 |
| 1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat | 7 | - | 7 | |
| 2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan | 1 | - | 1 | |
| | | | | | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 11 | 6 | 17 | 50 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | - | 1 | 1 | |
| 2 | Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan | 4 | 1 | 5 | |
| 5 | Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja | 2 | - | 2 | |
| 6 | Lain-lain | - | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 7 | 2 | 9 | 26 |
| 1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur | 6 | 2 | 8 | |
| 2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati | 1 | - | 1 | |
| | | | | | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 26 | 8 | 34 | 100 |

Lampiran 34

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT Lainnya atas BHMN dan BLUD**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Kelompok | BHMN | | BLUD | | Total | |
|--|--|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan : | | | | | | | |
| I | Kerugian Negara/Daerah | 11 | 7.421,46 | 3 | 266,87 | 14 | 7.688,33 |
| 1 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya | - | - | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
| 2 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 1 | 149,62 | - | - | 1 | 149,62 |
| 3 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 2 | 578,41 | 1 | 17,82 | 3 | 596,23 |
| 4 | Pemahalan harga (Mark up) | 2 | 5.623,39 | 1 | 199,05 | 3 | 5.822,44 |
| 5 | Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | 1 | 29,69 | - | - | 1 | 29,69 |
| 6 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 3 | 813,77 | - | - | 3 | 813,77 |
| 7 | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | 1 | 171,81 | - | - | 1 | 171,81 |
| 8 | Lain-lain | 1 | 54,77 | - | - | 1 | 54,77 |
| II | Potensi Kerugian Negara/Daerah | 4 | 201.285,30 | 1 | 47,33 | 5 | 201.332,63 |
| 1 | Aset dikuasai pihak lain | 2 | 192.294,64 | - | - | 2 | 192.294,64 |
| 2 | Aset tidak diketahui keberadaannya | - | - | 1 | 47,33 | 1 | 47,33 |
| 3 | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | 1 | 2.990,66 | - | - | 1 | 2.990,66 |
| 4 | Lain-lain | 1 | 6.000,00 | - | - | 1 | 6.000,00 |
| III | Kekurangan Penerimaan | 2 | 559,65 | 1 | 67,95 | 3 | 627,60 |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah | 2 | 559,65 | 1 | 67,95 | 3 | 627,60 |
| IV | Kelemahan Administrasi | 7 | | 6 | | 13 | - |
| 1 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) | 2 | | - | | 2 | |
| 2 | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | - | | 1 | | 1 | |
| 3 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) | 2 | | 3 | | 5 | |
| 4 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pevelangan | 1 | | 1 | | 2 | |
| 5 | Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara | 1 | | - | | 1 | |
| 6 | Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan | - | | 1 | | 1 | |
| 7 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah | 1 | | - | | 1 | |
| V | Ketidakhematan | - | - | 2 | 363,91 | 2 | 363,91 |
| 1 | Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar | - | - | 1 | 353,18 | 1 | 353,18 |
| 2 | Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga | - | - | 1 | 10,73 | 1 | 10,73 |
| VI | Ketidakefektifan | 1 | | - | | 1 | - |
| 1 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan | 1 | | - | | 1 | |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 25 | 209.266,41 | 13 | 746,06 | 38 | 210.012,47 |

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2014

| No | Entitas | Daftar LHP | |
|---|---|------------|--|
| | | Jml | Objek Pemeriksaan |
| PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU | | | |
| I | Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja | | |
| 1 | 1 Kementerian Sekretariat Negara | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 pada Kementerian Set=kretariat Negara Tahun Anggaran 2013 |
| 2 | 2 Kementerian Luar Negeri | 1 | Belanja dan PNPB serta Pengelolaan Fungsi Pelayanan Perlindungan WNI di Australia Tahun 2012 dan 2013 pada KBRI Canberra di Australia |
| 3 | 3 Kementerian Pertahanan | 1 | Pelaksanaan Anggaran Dan Kegiatan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta dan Jawa Barat |
| 4 | 4 Mabes TNI | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun 2012 dan 2013 pada Badan Perbekalan Tentara Nasional Indonesia (Babek TNI) di Jakarta |
| 5 | 5 TNI AD | 1 | Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Direktorat Perbekalan Angkatan TNI Angkatan Darat (Ditbekangad) di Jakarta |
| 6 | 6 TNI AL | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Dinas Pembekalan TNI AL (Disbekal) dan satuan terkait di Jakarta dan Surabaya |
| 7 | 7 TNI AU | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) pada Dinas Perawatan Personil Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta |
| | 8 | 1 | Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Bandung |
| 8 | 9 Kementerian Keuangan | 1 | Pengembalian Penerimaan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Beserta Kantor Vertikal di Bawahnya di Jakarta, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tanggerang, Merak, Semarang, Kudus, Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan |
| | 10 | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta |
| | 11 | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta |
| | 12 | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta |
| | 13 | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta |
| | 14 | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Transfer ke Daerah (BA 999.05) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta |
| | 15 | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta |
| | 16 | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta |

Halaman 2 - Lampiran 35

| No | | | Entitas | Daftar LHP | |
|----|----|----|---------------------------------------|------------|--|
| | | | | Jml | Objek Pemeriksaan |
| | | 17 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.99 (Transaksi Khusus) Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan dan SKK Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2013 |
| 9 | 18 | | Kementerian Pertanian | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk dan Benih) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian di Jakarta |
| | | 19 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lain-lain) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian |
| 10 | 20 | | Kementerian Agama | 1 | Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama (s.d. 30 November 2013) di Jakarta |
| | | 21 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan Papua |
| | | 22 | | 1 | Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri di Jakarta |
| | | 23 | | 1 | Kepatuhan kepada Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (s.d. 30 November 2013) pada Kementerian Agama di Jakarta |
| 11 | 24 | | Kementerian Sosial | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (BA 999.07) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial |
| | | 25 | | 1 | Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Ditjen Perlindungan dan Keamanan Sosial Kementerian Sosial |
| 12 | 26 | | Kementerian Pekerjaan Umum | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2013 Pada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta |
| 13 | 27 | | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | Pengelolaan Pendapatan, Hibah dan Belanja Kepolisian Negara RI Tahun 2011 – Semester I 2013 di Polda Jawa Barat |
| 14 | 28 | | Kementerian Perumahan rakyat | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta |
| 15 | 29 | | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2012 dan 2013 (Triwulan III) pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan |
| 16 | 30 | | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana Yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dari anggaran BNPB (BA 103) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Barat |
| 17 | 31 | | Provinsi Aceh | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan TA 2013 (untuk realisasi s.d. 13 November 2013) pada Pemerintah Aceh |
| 18 | 32 | | Provinsi Riau | 1 | Belanja Modal Bidang Kebinamargaan, Keciptakayaan, Pendidikan dan Kesehatan TA 2012 & 2013 Pemerintah Provinsi Riau |
| 19 | 33 | | Provinsi DKI Jakarta | 1 | Pengelolaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2012 dan 2013 pada Enam Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta |
| | | 34 | | 1 | Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TA 2013 pada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |

| No | | Entitas | Daftar LHP | | | |
|----|----|--|--|--|-----------------|---|
| | | | Jml | Objek Pemeriksaan | | |
| 20 | 35 | Provinsi Jawa barat | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat | | |
| | 36 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat | | |
| | 37 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat | | |
| | 38 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor | | |
| | 39 | | 1 | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Ciamis | | |
| | 40 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Purwakarta | | |
| | 41 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Subang | | |
| | 42 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sukabumi | | |
| | 43 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sumedang | | |
| | 44 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang | | |
| | 45 | | 1 | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung | | |
| | 46 | | 1 | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Banjar | | |
| | 21 | | 47 | Provinsi Jawa Tengah | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon |
| 48 | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi | | | |
| 49 | | 1 | Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo TA 2012 | | | |
| 22 | | 50 | Provinsi Jawa Timur | | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d Semester I 2013 pada Provinsi Jawa Timur |
| 23 | | 51 | | | Provinsi Banten | 1 |
| 52 | 1 | Belanja Modal Tahun 2012 dan 2013 Pada Pemerintah kabupaten Pandeglang | | | | |
| 53 | 1 | Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang | | | | |
| 24 | 54 | Provinsi Bali | 1 | Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kota Cilegon | | |
| | 55 | | 1 | Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) Pemerintah Kabupaten Gianyar | | |
| | 56 | | 1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. Oktober 2013) Pemerintah Kabupaten Tabanan | | |
| 26 | 57 | Provinsi Kalimantan Timur | 1 | Belanja Infrastruktur Kota Samarinda TA 2012 dan 2013 (Semester I) | | |
| 27 | 58 | Provinsi Papua | 1 | Belanja Darah Kabupaten Merauke TA 2013 | | |
| 28 | 59 | Universitas Lampung | 1 | PNBP, Pengelolaan Aset Tetap dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Lampung | | |
| | | | 59 | | | |

Halaman 4 - Lampiran 35

| No | Entitas | | Daftar LHP | |
|---|---------|-------------------------------|------------|---|
| | | | Jml | Objek Pemeriksaan |
| II Pengelolaan Aset Tetap | | | | |
| 1 | 60 | Kementerian Keuangan | 1 | Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi Periode 2008 s.d 2012 pada Kementerian Keuangan dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Medan, Batam, Lampung, Serang, Bandung, Semarang dan Surabaya |
| 2 | 61 | Provinsi Banten | 1 | Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Banten |
| | 62 | | 1 | Manajemen Aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
| 3 | 63 | Provinsi Bali | 1 | Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali |
| 4 | 64 | Provinsi Kalimantan Timur | 1 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Balikpapan TA 2012 dan 2013 (Semester I) |
| | 65 | | 1 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan TA 2012 dan 2013 (Semester I) |
| | | | 6 | |
| III Badan Usaha Milik Negara | | | | |
| A Subsidi/PSO | | | | |
| 1 | 66 | PT Pupuk Petrokimia Gresik | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Petrokimia Gresik di Gresik, Bali dan Mataram |
| 2 | 67 | PT Pupuk Iskandar Muda | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Padang dan Jakarta |
| 3 | 68 | PT Pupuk Kalimantan Timur | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Mataram dan Denpasar |
| 4 | 69 | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Semarang dan D.I. Yogyakarta |
| 5 | 70 | PT Pupuk Kujang | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Jakarta |
| 6 | 71 | PT PLN (Persero) | 1 | Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2013 pada PT PLN (Persero) |
| 7 | 72 | Perum Bulog | 1 | Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2013 pada Perum Bulog di Jakarta dan Daerah |
| 8 | 73 | PT Pertamina (Persero) | 1 | Pendistribusian dan Penghitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3Kg Tahun 2013 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT Surya Parna Niaga, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas dan Instansi Terkait Lainnya di Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura |
| 9 | 74 | PT KAI (Persero) | 1 | Pendapatan, Biaya, Investasi dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2013 pada PT KAI (Persero) |
| 10 | 75 | PT Pelni (Persero) | 1 | Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 pada PT Pelni (Persero) |
| | | | 10 | |
| B Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | | | | |
| 1 | 76 | BPJS Kesehatan | 1 | Hasil Inventarisasi Aset dan Liabilitas, Pengelolaan Data Peserta dan Biaya-Biaya Umum Tahun Buku 2013 Terkait Pengalihan PT Askes (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan pada BPJS Kesehatan di Jakarta, Medan, Bandung, dan Bali |

| No | Entitas | | Daftar LHP | |
|-----------|---|---|------------|--|
| | | | Jml | Objek Pemeriksaan |
| 2 | 77 | BPJS Ketenagakerjaan | 1 | Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat dan Bali |
| | | | 2 | |
| C | Pendapatan, Biaya, dan Investasi | | | |
| 1 | 78 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 1 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Lampung dan Medan |
| 2 | 79 | PT Pelindo III (Persero) | 1 | Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada PT Pelindo III (Persero) |
| 3 | 80 | PT Angkasa Pura II (Persero) | 1 | Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP I) pada PT Angkasa Pura II (Persero) |
| | 81 | | 1 | Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP II) dan Kegiatan Komersial Pengelolaan Kargo pada PT Angkasa Pura II (Persero) |
| 4 | 82 | PT PAL Indonesia (Persero) | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Produksi dan Penjualan Tahun Buku 2012 dan 2013 pada PT PAL Indonesia (Persero) |
| 5 | 83 | PT Indofarma (Persero) Tbk. | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 pada PT Indofarma (Persero) Tbk. |
| | | | 6 | |
| D | BUMN Lainnya | | | |
| 1 | 84 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 1 | Batubara dan Bahan Bakar Minyak Tahun 2010 s.d. 2012 pada PT PLN (Persero) |
| | 85 | | 1 | Pembelian dan Sewa Tenaga Listrik Tahun 2010 s.d 2013 pada PT. PLN (Persero) |
| | 86 | | 1 | Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) Tahun 2010 s.d Tahun 2013 pada PT. PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta |
| 2 | 87 | Perum Jamkrindo | 1 | Penjaminan Kredit Program dan Non Program, Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) dan Pengelolaan Biaya Operasional pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2012 dan 2013 serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Pontianak, Denpasar, Palembang, Surabaya, dan Jayapura |
| 3 | 88 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 1 | Pengelolaan KUR, BWU dan BCM BNI STA Lubuklinggau Tahun 2012, Pengelolaan KUR BNI Tahun 2013, serta BNI Reformasi Tahun 2009 s.d 2013 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di Jakarta, Palembang, Semarang dan Bandung |
| | | | 5 | |
| IV | Operasional BPD | | | |
| 1 | 89 | Provinsi Sumatera Selatan | 1 | Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d Semester I) di Palembang, Pangkalpinang, dan Jakarta |
| 2 | 90 | Provinsi Jawa Barat | 1 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi BJB Tahun 2012 dan Semester I 2013 |
| | | | 2 | |
| V | PDTT Lainnya | | | |
| A | Pemerintah Pusat | | | |
| 1 | 91 | Kementerian Perdagangan | 1 | Kepatuhan Pelaksanaan Impor Beras Tahun Anggaran 2013 Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta |

Halaman 6 - Lampiran 35

| No | | | Entitas | Daftar LHP | |
|----|---|----|---------------------------|------------|--|
| | | | | Jml | Objek Pemeriksaan |
| | 2 | 92 | Lembaga Penjamin Simpanan | 1 | Penambahan Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada PT Bank Mutiara, TBK Tanggal 23 Desember 2013 pada Lembaga Penjamin Simpanan , PT Bank Mutiara, TBK dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. |
| | 3 | 93 | Bank Indonesia | 1 | Pencetakan dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2013 Pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan 18 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri |
| | | | | 3 | |
| | B | | BHMN dan BLUD | | |
| | 1 | 94 | Provinsi Aceh | 1 | Pendapatan dan Belanja RSUD Zainoel Abidin TA 2012 dan Semester I TA 2013 |
| | 2 | 95 | Universitas Airlangga | 1 | PNBP, Pengelolaan Aset Tetap dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Airlangga |
| | | | | 2 | |
| | | | | 95 | |



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id